

# Pengantar Ilmu Fiqih

Dr. Agus Hermanto, M.H.I.  
Rohmi Yuhani'ah, M.Pd.I.

Pengantar  
**Ilmu Fiqih**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# Pengantar Ilmu Fiqih

Dr. Agus Hermanto, M.H.I.  
Rohmi Yuhani'ah, M.Pd.I.



## **PENGANTAR ILMU FIKIH**

**Penulis : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.  
Rohmi Yuhani'ah, M.Pd.I.**

**ISBN : 978-623-495-379-4**

*Copyright* © Januari 2023

Ukuran: 15,5 cm X 23 cm; hlm.: x + 218

Editor : Zulya Rachma Bahar

Desainer sampul : Rosyiful Aqli

Penata isi : Rosyiful Aqli

Cetakan I: Januari 2023

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

**CV. Literasi Nusantara Abadi**

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp: +6285887254603, +6285841411519

Email: [penerbitlitnus@gmail.com](mailto:penerbitlitnus@gmail.com)

Web: [www.penerbitlitnus.co.id](http://www.penerbitlitnus.co.id)

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.



## PRAKATA

**A**lhamdulillah *rabbi 'alamin*, atas izin Allah Swt. Yang Maha Kuasa, buku yang berjudul *Pengantah Ilmu Fikih* ini telah berada di hadapan para pembaca. Sebagai konsep pengantar materi fikih, sekaligus sebagai pegangan dalam mata kuliah fikih di lingkungan perguruan tinggi Islam (STAIN, IAIN, UIN). Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. yang menjadi teladan kita semua sampai hari akhir kelak.

Fikih adalah pemahaman mendalam terhadap ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis dan diambil dari dalil-dalil yang rinci. Buku fikih ini akan menyajikan beberapa tema dalam kajian fikih yang sangat mendasar.

Berisikan tentang pengertian fikih dan hal yang berkaitan dengannya; sumber hukum Islam; prinsip-prinsip dan tujuan fikih; objek dan subjek fikih; mengenal biografi para imam mazhab dan pemikirannya; perbedaan pendapat di kalangan para imam mazhab tentang hukum fikih; fikih ibadah; fikih muamalah; fikih munakahat; fikih jinayah; fikih *siyasah*; dan fikih ekonomi Islam.

Pengertian fikih yang dimaksud adalah sebagai ciri dan sifat fikih yang tidak sama dengan ilmu lainnya. Adapun ciri-ciri tersebut yaitu *al-ilmu bi al-ahkam* (pengetahuan tentang semua hukum), *bi al-ahkam* (tentang hukum-hukum), dan *al-syar'iyah* (diambil dari syariat).

Fikih merupakan esensi dari ajaran Islam sejak zaman Rasulullah saw. Fikih menjadi bagian utama yang membahas mengenai cara seorang hamba dapat beribadah kepada Allah Swt. Tanpa adanya fikih maka tidak akan ada amaliah yang dapat diamalkan. Melalui fikih, ajaran agama dalam al-Qur'an dan hadis dapat dipraktikkan.

Semoga buku sederhana ini dapat menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa, khususnya semester pertama atau semester dasar sesuai dengan

kurikulum yang ada. Buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan keberkahan. Aamiin.




## Daftar Isi

Prakata .....	v
Daftar Isi.....	vii
BAB I	
MENGENAL FIKIH .....	1
Pengertian Fikih .....	1
Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Ilmu Fikih.....	5
BAB II	
SUMBER HUKUM FIKIH ISLAM.....	7
Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Pertama .....	7
As-Sunah sebagai Sumber Hukum Kedua .....	20
<i>Ijma'</i> sebagai Sumber Hukum Ketiga.....	25
Qiyas sebagai Sumber Hukum Keempat .....	29
Ijtihad sebagai Sumber Hukum Kelima .....	39
Mujtahid .....	43
BAB III	
PRINSIP DAN TUJUAN FIKIH ISLAM.....	51
Prinsip-Prinsip Fikih .....	51
Tujuan Fikih .....	54
BAB IV	
BIOGRAFI IMAM MAZHAB .....	59
Imam Hanafi .....	59
Imam Maliki .....	67
Imam Syafi'i.....	74
Imam Hanbali .....	80

BAB V	
PEMBIDANGAN FIKIH ISLAM.....	85
Fikih Ibadah.....	86
Fikih Shalat.....	90
Fikih Zakat.....	98
BAB VI	
FIKIH MUAMALAH.....	103
Pengertian Fikih Muamalah.....	103
Prinsip Muamalah Islam.....	103
BAB VII	
FIKIH MUNAKAHAT.....	107
Pengertian Pernikahan.....	107
Hukum Perkawinan di Indonesia.....	109
Perceraian dan Akibatnya.....	110
Batasan Usia Minimal Menikah.....	113
Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam.....	119
Nikah <i>Mut'ah</i> .....	125
Konsep Keluarga Sakinah.....	129
Konsep <i>Hadhanah</i> .....	134
Problematika Nikah Hamil.....	137
Konsep Poligami.....	148
BAB VIII	
FIKIH ISLAM TENTANG WARIS.....	157
Konsep Kewarisan dalam Islam.....	157
Hukum-Hukum Kewarisan dalam Islam.....	160
Konsep Wasiat dalam Islam.....	166
BAB IX	
BIDANG POLITIK ISLAM.....	173
Pengertian Fikih <i>Siyasah</i> .....	173
Ruang Lingkup Fikih <i>Siyasah</i> .....	176
Prinsip-Prinsip Fikih <i>Siyasah</i> dalam Pembuatan Kebijakan Pemerintah.....	186
BAB X	
BIDANG PIDANA ISLAM.....	189
Pengertian Jinayah.....	189

Konsep Pemberlakuan Jinayah.....	191
Jinayah dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam .....	193
BAB XI	
BIDANG EKONOMI ISLAM.....	195
Pengertian Ekonomi Islam.....	195
Macam-Macam Perdagangan.....	196
Daftar Pustaka .....	201
Tentang Penulis .....	213





## BAB I

### MENGENAL FIKIH

Dalam bab ini membahas tentang definisi fikih secara etimologis maupun terminologis. Bab ini sangat penting sebagai landasan pada kajian setelahnya. Dengan adanya pemahaman fikih secara benar, baru akan mudah masuk pada bab-bab setelahnya. Setelah tuntas membahas bab tentang definisi fikih, baru berbincang tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan fikih—mulai dari masa Rasulullah saw. sampai sekarang.

#### Pengertian Fikih

Fikih secara etimologis artinya paham, pengertian, dan pengetahuan. Berarti pemahaman secara mendalam yang membutuhkan penerahan potensi akal. Fikih secara terminologis diartikan sebagai hukum *syara'* yang bersifat praktis (*amaliyah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci. Dapat diartikan juga sebagai pemahaman tentang hukum-hukum *syara'* yang ditarik dari dalil-dalilnya yang terinci.<sup>1</sup>

Kata fikih dihubungkan dengan perkataan ilmu sehingga menjadi ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma dasar dan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad saw. yang direkam dalam kitab hadis.

Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa antara syariat dan fikih mempunyai hubungan yang erat, yaitu dapat dibedakan dan tidak dapat

<sup>1</sup> Wahbah al Zuhaily, *Usul al Fiqh al Islamiy*, (juz. I; Bairut: Dar Al-Fikr, 1986), hlm. 15—16.



dipisahkan. Dalam bahasa Inggris, syariat Islam diterjemahkan menjadi *Islamic law*.<sup>2</sup> Adapun fikih Islam diterjemahkan dengan istilah *Islamic Jurisprodence*.

Syariat secara etimologis adalah jalan menuju ke tempat mata air atau tempat yang dilalui oleh air sungai. Adapun secara terminologis diartikan sebagai seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt.; hubungan manusia dengan sesamanya dan kehidupan sosial; serta hubungan manusia dengan makhluk lainnya di alam lingkungan hidupnya.

Adapun syariat dalam literatur hukum Islam mempunyai tiga pengertian. *Pertama*, syariat dalam arti hukum yang tidak dapat berubah sepanjang masa. *Kedua*, syariat dalam pengertian hukum Islam yang tidak berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah sesuai perkembangan masa.

*Ketiga*, syariat dalam pengertian hukum yang terjadi berdasarkan istinbat dari al-Qur'an dan hadis. Hukum tersebut diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat Nabi Muhammad saw. Hukum-hukum tersebut dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode *qiyas* dan metode *ijtihad* lainnya.

Perlu diketahui bahwa antara syariat dan fikih terdapat perbedaan yang dapat menimbulkan sikap salah kaprah terhadap fikih jika tidak dipahami. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa perbedaan antara syariat dan fikih.

1. Syariat diturunkan oleh Allah Swt. dan kebenarannya bersifat mutlak, sedangkan fikih adalah hasil pemikiran fuqaha yang kebenarannya bersifat relatif.
2. Syariat adalah satu, sedangkan fikih beragam—seperti adanya aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah mazhab-mazhab.
3. Syariat bersifat tetap dan tidak berubah, sedangkan fikih mengalami perubahan sesuai dengan ruang dan waktu.
4. Syariat mempunyai ruang lingkungannya yang lebih luas, oleh banyak ahli dimasukkan juga akidah dan akhlak. Adapun ruang lingkup fikih terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia, biasa disebut dengan perbuatan hukum. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa hukum adalah terjemahan dari *al-Fiqh al-Islamy* atau *al-Syari'ah al-Islamy*.<sup>3</sup>

Fikih pada zaman klasik dianggap sebagai mahadewa yang tiadaandingannya. Konsepsi tentang fikih dianggap sebagai undang-undang ketiga.<sup>4</sup> Fikih berkuasa mengatur kehidupan umat Islam seakan menyamai

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2006), hlm. 3.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 4.

<sup>4</sup> Undang-undang pertama adalah al-Qur'an sebagai landasan dasar, sedangkan yang kedua adalah hadis sebagai penjelas al-Qur'an dan pelengkapannya.

popularitas dari *Teologi Kalam* yang pernah ada dan menjadi sejarah dalam khazanah keilmuan Islam.

Secara epistemologis, klasik berarti kuno.<sup>5</sup> Dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *salaf* yang berarti ulama terdahulu. Salaf terkadang dimaksudkan merujuk kepada generasi sahabat, *tabi'*, *tabi' tabi'in*, dan para pemuka abad ke-3 H beserta pengikutnya pada abad ke-4 yang terdiri dari para *muhadditsin*.<sup>6</sup> Salaf berarti juga ulama-ulama salih yang hidup pada tiga abad pertama Islam.<sup>7</sup>

Fikih klasik diplot menjadi produk ilmu hukum Islam yang mengatur pelaksanaan ibadah-ibadah ritual. Fikih ini juga menguraikan tentang detail perilaku muslim dan kaitannya dengan lima prinsip pokok, yaitu sunah, wajib haram, makruh, dan mubah.

Selain itu, fikih klasik juga membahas tentang hukum-hukum kemasyarakatan (*muamalat*). Sampai saat ini dirasa oleh sebagian kalangan sebagai ilmu yang sempurna dan seakan tidak akan pernah tergoyahkan. Bahkan, tidak sedikit dari berbagai kalangan tersebut melestarikan tradisi fikih yang menjadi produk keilmuan pada masa Daulah Abbasiyah sekitar abad ke-4 hingga ke-7 M yang lalu.

Memasuki pemerintahan Islam baru yang berpusat di Andalusia (Spanyol) sekitar abad 9 M, umat Islam mulai mengembangkan wacana filsafat keilmuan dan filsafat sosial yang baru. Saat itu, fikih klasik seakan diterpa musibah yang sangat akut.

Hal tersebut tidak terlepas dari beberapa pemikiran tokoh Islam pada masa Andalusia. Pemikiran mereka mengatakan bahwa fikih klasik ternyata tidak mampu menjawab persoalan-persoalan riil yang ada di masyarakat. Seiring dengan temuan-temuan baru dan perkembangan teknologi pada waktu itu.

Bermula dari kondisi itulah tradisi keilmuan yang menggunakan pola pikir rasionalis empiris mulai berkembang. Secara tidak langsung telah merekonstruksi keilmuan fikih klasik yang dianggap tidak *competable* lagi terhadap persoalan-persoalan keumatan.


---

<sup>5</sup> Muhammad Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Penerbit Arkola, 1994), hlm. 340.

<sup>6</sup> Thablawy Mahmud Sa'ad, *Al-Tasawwufi Turats Ibnu Taimiyyah*, (Mesir: Al Ha'I Al Hadits Al Mishriyyah Al Ammah li Al Kitab, 1984), hlm. 11—38; Al-Syahrastani, *Al-Milal wa Al-Nihal*, (Bairut: Dar Al-Fikri, t.t.), hlm. 92—93.

<sup>7</sup> Abdul Rozaq, *Ilmu Kalam*, (Bandung: Pustaka Setia, 201), hlm. 133.





## BAB II

### SUMBER HUKUM FIKIH ISLAM

Dalam bab ini membahas tentang sumber hukum Islam, mulai dari al-Qur'an sebagai sumber utama dan hadis sebagai sumber kedua. Membahas juga tentang *ijma'*, *qiyas*, dan ijtihad yang membahas tentang dalil-dalil yang terselisihkan seperti *istishab*, *istihsan*, *istishlah*, *'urf*, *sadd al-dzari'ah*, *syarhu man qablana*, *qaul qadim wa qaul jadid*, dan sebagainya. Namun, dalam pembahasan ini tidak akan dibahas secara mendalam mengenai dalil-dalil yang diperselisihkan tersebut.

Fikih berkaitan dengan praktik ibadah dan muamalah. Secara yuridis, semua yang dipraktikkan harus berdasarkan dalil. Dalil yang benar diambil dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan hadis. Apabila tidak ditemukan ketentuan dalilnya atas perbuatan tertentu maka para ulama melakukan ijtihad melalui *ijma'*, *qiyas*, maupun pendekatan lain seperti dalil-dalil *mukhtalif* yang ada.<sup>11</sup>

#### Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Pertama

##### Pengertian Al-Qur'an

Secara etimologis, makna al-Qur'an berasal dari *qara'a* yang memiliki makna bacaan sehingga berarti bacaan yang dibaca. Adapun secara terminologis, al-Qur'an adalah *kalamullah* (firman Allah Swt.) yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui malaikat Jibril dalam

<sup>11</sup> Beni Saibeni, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 33.



bahasa Arab. Firman tersebut dinukilkan kepada generasi setelahnya secara mutawatir, terdapat dalam mushab, membacanya merupakan ibadah, serta dimulai dari surah al-Fatihah dan ditutup dengan surah an-Nas.

Al-Qur'an terdiri atas 114 surah, 30 juz, serta 6236 ayat menurut riwayat *Hafsh*, 6262 ayat menurut riwayat *al-Dur*, atau 6214 ayat menurut riwayat *Warsy*. Secara umum, al-Qur'an terbagi menjadi 30 bagian yang dikenal dengan nama juz. Pembagian juz memudahkan bagi yang ingin menuntaskan pembacaan al-Qur'an dalam kurun waktu 30 hari. Terdapat pembagian lain yang disebut manzil, yaitu pembagian yang membagi al-Qur'an menjadi tujuh bagian.

Setiap surah dalam al-Qur'an terdiri atas sejumlah ayat. Mulai dari surah-surah yang terdiri dari tiga ayat yaitu surah al-Kausar, an-Nasr, dan al-'Asr. Ada juga surah yang mencapai 286 ayat, yaitu surah al-Baqarah. Surah-surah umumnya terbagi ke dalam subbagian pembahasan yang disebut *ruku'*.

Menurut tempat diturunkannya, surah-surah dapat dibagi atas golongan makiyah (surah Makkah) dan golongan madaniah (surah Madinah). Pembagian tersebut dilakukan berdasarkan tempat dan waktu yang diperkirakan terjadi penurunan surah maupun ayat tertentu. Surah-surah yang turun sebelum Rasulullah saw. hijrah ke Madinah digolongkan sebagai surah makiyah, sedangkan surah-surah yang turun setelahnya tergolong sebagai surah madaniah.

Surah yang turun di Makkah pada umumnya surah-surah dengan jumlah ayat yang sedikit, berisi prinsip-prinsip keimanan dan akhlak, serta panggilannya ditujukan kepada manusia. Adapun surah yang turun di Madinah memiliki jumlah ayat yang banyak, serta berisi peraturan-peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan Tuhan ataupun seseorang dengan lainnya (syariat). Pembagian berdasarkan fase sebelum dan sesudah hijrah ini dianggap lebih tepat karena terdapat surah madaniah yang turun di Makkah.

Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk pertama kalinya pada malam Lailatulqadar, tepatnya tanggal 27 Ramadhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan sehingga segala kebaikan yang dilakukan akan berlipat ganda berkali lipat.

Sebagai kitab suci umat Islam, al-Qur'an memiliki beberapa keistimewaan berikut.

1. Al-Qur'an merupakan wahyu Allah Swt. Wahyu merupakan pengetahuan-pengetahuan yang dituangkan Allah Swt. ke dalam jiwa Nabi Muhammad saw. yang dikehendaki-Nya. Bertujuan agar disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk di dunia sehingga memperoleh kebahagiaan di akhirat. Dalam menerima wahyu, Nabi Muhammad saw. melalui beberapa cara. Antara lain melalui mimpi yang ditanamkan langsung ke dalam jiwa Rasulullah saw., wahyu turun sebagai suara gemerincing, Jibril menjelma sebagai manusia, Jibril memperlihatkan bentuk aslinya, dan Allah Swt. berbicara dari balik tabir.

Dari peristiwa-peristiwa tersebut, Rasulullah saw. menguasai beberapa ilmu pengetahuan tanpa belajar terlebih dahulu kepada seorang guru. Dari sini dapat diketahui bahwa al-Qur'an adalah wahyu Allah Swt. yang memiliki fungsi sebagai pedoman bagi orang yang beriman dalam menemukan kebenaran hakiki sehingga tidak tersesat dalam mengarungi kehidupan. Al-Qur'an pun merupakan penyempurna dari kitab-kitab Allah Swt. yang sudah diturunkan terlebih dahulu, sekaligus mengoreksi penyimpangan yang terjadi pada kitab tersebut.

2. Al-Qur'an turun dengan menggunakan bahasa Arab Berkaitan dengan keistimewaan ini dapat dilihat dalam firman Allah Swt. berikut.

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا  
وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

*“Demikianlah Kami mewahyukan kepadamu Al-Qur'an yang berbahasa Arab agar engkau memberi peringatan kepada (penduduk) Ummul Qurā (Makkah) dan penduduk di sekelilingnya serta memberi peringatan tentang hari berkumpul (kiamat) yang tidak diragukan keberadaannya. Segolongan masuk surga dan segolongan (lain) masuk neraka.” (QS Asy-Syura [42]: 7)*

Ayat di atas menerangkan bahwa al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, sesuai dengan bahasa penduduk negeri Makkah dan sekitarnya. Bertujuan untuk memudahkan mereka mengerti dakwah dan seruan serta peringatan yang ditujukan Rasulullah saw. kepada mereka.

Bahasa Arab merupakan bahasa yang sudah tua dan masih eksis sampai saat ini. Artinya, bahasa yang dipakai pada masa Rasulullah



saw. masih sama dengan yang dipakai saat ini. Bahasa Arab juga memiliki kosakata dan perbendaharaan yang sangat luas dan banyak, serta sinonim yang menakjubkan. Bahasa Arab memiliki kemampuan menampung informasi pada huruf-huruf yang singkat.

3. Al-Qur'an merupakan hujah secara garis besar  
Al-Qur'an berisi pemahaman tentang hakikat kemanusiaan dan alam sekitar kepada manusia. Dalam al-Qur'an, segala hukum, peraturan, dan pedoman beribadah diatur. Sebagai umat Nabi Muhammad saw. dianjurkan untuk menjadikan al-Qur'an sebagai hujah. Dengan demikian, umat Islam dituntut membaca dan menadaburinya.

Membaca al-Qur'an bernilai ibadah. Artinya, setiap ayat yang dibaca akan mendapat pahala yang dihitung setiap hurufnya. Terkait al-Qur'an sebagai hujah bagi Rasulullah saw., al-Qur'an tidak sekadar dibaca. Namun, yang terpenting adalah dipahami dan diamalkan isinya dalam keseharian kehidupan sebagai makhluk sosial.

4. Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar Rasulullah saw. dan bukti kenabian  
Al-Qur'an merupakan mukjizat terbesar Rasulullah saw. Mukjizat tersebut dikhususkan hanya baginya dan tidak untuk nabi lainnya. Mengingat setiap nabi dianugerahi mukjizat khusus yang tidak sama antara satu sama lain, disebabkan oleh kondisi yang berbeda terkait kaumnya masing-masing. Misalnya, Nabi Musa a.s. memiliki tongkat yang dapat berubah-ubah karena pada saat itu sihir merajalela.
5. Al-Qur'an sebagai hukum  
Ajaran Islam merupakan agama yang menuntun umat Islam untuk memperoleh jalan hidup yang benar guna meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Qur'an adalah kitab samawi terakhir dan sempurna sebagai pedoman hidup manusia karena berisi hukum yang lengkap.<sup>12</sup>

## Pengertian Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Sumber terkadang juga disebut dengan istilah dalil hukum Islam, pokok hukum Islam, atau dasar hukum Islam. Adapun kata "asal" tersebut berarti semula atau keadaan yang pertama sekali. Dalil berarti dasar atau keterangan yang dijadikan dasar bukti atas kebenarannya.

---

<sup>12</sup> Ahmad Taufik, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 116.

Berbicara masalah sumber hukum dalam Islam, ternyata Allah Swt. telah menentukan sumber hukum (dan ajaran) Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Sebagaimana dalam firman-Nya berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS An-Nisa’ [4]: 59)*

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, istilah hukum Islam sering menimbulkan pengertian rancu. Hukum Islam hingga saat ini terkadang dipahami dengan pengertian syariat dan terkadang pula dengan pengertian fikih. Kata syariat secara bahasa berarti jalan ke sumber air dan tempat orang-orang minum. Orang Arab menggunakan istilah ini, khususnya dengan pengertian jalan setapak menuju sumber air yang tetap dan diberi tanda yang jelas sehingga tampak oleh mata. Dengan pengertian bahasa tersebut, syariat berarti suatu jalan yang harus dilalui.

Adapun kata fikih secara bahasa berarti mengetahui dan memahami sesuatu. Dalam pengertian ini, fikih adalah sinonim kata paham. Al-Quran menggunakan kata fikih dalam pengertian memahami dalam arti yang umum. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa istilah fikih pada masa Nabi Muhammad saw. tidak hanya berlaku untuk permasalahan hukum saja, tetapi meliputi pemahaman seluruh aspek ajaran Islam.

Dalam perkembangan selanjutnya, fikih dipahami oleh kalangan ahli ushul fikih sebagai hukum praktis hasil ijtihad. Kalangan fuqaha—ulama fikih—pada umumnya mengartikan fikih sebagai kumpulan hukum Islam yang mencakup semua aspek hukum *syar’i*, baik tertuang secara tekstual maupun hasil penalaran atas teks.

Pada sisi lainnya—di kalangan ahli ushul fikih, konsep syariat dipahami dengan pengertian teks *syar’i*. Sebagai *al-Nash al-Muqaddas* yang tertuang



dalam bacaan al-Qur'an dan hadis yang tetap, tidak mengalami perubahan. Fenomena perkembangan lainnya adalah adanya upaya untuk membedakan antara syariat dengan fikih.

Salah satu tokoh yang berupaya membedakan yaitu Yusuf Musa. Setelah mengutip beberapa rujukan seperti uraian al-Jurjani dalam *al-Ta'rifat* dan uraian al-Gazali dalam *al-Mustasyfa*, ia menjelaskan perbedaan antara syariat dan fikih dalam tiga aspek berikut.

1. Perbedaan ruang lingkup. Cakupan syariat lebih luas meliputi seluruh ajaran agama, sedangkan fikih hanya mencakup hukum-hukum perbuatan manusia.
2. Perbedaan dalam hal subjek. Subjek syariat adalah Allah Swt., sedangkan subjek fikih adalah manusia.
3. Perbedaan mengenai asal mula digunakannya kedua istilah tersebut dalam pengertian teknis. Kata syariat telah digunakan sejak awal sejarah Islam seperti yang terdapat dalam al-Quran.<sup>13</sup> Adapun kata fikih dalam pengertian teknis baru digunakan setelah lahirnya ilmu-ilmu keislaman, yaitu pada abad ke-2 H.

Hukum Islam (fikih) sebagai sebuah ketentuan pada umumnya bersandar pada dua kategorisasi hukum Islam, yakni ibadah dan muamalah. Selain bersifat rancu, kategorisasi tersebut juga kurang lengkap. Bersifat rancu karena banyak materi hukum Islam bersatu dalam kedua kategori tersebut, misalnya wasiat. Bersifat kurang lengkap karena banyak materi hukum Islam yang tidak termasuk dalam salah satu kategori tersebut, misalnya waris, *inayah*, munakahat, dan lain-lain.

Ada pula pendapat yang mengatakan kategorisasi hukum Islam yang lebih tepat adalah *ubudiyah* dan *ghairu ubudiyah*. Kategorisasi ini lebih mengarah pada pemilihan aspek hukum yang bercorak agama dan aspek hukum yang bercorak peradaban, sekalipun aspek-aspek tersebut bersatu dalam sebuah kasus hukum.

Misalnya, permasalahan *qashar* dan *jama'* dalam shalat. Ketentuan kebolehan dan cara mengerjakannya merupakan aspek *ubudiyah*, sedangkan batas atau jarak perjalanan yang membolehkannya erat sekali dengan aspek peradaban. Aspek-aspek *ubudiyah* dalam hukum Islam bersifat mutlak dan universal, sedangkan aspek-aspek *ghairu ubudiyah* bersifat relatif dan kondisional.

---

<sup>13</sup> Wati Rahma dan Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2015), hlm. 1—2.

Al-Qur'an diturunkan Allah Swt. untuk memperbaiki kehidupan umat manusia dengan berisi perintah dan larangan-larangan. Sumber utama dari ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis. Dari kedua sumber itulah kemudian bercabang dua sumber hukum lainnya, yaitu *ijma'* dan *qiyas*.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam berarti asal, pokok, atau dasar pengambilan hukum Islam. Sumber-sumber tersebut dapat dijadikan dalil atau argumentasi sebagai bukti atas kebenaran Islam.

### **Asas-Asas Hukum Islam**

Hukum Islam sama halnya dengan hukum-hukum yang lain, mempunyai asas-asas sebagai sendi pokok dari hukum tersebut. Adapun kekuatan sesuatu hukum bergantung pada asas-asasnya. Dengan demikian, asas-asas hukum Islam mutlak dimiliki oleh hukum tersebut. Asas hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam, terutama al-Qur'an dan hadis yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk ijtihad.

Selain asas-asas hukum yang berlaku umum, setiap bidang mempunyai asas sendiri-sendiri. Asas hukum Islam diperlukan karena tidak semua pemecahan masalah hukum atas berbagai kehidupan manusia di dunia dirinci secara jelas dan tegas dalam al-Quran dan sunah. Oleh karena itu, pendekatan linguistik (*al-Qawa'id al-Lughawiyah*) oleh para ahli ushul fikih digunakan untuk menetapkan kaidah-kaidah hukum.

Al-Qur'an dan sunah yang berbahasa Arab akan dapat dipahami kandungan hukum-hukumnya dengan pemahaman yang sah. Dilakukan juga dengan memperhatikan ushul bahasa Arab dan cara-cara pemahamannya. Pendekatan linguistik itu saja tidaklah memadai dan tidak cukup membantu untuk memahami kaidah hukum. Oleh karena itu, para ahli ushul menetapkan kaidah-kaidah hukum yang dikenal dengan *al-Qawa'id alTasyri'iyah*.

Dalam menggali dan mencari hukum untuk masalah yang belum ada nashnya, umat Islam harus berpegang pada prinsip berpikir dan bertindak demi terwujudnya tujuan hukum, yaitu kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Aktivitas berpikir tersebut hendaknya berpegang pada asas-asas hukum Islam yang telah digali dalam sumber hukum Islam.

Menurut Tim Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman—dalam laporannya tahun 1983/1984,



asas-asas hukum Islam termasuk ke dalam asas hukum yang bersifat umum yang meliputi

1. asas keadilan;
2. asas kepastian hukum; dan
3. asas kemanfaatan.

Adapun yang dimaksud dengan asas-asas hukum Islam dalam tulisan ini merupakan rangkuman pandangan para ahli tentang asas-asas hukum Islam yang terdiri dari sebagai berikut.

1. Meniadakan kepicikan.
2. Tidak memperbanyak beban.
3. Menempuh jalan penahapan.
4. Asas seiring dengan kemaslahatan manusia.
5. Asas mewujudkan keadilan.

### **Kandungan Hukum dalam Al-Qur'an**

Merujuk pada pembahasan para ulama, sebagian dari mereka ada yang membagi hukum yang terkandung dalam al-Qur'an menjadi tiga. Sebagaimana pernyataan Wahbah Zuhaili di dalam kitab *Ushul al-Fiqh al-Islamiyyi*, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum akidah (*i'tiqadiyah*), ialah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah Swt. dan juga kepada para malaikat, kitab, rasul, serta hari akhir.
2. Hukum etika (*khuluqiyah*), ialah suatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri. Di antaranya kejujuran, rendah hati, sikap dermawan, serta menghindari sifat-sifat buruk pada dirinya seperti dusta, iri, dengki, dan sombong.
3. Hukum praktis (*amaliyah*), ialah suatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sesama manusia. Hukum ini dibagi menjadi dua bagian. *Pertama, muamalah ma'a Allah* atau pekerjaan yang berhubungan dengan Allah Swt., seperti shalat, puasa, zakat, haji, nazar, dan lain sebagainya. *Kedua, muamalah ma'a al-nas* atau pekerjaan yang berhubungan langsung dengan manusia secara pribadi maupun kelompok, seperti kontrak kerja, hukum pidana, dan lain sebagainya.

Sebagian dari ulama sepakat dengan pembagian hukum al-Qur'an tersebut, tetapi tidak berdasarkan pembagian yang sudah ada. Melainkan dengan tiga bagian lain, yaitu tauhid, *tadzkir*, dan hukum. Dari seluruh

pembagian hukum di atas, Hasbullah Thalib menyebutkan bahwa secara umum kandungan hukum dalam al-Qur'an terdiri dari lima bagian berikut.

1. *Al-Ahkam al-'Itiqadiyyah*, yaitu suatu hukum yang berorientasi pada keimanan dan keyakinan.
2. *Al-Ahkam al-Khuluqiyah*, yaitu suatu hukum yang berkenaan dengan akhlak.
3. *Al-Ahkam al-Kauniyah*, yaitu suatu hukum yang berkenaan dengan alam semesta.
4. *Al-Ahkam al-'Ibadiyah*, yaitu suatu hukum yang kaitannya dengan peristiwa atau kejadian pada masa lalu dan dapat diambil pelajarannya (ibrah).
5. *Al-Ahkam al-Syar'iyah al-'Amaliyyah*, yaitu hukum-hukum yang mengatur perilaku dan perkataan mukalaf yang ditimbang dengan neraca syariat.

Dari lima pembagian yang ditawarkan oleh Hasbullah Thalib tersebut, sebenarnya memiliki nilai kandungan yang sama, hanya saja ada sedikit perbedaan penjelasan menurutnya. Berkenaan dengan *al-Ahkam al-Kauniyah*, menurutnya topik utama dalam hukum tersebut berupa ayat-ayat alam semesta (kosmos) yang mengandung isyarat ilmiah sebagai bukti terhadap umat manusia mengenai kebenaran al-Qur'an.

Adapun berkenaan dengan *al-Ahkam al-Ibadiyah*, topik bahasan pada hukum ini berupa kisah para umat terdahulu. Hukum ini bertujuan agar manusia selalu mengambil hikmah ataupun pelajaran hidup yang telah terjadi kepada para umat terdahulu. Apabila terdapat pelajaran yang baik, sudah sepatutnya untuk dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari agar mendapat imbalan yang baik pula dari Allah Swt. Namun, jika kejahatan atau kemudaratannya yang berakhir pada kemurkaan Allah Swt. maka sudah sepatutnya untuk tidak diikuti agar tidak terulang kejadian yang sama pada masa kini.<sup>14</sup>

### **Kedudukan Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Islam**

Berbicara tentang sumber hukum Islam, para ulama sepakat bahwa al-Qur'an menempati urutan yang pertama dan utama. Setelah itu ada hadis, kemudian disusul dengan *ijma'* dan *qiyas*. Saidus Syahar menyebutkan bahwa

---

<sup>14</sup> Septi Aji Fitra Jaya, "Al-qur'an dan Hadist sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Indo Islami*, Vol.9 No.2 (2019), hlm. 208.



sumber-sumber syariat dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu sumber utama dan *deduction* (simpulan).

Sumber utama adalah wahyu, dapat dibagi menjadi wahyu langsung (al-Qur'an) dan wahyu tidak langsung (hadis). Adapun *deduction* yang ditarik dari wahyu juga terbagi lagi, antara lain ada *qiyas* dan *ijma'*.

Dalam sebuah riwayat terjadi dialog antara Rasulullah saw. dengan sahabatnya yang bernama Mu'az bin Jabal sebelum mengutusnyanya untuk menjadi gubernur di negeri Yaman. Dikenal dengan hadis Mu'az bin Jabal, yaitu sebagai berikut.

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قِصَاءٌ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو، فَضَرَبَ اللَّهُ رَسُولَ اللَّهِ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ

*“Bagaimana (cara) kamu menetapkan hukum apabila dikemukakan suatu peristiwa kepadamu? Mu'adz menjawab: Akan aku tetapkan berdasar al-Qur'an. Jika engkau tidak memperolehnya dalam al-Qur'an? Mu'adz berkata: Akan aku tetapkan dengan sunah Rasulullah. Jika engkau tidak memperoleh dalam sunah Rasulullah? Mu'adz menjawab: Aku akan berijtihad dengan menggunakan akalku dengan berusaha sungguh-sungguh. (Mu'adz berkata) Lalu Rasulullah menepuk dadanya dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk petugas yang diangkat Rasulullah, karena ia berbuat sesuai dengan yang diridhai Allah dan rasul-Nya.”* (HR Ahmad Abu Daud & at-Tirmidzi)

Jika ditinjau dari segi kekuatannya, sumber hukum tersebut dapat digolongkan atas sumber yang disepakati dan sumber yang tidak disepakati oleh para ulama. Sumber hukum yang disepakati oleh ulama sebagai sumber utama ajaran Islam adalah al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, para ulama sepakat bahwa al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama.

Isi kandungan al-Qur'an pada umumnya bersifat *kully*, yaitu umum atau global dalam mengemukakan satu persoalan. Itulah sebabnya al-Qur'an memerlukan interpretasi sebagai upaya untuk mencari ayat yang sifatnya *kully*. Untuk merinci kandungan al-Qur'an diperlukan hadis Nabi Muhammad saw.

Tanpa adanya hadis, akan banyak ayat al-Qur'an yang sulit dipahami secara jelas.

Adanya hadis memang difungsikan untuk memberikan penjelasan atau penafsiran terhadap ayat-ayat yang bersifat global. Mengingat hadis-hadis Nabi Muhammad saw. jumlahnya terbatas, dianjurkan kepada para ulama yang mempunyai kemampuan ijtihad untuk menafsirkan al-Qur'an. Hal ini dilakukan agar kandungan al-Qur'an dapat dipahami secara utuh.

Lain halnya untuk hal-hal yang bersifat *kully*. Al-Qur'an sebagai sumber pokok ajaran Islam juga menjelaskan secara rinci atau mendetail terhadap hal-hal yang berhubungan dengan akidah, kewarisan, cara menyatakan lian antara suami istri, beberapa macam hukum jarimah hudud, dan wanita-wanita yang dilarang dinikahi.<sup>15</sup>

Sementara itu, Hasbullah Bakry menyatakan hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an pada pokoknya terbagi dua macam, yaitu sebagai berikut.<sup>16</sup>

1. Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia terhadap Tuhannya. Hubungan tersebut menyangkut tata cara peribadatan, seperti shalat, puasa, dan lain-lain.
2. Hukum-hukum yang mengatur hubungan antarmanusia. Hukum-hukum yang dimaksud disebut dengan hukum muamalat. Hukum al-Qur'an yang mengatur tentang muamalat tersebut terdiri dari empat macam, yaitu sebagai berikut.
  - a. Yang berhubungan dengan masalah rumah tangga, seperti perkawinan, perceraian, pembagian harta peninggalan, dan lain-lain.
  - b. Yang berhubungan dengan jihad seperti hukum berperang, syarat wajib berperang, urusan tawanan, hal-hal kesopanan dalam berperang, dan pembagian harta rampasan.
  - c. Yang berhubungan dengan muamalat perdagangan seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.
  - d. Yang berhubungan dengan hukuman terhadap tindak kejahatan, seperti *qishas* dan hudud.

## Dasar-Dasar Al-Qur'an dalam Membuat Hukum

Al-Qur'an diturunkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. untuk menjadi petunjuk dan pengajaran bagi seluruh umat manusia. Dalam

<sup>15</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Bandung: Risalah, 1984), hlm. 2.

<sup>16</sup> Bakry Hasbullah, *Pokok-pokok Ilmu Agama Islam*, (Solo: Siti Syamsiyah, 1961), hlm. 33.



mengadakan perintah dan larangan, al-Qur'an selalu berpedoman pada dua hal berikut.

1. Tidak memberatkan

Sebagaimana firman-firman Allah Swt. berikut.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ  
الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا  
أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ  
بِكُمُ الْعُسْرَ وَتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ  
تَشْكُرُونَ

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.” (QS Al-Baqarah [2]: 185)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ  
رَبَّنَا لَا تَأْخُذْنَا إِنْ دَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا  
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ  
عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebaikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa, “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat

*sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”* (QS Al-Baqarah [2]: 286)

Berdasarkan firman-firman tersebut, kita diperbolehkan untuk melakukan hal-hal berikut.

- a. Mengqasar shalat (dari empat menjadi dua rakaat) dan menjamak (mengumpulkan dua shalat) apabila dalam bepergian sesuai dengan syarat-syaratnya.
- b. Boleh tidak berpuasa apabila dalam bepergian sesuai dengan syarat-syaratnya.
- c. Boleh bertayamum sebagai ganti wudu.
- d. Boleh makan makanan yang diharamkan jika keadaan memaksa.

Al-Qur'an telah menetapkan hukum dengan berangsur-angsur, seperti larangan meminum minuman keras dan perjudian dalam surah al-Baqarah ayat 219. Setelah itu, datanglah fase mengharamkan khamar dalam surah an-Nisa' ayat 43, yaitu dengan jalan mengharamkannya sesaat sebelum shalat dan bekas-bekasnya harus lenyap sebelum shalat. Barulah datang fase terakhir sebagaimana dalam surah al-Ma'idah ayat 90, yaitu larangan keras terhadap arak dan judi setelah banyak orang-orang yang meninggalkan kebiasaan—sesudah turun ayat pada dua fase sebelumnya.

Demikianlah Allah Swt. membuat larangan secara berangsur-angsur. Begitu pun dalam pembinaan hukum juga dilakukan secara berangsur-angsur. Misalnya, pengumuman dasar peperangan dan jihad pada masa permulaan Islam di Kota Madinah—terdapat dalam surah al-Hajj ayat 39. Setelah itu, diperluas keterangan tentang berbagai soal yang berhubungan dengan peperangan, seperti perintah persiapan dengan segala perbekalan, hukum-hukum orang tertawan, dan ganimah—terdapat dalam surah al-Anfal ayat 41, 60, dan 67.

## 2. Cara al-Qur'an menjelaskan ayat-ayat hukum

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang sifatnya umum. Sebagian besar hukum yang dijelaskan bersifat global dan hanya beberapa yang bersifat mendetail. Secara garis besar, penjelasan hukum oleh al-Qur'an terdiri dari dua cara berikut.



- a. *Ijmali* (global)  
Penjelasan al-Qur'an bersifat umum, kemudian hadis Nabi Muhammad saw. yang nantinya akan menjelaskan lebih mendetail. Sebagaimana perintah mendirikan shalat, membayar zakat, dan penjelasan lafaz yang tidak jelas secara makna.
- b. *Tafshili* (terperinci)  
Al-Qur'an memaparkan hukum secara terperinci dan disertai penjelasan yang mendetail. Adapun hadis Nabi Muhammad saw. menjadi penguat bagi penjelasan al-Qur'an tersebut. Contohnya, hukum waris, tata cara dan hitungan dalam talak, mahram (orang yang haram untuk dinikahi), tata cara lian (saling melaknat) antara suami dan istri, serta penetapan hukuman dalam kasus pidana hudud.
- c. *Isyari* (isyarat)  
Penjelasan al-Qur'an hanya sebatas pokok hukum secara isyarat maupun secara ungkapan langsung. Adapun hadis Nabi Muhammad saw. memberikan penjelasan hukum yang terkandung dalam pokok bahasan tersebut secara terperinci. Salah satu contohnya terdapat dalam firman Allah Swt. berikut.

...فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ...

“... apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami) ...” (QS An-Nisa' [4]: 25)

Pada ayat tersebut memberikan isyarat hukuman yang berlaku kepada budak atau hamba sahaya. Jumlahnya yakni setengah dari besaran hukuman yang ditimpakan kepada orang merdeka, baik hukuman pidana maupun hak-hak yang berkaitan dengannya.

## As-Sunah sebagai Sumber Hukum Kedua

### Pengertian As-Sunah

Pengertian sunah secara etimologis adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang selalu dilakukan, tanpa mempermasalahkan jalan atau cara tersebut baik atau buruk. Sunah atau *al-hadits* adalah segala sesuatu

yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. Berupa *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan), maupun *taqirir* (persetujuan) Nabi Muhammad saw.

Adapun pengertian sunah secara terminologis dapat dilihat dari tiga disiplin ilmu berikut.

1. Ilmu hadis

Para ahli hadis mengidentikkan sunah dengan hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. baik perkataan atau perbuatan sebagai perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh beliau sendiri.

2. Ilmu ushul fikih

Menurut ulama ahli ushul fikih, sunah adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw. berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum.

3. Ilmu fikih

Pengertian sunah menurut para ulama fikih hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli ushul fikih. Namun, istilah sunah dalam fikih juga dimaksudkan sebagai salah satu hukum taklifi. Artinya, suatu perbuatan yang akan mendapatkan pahala bila dikerjakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan.<sup>17</sup>

Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis Nabi Muhammad saw. merupakan sumber dan dasar hukum Islam setelah al-Qur'an. Umat Islam pun diwajibkan mengikuti hadis sebagaimana diwajibkan mengikuti al-Qur'an.

Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber hukum syariat Islam yang tetap. Orang Islam tidak mungkin memahami syariat Islam secara mendalam dan lengkap tanpa kembali pada kedua sumber Islam tersebut.

Dalam salah satu pesan, Rasulullah saw. mengutarakan keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, di samping al-Qur'an sebagai pedoman utamanya. Sebagaimana sabda beliau berikut.

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِحِمَا كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ

“Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan sunah Rasulnya.” (HR Malik)”

<sup>17</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 31—32.



Hadis tersebut menunjukkan kepada kita bahwa berpegang teguh pada hadis atau menjadikan hadis sebagai pegangan dan pedoman hidup adalah wajib. Sebagaimana wajibnya berpegangan teguh pada al-Qur'an. Umat Islam telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum beramal karena sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Swt. Penerimaan mereka terhadap hadis sama seperti penerimaan mereka terhadap al-Qur'an, keduanya sama-sama dijadikan sebagai sumber hukum Islam.

Kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis ternyata dilakukan sejak Rasulullah saw. masih hidup. Lalu sejak masa Khulafaur Rasyidin hingga masa-masa selanjutnya, tidak ada yang mengingkarinya. Mereka tidak hanya memahami dan mengamalkan isi kandungannya. Mereka bahkan menghafal, memelihara, dan menyebarkan kepada generasi-generasi selanjutnya.<sup>18</sup>

### **Fungsi As-Sunah**

1. *Bayan al-Taqrir*

*Bayan al-taqrir* disebut juga dengan *bayan al-ta'kid* dan *bayan al-itsbat*. Artinya, menetapkan dan memperkuat yang telah diterangkan di dalam al-Qur'an. Fungsi hadis dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan al-Qur'an.

2. *Bayan al-Tafsir*

*Bayan al-tafsir* berarti bahwa kehadiran hadis berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran global (*mujmal*), memberikan persyaratan/batasan (*taqyid*) ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat mutlak, serta mengkhususkan (*takhsis*) terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat umum. Adapun contoh ayat yang masih *mujmal* adalah perintah mengerjakan shalat, puasa, zakat, disyariatkannya jual beli, nikah, *qhisas*, hudud, dan sebagainya.

3. *Bayan at-Tasyri'*

*Bayan at-Tasyri'* adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam al-Qur'an—hanya terdapat pokok-pokoknya (*ashl*) saja. Hadis Rasulullah saw. dalam segala bentuknya berusaha menunjukkan surat kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul—yang tidak terdapat dalam al-Qur'an.

---

<sup>18</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), hlm. 29—31.

#### 4. *Bayan al-Nasakh*

Kata nasakh secara bahasa berarti *ibthal* (membatalkan), *izalah* (menghilangkan), *tahwil* (memindahkan), dan *taghyir* (mengubah). Para ulama mengartikan *bayan al-nasakh* ini banyak yang melalui pendekatan bahasa sehingga di antara mereka terjadi perbedaan pendapat dalam menafrkannya. Intinya, ketentuan yang datang kemudian tersebut menghapus ketentuan yang datang terdahulu karena yang akhir dipandang lebih luas dan lebih cocok dengan nuansanya.<sup>19</sup>

### Macam-Macam As-Sunah

#### 1. Pembagian sunah dari segi bentuknya

##### a. Sunah *qauliyah*

Sunah *qauliyah* merupakan bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syarah. Berisikan peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah yang berkenaan dengan aspek akidah syariat maupun akhlak. Dengan kata lain, sunah *qauliyah* yaitu sunah Nabi Muhammad saw. yang hanya berupa ucapannya saja dalam bentuk pernyataan, anjuran, serta perintah cegahan maupun larangan.

Adapun contoh hadis dari sunah jenis ini yaitu sebagai berikut.

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَوْمَ مِنْ أَحَدِكُمْ  
حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

“Dari Anas r.a. dari Nabi Muhammad saw., beliau berabda: Belum beriman salah seorang dari kamu, sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya.” (HR Bukhari & Muslim)

##### b. Sunah *fi'liyah*

Sunah *fi'liyah* ialah segala sesuatu yang bersandar kepada Nabi Muhammad saw. Sebagaimana tindakannya menunaikan shalat lima waktu dengan cara-caranya dan rukun-rukunnya, perbuatannya melaksanakan manasik haji, putusannya dengan berdasarkan seorang saksi, serta sumpah dari pihak pendakwah.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 35—39.

<sup>20</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (cet. 1; Semarang: Diana Utama Semarang, 1994), hlm. 42.



Adapun contoh hadis dari sunah jenis ini yaitu sebagai berikut.

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مُحَمَّدٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنِ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ

“Diceritakan dari Ummu Qois bahwa ia datang menemui Rasulullah. Dengan membawa anak kecil yang tidak mengonsumsi (selain susu), kemudian ia meletakkan anak kecil tersebut di pangkuan Rasulullah. Setelah dipangku oleh beliau, anak kecil tersebut kencing di baju beliau. Kemudian beliau meminta diambilkan air, dan oleh beliau air itu dipercikkan ke bajunya, tanpa membasuhnya.” (HR Bukhari)

c. Sunah taqririyah

Sunah taqririyah adalah sikap persetujuan Rasulullah saw. mengenai suatu peristiwa yang terjadi atau dilakukan sahabat beliau. Biasanya terdapat petunjuk yang menggambarkan bahwa beliau menyetujui perbuatan tersebut.

Adapun contoh hadis dari sunah jenis ini yaitu sebagai berikut.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَخَضَرْتَهُمَا الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ بَعْدُ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ بِوَضُوءٍ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرَ ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ السَّنَةَ وَأَجَزْتَكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ

“Dari Abu Sa’id Al Khudri r.a. ia berkata: Pernah ada dua orang bepergian dalam sebuah perjalanan jauh dan waktu shalat telah tiba, sedang mereka tidak membawa air, lalu mereka berdua bertayamum dengan debu yang bersih dan melakukan shalat, kemudian keduanya mendapati air (dan waktu shalat masih ada), lalu salah seorang dari keduanya mengulangi shalatnya

*dengan air wudhu dan yang satunya tidak mengulangi. Mereka menemui Rasulullah saw. dan menceritakan hal itu. Maka beliau berkata kepada orang yang tidak mengulangi shalatnya: 'Kamu sesuai dengan sunnah dan shalatmu sudah cukup'. Dan beliau juga berkata kepada yang berwudhu dan mengulangi shalatnya: 'Bagimu pahala dua kali?'" (HR ad-Darimi)*

## 2. Pembagian sunah dari segi kualitasnya

Ditinjau dari segi jumlah perawi yang meriwayatkan suatu sunah, para ulama membagi sunah pada tiga tingkatan berikut.

### a. Mutawatir

Tingkatan ini merupakan sunah yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi lainnya. Banyaknya jumlah perawi pada masing-masing generasi tidak memungkinkan mereka bersepakat untuk berbohong.

### b. Masyhur

Tingkatan ini merupakan sunah yang diriwayatkan pada generasi-generasi secara berkesinambungan. Pada generasi awal jumlah perawinya hanya beberapa orang, tetapi pada generasi berikutnya jumlah perawi menjadi banyak hingga mencapai tingkat mutawatir.

### c. *Ahad*

Tingkatan ini merupakan sunah yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. oleh perseorangan yang tidak mencapai jumlah kemutawatiran. Misalnya, hadis tersebut diriwayatkan dari Rasulullah saw. oleh satu orang saja atau dua orang saja. Dengan kata lain, perawi ini merupakan perawi yang sepadannya meriwayatkan hadis tersebut. Demikian seterusnya hingga sampai kepada kita dengan satu sanad yang seluruh tingkatannya adalah perseorangan, bukan kelompok yang mutawatir. Jenis hadis ini merupakan sebagian besar hadis yang dihimpun dalam kitab-kitab sunah dan disebut dengan *khabar wahid*.<sup>21</sup>

## ***Ijma'* sebagai Sumber Hukum Ketiga**

### **Pengertian *Ijma'***

*Ijma'* merupakan bagian dari hukum Islam. Para ulama menggunakan al-Qur'an dan hadis sebagai dasar menetapkan *ijma'*. Pengertian *ijma'* penting

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 51.



dipahami ketika mempelajari hukum Islam. *Ijma'* adalah salah satu cara menetapkan hukum yang tidak didapatkan dalam al-Qur'an dan hadis.

Penetapan *ijma'* tetap berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Pengertian *ijma'* adalah bagian dari ijtihad para ulama. Pengertian *ijma'* menjadi alat penafsiran hukum sesuai syariat Islam. Pengertian *ijma'* adalah wujud toleransi terhadap tradisi yang berbeda dalam Islam.

### Dasar Hukum *Ijma'*

Ulama ushul fikih sepakat bahwa *ijma'* adalah sah dijadikan sebagai landasan hukum. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. berikut.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ  
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“Siapa yang menentang Rasul (Nabi Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dalam kesesatannya dan akan Kami masukkan ke dalam (neraka) Jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali.” (QS An-Nisa’ [4]: 115)

Ayat tersebut memberikan peringatan atau ancaman terhadap golongan yang menentang Rasulullah saw. dan mengikuti jalan bukan orang mukmin. Wajib hukumnya mengikuti jalan orang mukmin, termasuk mengikuti hasil kesepakatan (*ijma'*) mereka. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ  
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS An-Nisa’ [4]: 59)

Di dalam hadis-hadis Rasulullah saw. banyak sekali yang menjelaskan kedudukan *ijma'*. Salah satunya yaitu hadis berikut.

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ

“Sesungguhnya umatku tidak akan mungkin bersepakat dalam kesesatan.”  
(HR Ibnu Majah)

### Syarat dan Rukun *Ijma'*

Menurut Wahbah al-Zuhaili, syarat-syarat *ijma'* antara lain sebagai berikut.<sup>22</sup>

1. Yang melakukan *ijma'* tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad.
2. Kesepakatan itu muncul dari mujtahid yang bersifat adil dan berpendirian kuat terhadap agamanya.
3. Mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau dari perbuatan bid'ah.

Selain memiliki beberapa syarat, ulama ushul fikih menyebutkan bahwa *ijma'* juga memiliki beberapa rukun berikut.<sup>23</sup>

1. Yang terlibat dalam pembahasan hukum *syara'* melalui *ijma'* adalah seluruh mujtahid.
2. Mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam.
3. Kesepakatan itu diawali dari masing-masing mujtahid setelah mereka mengemukakan pandangannya.
4. Hukum yang disepakati itu adalah hukum *syara'* yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya dalam al-Qur'an ataupun dalam hadis Rasulullah saw.

### Pembagian *Ijma'*

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *ijma'* dibagi menjadi dua jika dilihat dari cara mendapatkan hukum, yaitu sebagai berikut.<sup>24</sup>

1. *Ijma' sharih*  
Jenis *ijma'* yang setiap mujtahidnya menyatakan bahwa mereka menerima semua yang disepakati. Menurut ulama jumhur, *ijma' sharih* ini yang

<sup>22</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (juz. I; al-Maktabah al-Assad, 2006), hlm. 512.

<sup>23</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (cet. I, vol. II; Jakarta: Ictiar Baru Van Hove, 1996), hlm. 666.

<sup>24</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemahan Nor Isandar, dkk., (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 75.



dapat dijadikan hujah (dalil hukum). Imam Syafi'i juga sepakat bahwa *ijma'* ini dapat dijadikan hujah sehingga ia mengatakan, "Jika engkau atau salah seorang ulama mengatakan, 'hukum ini telah disepakati', maka niscaya setiap ulama yang engkau temui juga megatakan seperti apa yang engkau katakan."<sup>25</sup>

## 2. *Ijma' sukuti*

Jenis *ijma'* yang sebagian mujtahid pada saat menampilkan pendapatnya secara jelas mengenai suatu peristiwa dengan sistem fatwa atau dalam majelis, sedangkan mujtahid yang lain tidak memberikan respons atau komentar terhadap pendapat tersebut—mengenai kecocokan pendapat atau perbedaannya.

Terdapat tiga pendapat mengenai jenis *ijma'* ini. *Pertama*, menurut ulama jumhur, *ijma'* ini tidak dapat dipakai sebagai hujah atau dalil karena menganggap tidak hanya sebagai pendapat ulama mujtahid saja. *Kedua*, menurut ulama Hanafiyah, *ijma'* ini dapat dijadikan sebagai hujah ketika telah ada ketetapan bahwa seorang mujtahid yang diam ketika dihadapkan kepadanya suatu kejadian dan diutarakan pendapatnya mengenai peristiwa tersebut. Setelah itu, tidak ada kecurigaan bahwa diamnya mujtahid tersebut karena takut. Mengingat bahwa posisi diamnya seorang mujtahid berarti dia sedang memberi fatwa.<sup>26</sup>

*Ketiga*, menurut Abu Ali al-Jubba'i (tokoh Muktazilah), *ijma'* jenis ini dapat dikatakan *ijma'* apabila generasi mujtahid yang menyepakati hukum tersebut sudah habis. Ketika mujtahid lain bersikap diam saja terhadap hukum yang disepakati sebagian mujtahid sampai mereka wafat, kemungkinan adanya mujtahid yang membantah hukum tersebut tidak ada lagi.

Imam al'Amidi, Ibnu Hajib, dan Imam Abu bakar Muhammad bin Husein al-Karkhi berpendapat bahwa kesepakatan seperti itu tidak dikatakan *ijma'*, tetapi dapat dijadikan hujah. Adapun sifat kehujahannya juga bersifat *zanni*.<sup>27</sup>

Menurut pandangan Imam Malik, *ijma'* penduduk Madinah dapat dijadikan dalil atau argumentasi dalam berhujah. Adapun sebagian mazhab Maliki telah sepakat bahwa *ijma'* penduduk Madinah yang dapat dijadikan hujah ialah *ijma'* mereka terhadap masalah-masalah

---

<sup>25</sup> Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, Multazam al-thobi'u wan-Nasru*, (Kairo: Darul al Fikri al-'Araby, 1958), hlm. 317.

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 77.

<sup>27</sup> Abdul Aziz Dahlan (*ed.*), *op. cit.* hlm. 667.

yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Syu'bah ibn Mughirah tentang kesepakatan mereka dalam memberikan harta pusaka kepada nenek. Ada juga hadis Nabi Muhammad saw. tentang interpretasi terhadap saudara satu ayah termasuk juga dalam kategori saudara dalam pengertian umum.<sup>28</sup>

## **Qiyas sebagai Sumber Hukum Keempat**

### **Pengertian Qiyas**

*Qiyas* menurut bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan, atau mengukur. Misalnya, menyamakan si A dengan si B karena keduanya mempunyai tinggi, bentuk tubuh, dan wajah yang sama. *Qiyas* juga berarti mengukur, seperti mengukur tanah dengan meter atau alat pengukur yang lain. Demikian pula membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan mencari persamaan-persamaannya.<sup>29</sup>

Menurut para ulama ushul fikih, *qiyas* ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya. Dilakukan dengan cara membandingkannya dengan suatu kejadian atau peristiwa lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan *'illat* antara kedua kejadian atau peristiwa tersebut.

Suatu *qiyas* hanya dapat dilakukan apabila telah diyakini bahwa benar-benar tidak ada satu pun nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum suatu peristiwa atau kejadian. Dengan demikian, mencari nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa atau kejadian merupakan tugas pertama bagi seseorang yang akan melakukan *qiyas*. Jika telah diyakini benar tidak ada nash yang dimaksud, barulah dilakukan *qiyas*.<sup>30</sup>

### **Dasar Hukum Qiyas**

Sebagian besar para ulama fikih dan pengikut empat mazhab sependapat bahwa *qiyas* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil atau dasar hujah dalam menetapkan hukum dalam ajaran Islam. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang kadar penggunaan *qiyas* atau macam-macam *qiyas* yang boleh digunakan dalam mengistinbatkan hukum. Ada yang membatasinya dan ada pula yang tidak membatasinya. Mereka semua akan melakukan

---

<sup>28</sup> Abu Zahrah, *op. cit.* hlm. 323.

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 35.

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 37.



*qiyas* apabila ada kejadian atau peristiwa, tetapi tidak diperoleh satu nash pun yang dapat dijadikan dasar,

Mengenai dasar hukum *qiyas* bagi yang membolehkannya sebagai dasar hujah, ialah al-Qur'an, hadis, perbuatan sahabat, akal, istihsan, *urf*, *maslahat mursalah*, *dhari'ah*, *istishab*, dan syariat umat terdahulu.

## Al-Qur'an

Al-Qur'an menjadi salah satu dasar hukum *qiyas*, sebagaimana firman Allah Swt. berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS An-Nisa' [4]: 59)

Dari ayat di atas dapat diambil pengertian bahwa Allah Swt. memerintahkan umat Islam agar menetapkan segala sesuatu berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Jika tidak ada dalam keduanya, hendaklah mengikuti pendapat ululamri.

Apabila masih tidak ada pendapat ululamri maka boleh menetapkan hukum dengan mengembalikannya pada al-Qur'an dan hadis. Dapat dilakukan dengan menghubungkan atau membandingkannya dengan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan *qiyas*.

## Hadis

Setelah Rasulullah saw. melantik Mu'adz bin Jabal sebagai Gubernur Yaman, beliau bertanya kepadanya sebagaimana dalam hadis berikut.

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو، فَضَرَبَ اللَّهُ رَسُولَ اللَّهِ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ

*“Bagaimana (cara) kamu menetapkan hukum apabila dikemukakan suatu peristiwa kepadamu? Mu’adz menjawab: Akan aku tetapkan berdasar al-Qur’an. Jika engkau tidak memperolehnya dalam al-Qur’an? Mu’adz berkata: Akan aku tetapkan dengan sunah Rasulullah. Jika engkau tidak memperoleh dalam sunah Rasulullah? Mu’adz menjawab: Aku akan berijtihad dengan menggunakan akalku dengan berusaha sungguh-sungguh. (Mu’adz berkata) Lalu Rasulullah menepuk dadanya dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk petugas yang diangkat Rasulullah, karena ia berbuat sesuai dengan yang diridhai Allah dan rasul-Nya.” (HR Ahmad Abu Daud & at-Tirmidzi)*

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa seseorang boleh melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum suatu peristiwa jika tidak menemukan ayat-ayat al-Qur’an dan hadis yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam berijtihad, salah satunya dengan menggunakan *qiyas*.<sup>31</sup>

### Perbuatan Sahabat

Para sahabat Nabi Muhammad saw. banyak melakukan *qiyas* dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya. Salah satu contohnya yaitu pengangkatan Khalifah Abu Bakar.

Menurut para sahabat, Abu Bakar lebih utama diangkat menjadi khalifah dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Alasannya karena dialah yang disuruh Nabi Muhammad saw. mewakili beliau sebagai imam shalat ketika beliau sedang sakit. Jika Rasulullah saw. ridha Abu Bakar menggantikan beliau sebagai imam shalat, tentu beliau lebih ridha jika Abu Bakar menggantikannya sebagai kepala pemerintahan.

Selain itu, Umar bin Khattab pernah menuliskan surat kepada Abu Musa al-Asy’ari yang memberikan petunjuk mengenai sikap dan cara yang

<sup>31</sup> Abdurrahman Hafidz, *Ushul Fiqh, Membangun Paradigma Berfikir Tasyri’*, (Bogor: Al Azhar Press, 2003), hlm. 92.





## BAB III

### PRINSIP DAN TUJUAN FIKIH ISLAM

#### Prinsip-Prinsip Fikih

Al-Qur'an sebagai dasar agama Islam memuat beberapa macam perilaku orang mukalaf. *Pertama*, perilaku vertikal, yaitu urusan manusia dengan Tuhannya (ibadah). *Kedua*, perilaku horizontal, yaitu urusan manusia dengan manusia (muamalah). Sebagai produk dari al-Qur'an, fikih ikut serta mengatur perilaku-perilaku tersebut.

Kaidah atau prinsip-prinsip dalam fikih menghimpun seluruh persoalan fikih. Menurut Imam al-Nadwi, prinsip-prinsip fikih adalah dasar-dasar fikih yang mencakup berbagai hukum-hukum syariat dari berbagai bab pembahasan fikih.

Dengan berlandaskan pada al-Qur'an dan hadis maka lahirlah lima prinsip universal yang menjadi rujukan permasalahan-permasalahan fikih—ibadah maupun muamalah. Imam al-Suyuthi dalam kitabnya yang berjudul *al-Asybah Wannadzair* menyebutkan bahwa agama Islam dibangun atas lima dasar atau asas. Dengan demikian, fikih pun dibangun atas lima dasar berikut.

1. Segala sesuatu tergantung pada niatnya

Dasar kaidahnya terdapat dalam firman Allah Swt. dan hadis berikut.

... وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ  
مِنْهَا ...

“... siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) itu dan siapa yang menghendaki pahala



*akhirat, niscaya Kami berikan (pula) kepadanya pahala (akhirat) itu ...” (QS Ali ‘Imran [3]: 145)*

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

“Segala perbuatan tergantung pada niat.”

Al-Suyuthi mengatakan bahwa kaidah fikih ini masuk dalam berbagai persoalan fikih, baik fikih ibadah maupun muamalah. Contoh dalam fikih ibadah yaitu ketika seseorang melakukan shalat dua rakaat. Perbuatan shalat tersebut tergantung pada niat di dalam hatinya. Diniatkan untuk shalat fardhu atau sunah, qasar atau penuh, ataupun sunah tertentu atau sunah mutlak.

Adapun contoh dalam fikih muamalah yaitu ketika seseorang mengambil barang temuan. Jika mengambil dengan niat menyimpannya untuk dicarikan pemiliknya dan dikembalikan kepadanya maka berlaku *yad al-amanah* atau penguasaan karena kepercayaan. Jika terjadi kerusakan pada barang tersebut yang tidak disengaja maka tidak diminta menanggung kerusakan tersebut. Lain halnya jika niat mengambilnya untuk memiliki maka yang berlaku adalah *yad adh-dhaman* atau penguasaan yang harus ditanggung. Jika terjadi kerusakan—apa pun sebabnya—maka ia berkewajiban untuk menanggungnya.

2. Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena keraguan  
Dasar kaidah ini yaitu dalam hadis berikut.

*“Setan itu akan mendatangi seseorang di antara kamu pada saat dia shalat lalu meniup pada duburnya dan membuatnya berkhayal seakan-akan ia telah kentut padahal ia tidak kentut. Jika ia mengalami hal itu maka janganlah ia membatalkan shalat sampai ia mendengar suara atau mencium baunya.” (HR Bukhari & Muslim)*

Contoh dalam permasalahan ibadah yaitu ketika seseorang meyakini dirinya dalam keadaan suci, kemudian muncul keraguan bahwa dirinya berhadas maka ia dalam keadaan suci. Apabila seseorang ragu dalam shalatnya—mencapai tiga atau empat rakaat—maka tiga rakaat yang dianggap karena lebih diyakini.

Adapun contoh dalam permasalahan muamalah yaitu ketika seorang penjual mobil menyatakan kepada pembeli bahwa mobil yang dijualnya dalam kondisi baik, kemudian si pembeli membelinya. Di lain hari pembeli komplain dan menyatakan bahwa terdapat cacat pada

mobil tersebut. Dengan demikian, ucapan yang dibenarkan adalah ucapan penjual.

3. Kesulitan menarik kemudahan

Dasar kaidah ini yaitu dalam firman Allah Swt. berikut.

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ  
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ...

“... Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur ...” (QS Al-Baqarah [2]: 185)

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمۡ فِي الدِّينِ مِنۡ حَرَجٍ ...

“... dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama ...” (QS Al-Hajj [22]: 78)

Contoh dalam masalah ibadah yaitu ketika seseorang tidak dapat melaksanakan shalat fardu dengan berdiri maka diperbolehkan melakukannya dengan duduk. Jika tidak bisa maka boleh dengan tidur miring atau posisi lain yang bisa dilakukan. Selain itu, jika tidak menemukan air untuk dipakai berwudu atau kesulitan menggunakan air karena sakit maka boleh menggantinya dengan tayamum.

Adapun contoh dalam muamalah yaitu ketika seorang perempuan yang sedang melaksanakan perjalanan dan tidak menemukan wali untuk menikahkannya. Dalam kondisi tersebut maka ia boleh menentukan seorang laki-laki sebagai walinya.

4. Mudarat harus dihilangkan

Sebagaimana dalam firman Allah Swt. berikut.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

“Apabila dikatakan kepada mereka, ‘Janganlah berbuat kerusakan di bumi’, mereka menjawab, ‘Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan.’” (QS Al-Baqarah [2]: 11)



Pengertiannya adalah suatu kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan. Dengan kata lain, kaidah ini menunjukkan bahwa berbuat kerusakan tidak diperbolehkan dalam agama Islam.

Contoh dalam ibadah yaitu ketika seseorang ingin pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat Jumat, sedangkan di jalan ada perampokan sehingga mengkhawatirkan keselamatannya. Dalam kondisi demikian, ia diperbolehkan untuk shalat di rumah. Adapun contoh dalam muamalah yaitu ketika seorang pembeli boleh melaksanakan khair karena ditemukannya cacat pada barang yang dijual.

5. Kebiasaan bisa dijadikan hukum

Dasar kaidahnya terdapat dalam firman Allah Swt. berikut.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*“Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”* (QS Al-Araf [7]: 199)

Contoh dalam ibadah yaitu mengenai ketentuan minimal dan maksimalnya masa haid dan nifas yang tergantung pada kebiasaan. Adapun contoh dalam muamalah yaitu mengenai pembayaran makanan dilakukan setelah selesai makan, serta mengenai penggunaan ATM dalam bertransaksi.

Lima prinsip di atas merupakan prinsip pokok bagi fikih ibadah maupun muamalah. Jika kita ambil garis besar dari prinsip-prinsip di atas maka dapat dipahami bahwa masing-masing fikih ibadah maupun muamalah memiliki prinsip dan karakteristik yang berbeda.

## Tujuan Fikih

### Tujuan Ilmu Fikih

Tujuan ilmu fikih adalah untuk mencapai keridhoan Allah Swt. dengan melaksanakan syariat-Nya di muka bumi ini. Selain itu juga sebagai pedoman hidup individu, hidup berkeluarga, maupun hidup bermasyarakat. Hal ini bertujuan agar segala sikap dan tingkah laku sesuai dengan syariat yang pada akhirnya mengharapkan keridhoan Allah Swt.

Agar hidup sesuai dengan syariat maka dalam kehidupan harus terlaksana nilai-nilai keadilan, kemaslahtan, serta mengandung rahmat dan hikmah. Untuk itu, Imam al-Syatibi telah melakukan penelitian yang digali dari al-Qur'an maupun hadis. Ia menyimpulkan bahwa tujuan hukum Islam

(*maqashid al-syari'ah*) di dunia ada lima hal yang dikenal dengan *al-maqashid al-khamsah*, yaitu sebagai berikut.

1. Memelihara agama (*hifdz al-din*). Yang dimaksud dengan agama dalam hal ini adalah agama dalam arti sempit, yaitu hubungan manusia dengan Allah Swt. Termasuk di dalamnya aturan tentang syahadat, shalat, zakat, puasa, haji, serta aturan lainnya yang meliputi hubungan manusia dengan Allah Swt. dan larangan yang meninggalkannya.
2. Memelihara diri (*hifdz al-nafs*). Termasuk di dalam bagian kedua ini yaitu larangan sebagainya dan kewajiban menjaga diri.
3. Memelihara keturunan dan kehormatan (*hifdz al-nas/ird*). Seperti aturan-aturan tentang pernikahan, larangan perzinahan, dan lain-lain.
4. Memelihara harta (*hifdz al-mal*). Termasuk bagian ini yaitu kewajiban *kasb al-halal* serta larangan mencuri dan menghasab harta orang lain.
5. Memelihara akal (*hifdz al-'aql*). Termasuk di dalamnya larangan meminum minuman keras dan kewajiban menuntut ilmu.

Pengertian *al-hifdz* di dalam *al-maqashid al-khamsah* di atas mempunyai dua aspek, yaitu sebagai berikut.


1. Aspek yang menguatkan unsur-unsur *maqashid* dan mengokohkan prinsip-prinsipnya. Dalam aspek ini diharuskan melaksanakan segala perintah serta meninggalkan yang dilarang sesuai dengan aturannya. Aspek ini disebut aspek *min janib al-wujud*, yaitu segala pengaturan dan usaha menguatkan dan mengembangkan eksistensi *maqashid al-syari'ah*.
2. Aspek yang menghalangi hilangnya *maqashid*. Di sinilah letaknya fikih jinayah yang memberikan sanksi kepada setiap orang yang melakukan jarimah (tindak pidana). Dalam aspek ini pula terletak amar makruf nahi mungkar. Aspek ini disebut aspek *Min janibal al-'adam*, yaitu segala peraturan dan usaha agar *maqashid al-syari'ah* ini tidak sirna dari muka bumi.

## Tujuan Mempelajari Fikih

Dari uraian sebelumnya, sepintas telah tergambar bahwa ilmu fikih memiliki peran yang amat penting dalam menggali dan menemukan ketentuan-ketentuan hukum Islam dari al-Qur'an dan hadis mengenai peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi.

Dengan menggunakan analogi ushul fikih sebagai bagian dari proses produksi, sulit membayangkan suatu barang/produk dapat dihasilkan tanpa





## BAB IV

### BIOGRAFI IMAM MAZHAB

**B**erbicara masalah fikih tidak akan terlepas dari pembahasan dengan mazhab dalam fikih. Ada beberapa mazhab yang berkembang dalam fikih yang dapat menjadikan seseorang toleran terhadap suatu hukum. Namun, tidak sedikit pula menjadikan seseorang tersebut fanatik terhadap mazhabnya sehingga tidak bersedia menerima perbedaan pendapat tentang suatu hukum atau pelaksanaan ibadah. Mazhab fikih tersebut ada yang terus berkembang sampai saat ini dan ada juga yang punah.<sup>65</sup>

#### Imam Hanafi

##### Biografi Imam Hanafi (707—767 M/80—150H)

Abu Hanifah nama aslinya adalah Nu'man bin Tsabit al-Zuhthiy al-Taimiy al-Kufiy. Beliau masih memiliki pertalian hubungan keluarga dengan Ali bin Abi Thalib. Ayahnya pernah didoakan oleh Ali bin Abi Thalib agar Allah Swt. memberkahi keturunannya. Jadi tidak heran jika keturunannya menjadi seorang ulama besar.

Sejak kecil, Abu Hanifah mengkaji dan menghafal al-Qur'an. Ia dengan tekun mengulang-ulang hafalannya sehingga ayat suci tersebut dapat terjaga dengan baik dalam ingatannya. Sekaligus menjadikannya lebih mendalami makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Imam Pamungkas, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Al-Makmur, 2015), hlm. 11.

<sup>66</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 25.



Ia adalah seseorang yang berpenampilan sangat rapi dan gagah. Selalu berusaha tampil layaknya Rasulullah saw. yang berjenggot rapi, berpakaian rapi, berserban atau berkopiah, serta tidak lupa menggunakan wewangian.

Menurut riwayat, pribadi dan karakter fisik Imam Hanafi adalah lurus tubuhnya, tingginya sedang, dan mukanya bagus. Terlihat padanya sifat-sifat ketegasan di dalam hati sanubarinya, cerdas pikirannya, lurus cita-citanya, serta segenap batang tubuhnya kelihatan dialiri oleh darah ketangkasan dan keberanian. Badannya tegak dan gagah menunjukkan dadanya penuh ilmu pengetahuan.

Jika berbicara ia menggunakan kata-kata yang lunak, manis, dan sedap didengar karena fasih lidahnya dan merdu suaranya. Ia juga rajin bekerja dan hasil pekerjaannya selalu rapi. Tidak suka berbicara yang tidak ada gunanya. Dalam bicaranya mengandung nasihat dan hikmah. Ia menjadi sosok pendiam, tenang, dan tampak biasa berpikir.

Ia suka berinteraksi dengan saudara dan kawannya yang baik, tetapi tidak suka berinteraksi dengan sembarangan orang. Berani berbicara sesuatu yang terkandung di dalam hatinya dan berani juga menyatakan kebenaran kepada siapa pun juga. Tidak takut dicela atau dibenci orang, serta tidak pula gentar menghadapi perkara atau bahaya dalam keadaan apa pun. Ia bertindak sesuai kebenaran yang diyakininya.<sup>67</sup>

Lahir pada tahun 707 M/80 H di Kuffah, Irak<sup>68</sup>. Ayahnya adalah pedagang sutra dari Persia yang masuk Islam pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Abu Hanifah menggali ilmunya dalam bidang filsafat dan dialektika yang dikenal sebagai ilmu kalam (teologi Islam). Setelah menguasai beberapa disiplin ilmu tersebut, ia meninggalkannya dan mulai mendalami ilmu fikih dan hadis. Gurunya adalah Imam Hammad bin Zaid yang merupakan salah satu ulama hadis terbesar saat itu.

Abu Hanifah belajar di atas bimbingan gurunya tersebut kurang lebih selama 18 tahun. Saat itu ia sudah mulai mengajar, tetapi tetap terus menjadi murid Imam Hammad hingga gurunya wafat pada 742 M.

Setelah gurunya wafat, ia mengisi posisi sebagai guru pada usia 40 tahun dan menjadi ulama terkemuka di Kuffah. Saat itu ia sangat disegani oleh Bani

---

<sup>67</sup> Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 3—4.

<sup>68</sup> Irak pada masa Imam Abu Hanifah merupakan kita yang tumbuh dalam pergulatan agama Nasrani—dalam berbagai aliran. Islam yang masuk ke wilayah ini pun terdiri dari mazhab-mazhab yang berbeda aliran. Antara lain aliran Syi'ah, Sabaiyah, Kaisaniyyah, Zaidiyyah, Imamiyyah. Khawarij, al-Murji'ah, al-Jabariyyah, dan Mu'tazilah.

Umayyah hingga ditawari menjadi hakim di Kuffah. Ia menolaknya meskipun dianiaya secara fisik oleh amir Kuffah, yakni Yazid bin Umar.

Pada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan ia dilahirkan. Abu Hanifah mendapati zaman keemasan dan masa keruntuhan pada masa Dinasti Umayyah. Ia juga mendapati masa mula-mula Dinasti Abbasiyah. Namun, ia lebih banyak menghabiskan masa hidup di zaman Dinasti Umayyah.

Pada masa Dinasti Umayyah ia hidup selama 52 tahun dan dihabiskannya untuk mempelajari ilmu hingga dapat dicapai puncak dan kematangannya. Adapun pada masa Dinasti Abbasiyah hanya menghabiskan 18 tahun usianya.<sup>69</sup> Pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah ia juga menolak sebagai *qadhi* yang berakibat dipenjara di Baghdad oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur (754—775M). Ia terus dipenjara hingga wafat pada 767 M.

Imam Abu Hanifah digolongkan sebagai tabiin kecil, yaitu murid sahabat. Golongan tersebut diperolehnya karena telah bertemu dengan beberapa sahabat dan meriwayatkan beberapa hadis dari mereka.<sup>70</sup>

Abu Hanifah dianugerahi kelebihan akal yang cerdas. Ia suka berpikir mendalam dan memiliki banyak bakat khusus untuk meneliti sebab dan akibat setiap masalah. Ia seorang pedagang di pasar yang banyak bergaul dengan bayak orang. Ia juga mempelajari kehidupan seperti mempelajari al-Qur'an hadis. Selain itu, ia juga sering berdebat tentang masalah-masalah akidah dan politik. Oleh karena itu, ia memiliki pendapat-pendapat yang bijak tentang metode berpikir, akhlak, serta tata cara bergaul dengan masyarakat.<sup>71</sup>

Imam Abu Hanifah mendasarkan metode pengajarannya pada prinsip syura (musyawarah). Ia menyodorkan problem hukum pada murid-muridnya untuk dibahas dan didiskusikan, kemudian meminta mereka untuk mencatat solusinya setelah ada kesepakatan pemahaman. Melalui pendekatan yang interaktif dalam membuat ketetapan hukum ini, bisa dikatakan bahwasanya mazhab Hanafi sebagian besar adalah karya murid-muridnya dan hasil usahanya sendiri.

Abu Hanifah dikenal sebagai ulama yang sangat tinggi ilmu *ra'yi* (logika), seorang yang tidak haus kekuasaan serta arif. Ia merupakan pemberi fatwa (mufti) yang sangat disegani di Kuffah dan Baghdad. Ia merupakan keturunan muslim non-Arab yang dikenal sebagai *mawalli*, yaitu memiliki kemampuan

<sup>69</sup> Abdul Aziz al-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Solo: Aqwam, 2013), hlm. 53.

<sup>70</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *Sejarah Evolusi Fikih Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2015), hlm. 87-88; Syaikh Salman al-Audah, *Jejak Teladan Bersama Emat Imam Madzhan*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 112.

<sup>71</sup> Abdul Aziz al-Syinawi, *op. cit.* hlm. 156.



yang sangat tinggi dalam ilmu pengetahuan tentang Islam. Bahkan kaum ini banyak mencetak ahli-ahli dalam bidang masing-masing.<sup>72</sup>

### Sumber Hukum Mazhab Hanafi

Dasar-dasar pegangan mazhab Hanafi ialah al-Qur'an, hadis, *atsar-atsar* yang sahih dan masyhur, fatwa dari sahabat, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, dan *'urf*.<sup>73</sup>

1. Al-Qur'an

Mazhab Hanafi menganggap al-Qur'an sebagai sumber hukum yang tidak dapat diperdebatkan lagi. Pada dasarnya al-Qur'an digunakan untuk menentukan akurasi sumber-sumber hukum yang lainnya. Dengan demikian, sumber-sumber lain yang bertentangan dengan al-Qur'an dianggap tidak valid.<sup>74</sup>

2. Hadis

Hadis digunakan sebagai sumber hukum Islam terpenting setelah al-Qur'an, tetapi dengan beberapa kualifikasi dalam penggunaannya. Mereka mensyaratkan bahwa hadis bukan hanya harus sahih, tetapi harus dikenal secara luas (masyhur) jika akan digunakan sebagai dasar hukum yang sah. Kualifikasi tersebut berfungsi sebagai benteng terhadap hadis-hadis palsu yang sering muncul di wilayah tersebut.<sup>75</sup>

3. *Ijma'* sahabat

Sumber hukum Islam yang terpenting adalah pendapat para sahabat mengenai beberapa materi hukum yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis. Dalam hal ini, *ijma'* para sahabat lebih diutamakan seperti pada pendapat pribadi Abu Hanifah dan murid-muridnya dalam mendiskusikan hukum Islam. Imam Hanafi juga mengakui *ijma'* para ulama muslim lainnya dalam semua periode sebagai hal valid yang mengikat umat Islam.<sup>76</sup>

4. Pendapat sahabat

Jika ada pendapat yang berbeda di kalangan sahabat, mengenai hukum-hukum tertentu dan bukan hasil *ijma'*, Abu Hanifah akan memilih pendapat yang dipandang paling memadai dan menjawab persoalan. Dalam menetapkan pandangan ini, Abu Hanifah juga mengutamakan

---

<sup>72</sup> Imam Pamungkas, *op. cit.* hlm. 19.

<sup>73</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Madzhab dengan Pengekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 158; Romli S. A., *Muqarran Madzahib fi Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 47.

<sup>74</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *op. cit.* hlm. 89.

<sup>75</sup> *Ibid.* hlm. 89.

<sup>76</sup> *Ibid.* hlm. 88—89.

pendapat dari sahabat daripada pendapatnya sendiri. Walaupun demikian, ia menerapkan penalarannya dalam arti yang terbatas dengan memilih salah satu dari pendapat sahabat yang bervariasi.<sup>77</sup>

#### 5. *Qiyas*

Imam Abu Hanifah merasa tidak harus menerima rumusan hukum dari murid-murid para sahabat (*tabiin*) dalam wilayah yang tidak memiliki sumber jelas dari sumber-sumber yang telah disebutkan di atas. Ia memandang dirinya setara dengan para *tabiin* dalam melakukan ijtihad sendiri dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip *qiyas* yang telah dibangun oleh murid-muridnya.<sup>78</sup>

#### 6. Istihsan (preferensi)

Secara sederhana istihsan adalah satu bukti yang lebih disukai daripada bukti lain. Dianggap lebih sesuai dengan situasinya. Walaupun bukti yang digunakan secara teknis lebih lemah daripada bukti lain. Hal ini bisa menyangkut preferensi hukum yang lebih tepat di atas hukum yang dirumuskan dengan *qiyas*.<sup>79</sup>

Para juris Islam dari kalangan mazhab Hanafiyah menggunakan istihsan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan hukum Islam. Imam Muhammad al-Syaibani—salah seorang juris pengikut mazhab ini—suatu ketika menceritakan alotnya pembahasan *qiyas* di antara mereka dalam merumuskan ketentuan hukum. Dalam kondisi rumit seperti itu, Abu Hanifah sering mengambil langkah menggunakan pendekatan istihsan sehingga persoalan menjadi cair dan terselesaikan.<sup>80</sup>

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mazhab Hanafiyah merupakan peletak batu pertama penggunaan dalil istihsan dalam aktivitas pengambilan kesimpulan hukum. Dalam buku-buku ushul fikih, sering digambarkan bahwa literatur fikih mazhab ini banyak mengupas persoalan-persoalan yang pijakannya adalah dalil istihsan.

Bahkan kitab *Hidayah* karangan Imam Marghinani—seorang juris dari penulis produktif dalam mazhab ini—menghimpun persoalan-persoalan fikih berbasis istihsan tidak kurang dari 170 item. Kenyataan ini menunjukkan bahwa mazhab ini sangat mengapresiasi dalil istihsan dalam rangkaian proses hukumnya.<sup>81</sup>

<sup>77</sup> *Ibid.* hlm. 90.

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.* hlm. 90—91.

<sup>80</sup> Musthafa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalifah fiha fi al-Fiq al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Iman al-Bukhari, t.t.), hlm. 130.

<sup>81</sup> Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 42—43.



7. 'Urf (tradisi lokal)

Tradisi lokal diberi bobot hukum dalam wilayah yang tidak memiliki tradisi Islam yang mengikat. Melalui penerapan prinsip ini, tradisi-tradisi yang beragam dalam budaya yang berbeda-beda dalam dunia Islam menjadi sistem hukum.<sup>82</sup>

## Guru Imam Hanafi

Sejak kecil ia suka belajar ilmu pengetahuan, terutama hal yang bersangkutan tentang hukum agama Islam. Sebagai seorang putra saudagar besar di Kuffah, tentunya sejak kecil ada dalam kondisi lapang dan jarang mengalami kekurangan materi. Kondisi tersebut digunakannya untuk mempelajari dan menuntut ilmu pengetahuan sedalam-dalamnya hingga masa dewasanya.<sup>83</sup>

Abu Hanifah belajar fikih pada aliran Irak (*ra'yu*) dan aliran Kuffah pada generasi sahabat oleh Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Di antara murid dua sahabat itu adalah Syuraih ibnu al-Harits, al-Qamah bin Qais al-Nakha'i, Masyruq ibnu al-Ajda al-Hamdani, dan Aswad ibnu Yazid al-Nakha'i.

Di antara murid Syuraih bin al-Harits, al-Qamah ibnu Qais al-Nakha'i, Masyruq ibnu al-Ajda' al-Hamdani, dan al-Aswad ibnu Yazid al-Nakha'i ialah Ibrahim al-Nakha'i dan Amir ibnu Syarahil al-Sya'biy. Di antara murid al-Nakha'i dan Amir ibnu Syarahil al-Sya'biy adalah Hammad ibnu Sulaiman. Di antara Hammad ibnu Sulaiman adalah Abu Hanifah. Di samping Hammad ibnu Sulaiman, Abu Hanifah belajar fikih kepada Atha' ibnu Abi Ribah, Hisyam ibnu Urwah, dan Nafi' Maulana ibnu Umar.<sup>84</sup>

## Murid-Murid Utama Imam Hanafi

Di antara murid-murid sahabat Abu Hanifah adalah Abu Yusuf, Muhammad ibnu al-Hasan al-Saibani, Zufar ibnu Huzail ibnu Qoais al-Kufi, dan al-Hasan ibnu Ziyad al-Lu'lu'. Keempat murid Abu Hanifah selanjutnya mengembangkan mazhab Hanafi dalam segi penghimpunan pemikiran maupun metodologinya. Salah satunya yaitu Abu Yusuf yang mengarang kitab *al-Kharaj*.<sup>85</sup> Selain itu juga ada Nuh bin Abi Maryam, Asad bin Amru

<sup>82</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *op. cit.* hlm. 91.

<sup>83</sup> Moenawar Chalil, *op. cit.* hlm. 7.

<sup>84</sup> Imam Pamungkas, *op. cit.* hlm. 23.

<sup>85</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum: Perbandingan Antara Mazhab-Mazhab Barat dan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 225.

al-Qadhiy, Abu Muthi' al-Hakim bin Abdullah al-Balkhi, serta Hammah bin Abu Hanifah.<sup>86</sup>

Murid-murid Abu Hanifah yang sangat terkenal ialah Zabir bin Hudhla'il, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan al-Hasan ibnu Ziyad al-Lu'lu'iy.<sup>87</sup> Selain itu, berikut beberapa murid utama dari Abu Hanifah.

1. Zubair Ibnu Huzail ibnu al-Kufiy (110—158 H)  
Zubair merupakan salah satu ulama Abu Hanifah yang mengikuti contoh gurunya. Ia menolak tawaran sebagai *qadhi*. Meskipun banyak sekali tawaran menarik disodorkan kepadanya, ia lebih memilih untuk mengajar yang terus dilakukan hingga wafat pada usia 42 tahun di Basrah.
2. Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Anshariy (113—182 H)  
Abu Yusuf lahir dari kalangan keluarga miskin di Kuffah. Ia belajar ilmu hadis secara mendalam sampai menjadi ulama hadis yang disegani, kemudian mempelajari fikih di Kuffah selama sembilan tahun di bawah pimpinan Imam bin Abi Laili (w. 765 M). Setelah itu belajar kepada Imam Abu Hanifah selama sembilan tahun. Ia juga belajar sebentar kepada Imam Malik setelah wafatnya Abu Hanifah.

Abu Yusuf diangkat sebagai ketua hakim negara oleh para Khalifah Abbasiyah, yaitu Al-Mahdi (775—785 M), al-Hadi (785—786 M), dan Harun al-Rasyid (786—809 M). Dalam kapasitasnya sebagai hakim, ia pernah mengangkat sebagian hakim di berbagai wilayah pemerintahan Abbasiyah. Seluruh hakim yang diangkatnya pun merupakan para pengikut mazhab Hanafi. Dengan demikian, ia merupakan orang yang sangat berjasa dalam menyebarkan mazhab Hanafi di sepanjang pemerintahan Islam.<sup>88</sup>

3. Muhammad bin Hasan al-Saibani (759—805 M)  
Ia lahir di Wasit, tetapi tumbuh besar di Kuffah. Sebagaimana Abu Yusuf, mula-mula yang ia pelajari ialah bidang hadis. Ia belajar sebentar dalam bimbingan Abu Hanifah hingga beliau wafat. Setelah itu belajar ke Madinah dalam bimbingan Imam Malik selama tiga tahun.

Dalam periode ini ia menjadi salah satu perawi utama dari hadis Imam Malik, yaitu *al-Muwatha'*. Imam Syafi'i ialah sekian di antara banyak yang menjadi murid Muhammad bin Hasan di Baghdad.

---

<sup>86</sup> Imam Pamungkas, *op. cit.* hlm. 23.

<sup>87</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar: Perbandingan Madzhab*, (Logos, 1997). hlm. 113.

<sup>88</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *op. cit.* hlm. 92.



Muhammad bin Hasan menerima penunjukan sebagai *qadhi* pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Namun, jabatan tersebut dilepaskan karena memerlukan banyak kompromi. Ia pun kembali pada profesinya semula, yaitu sebagai pengajar di Baghdad.<sup>89</sup>

### **Karya-Karya Imam Hanafi**

Adapun murid-murid Abu Hanifah banyak menyusun kitab pemikiran gurunya. Salah satunya dari Muhammad al-Saibaniy yang dikenal dengan *al-Kutub al-Sittah* (enam kitab), yaitu sebagai berikut.<sup>90</sup>

1. Kitab *al-Mabsuth*.
2. Kitab *al-Ziyadah*.
3. Kitab *al-Jami' al-Shahir*.
4. Kitab *al-Jami' al-Kabir*.
5. Kitab *al-Sair al-Shahir*.
6. Kitab *al-Sair al-Kabir*.

### **Pengikut Mazhab Hanafi**

Penyebaran mazhab Hanafi diawali dari tempat kelahirannya, yaitu daerah Kuffah. Daerah tersebut menjadi tempatnya menggali ilmu, tempat berbagi kepada para ulama, bahkan kehidupannya pun diakhiri di sana. Selama masa hidupnya, banyak para ulama dari luar daerah yang datang untuk belajar kepadanya hingga ajal menjemput.

Ulama yang pernah belajar kepadanya pun mulai menyebarkan ajaran ini ke negaranya masing-masing.<sup>91</sup> Pengikut mazhab Hanafi saat ini sangat besar tersebar di daerah India, Afganistan, Pakistan, Irak, Syiria, Turki, Guyana, Trinidad, Suriname, dan Mesir.

Para penguasa Kerajaan Ottoman menyusun undang-undang hukum Islam berdasarkan mazhab Imam Hanafi pada abad ke-19, kemudian menjadikannya sebagai hukum resmi negara. Setiap ulama yang ingin menjadi hakim diwajibkan untuk mempelajarinya. Mazhab ini pun tersebar luas di wilayah pemerintahan Kerajaan Ottoman sekitar abad ke-19.<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *op. cit.* hlm. 113.

<sup>91</sup> Imam Pamungkas, *op. cit.* hlm. 22.

<sup>92</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *op. cit.* hlm. 92—93.

## Imam Maliki

### Biografi Imam Maliki (717—801 M/93—183H)

Imam Maliki memiliki nama lengkap Malik bin Anas bin Amin. Ia merupakan anak sangat istimewa yang berada di dalam kandungan ibunya selama dua tahun. Ibunya bernama Aliyah binti Syarik bin Abdurrahman bin Syarik al-Azdiyah.<sup>93</sup> Ia lahir di Madinah, tepatnya di daerah negeri Hijaz—menurut riwayat yang paling masyhur—pada 717 M/93 H. Ia berasal dari kabilah Yamaniyah.

Sejak kecil ia rajin menghadiri majelis-majelis ilmu pengetahuan. Ia pun telah hafal al-Qur'an sejak kecil. Ibunya sendiri pula yang telah mendorong Imam Maliki untuk selalu giat menuntut ilmu.<sup>94</sup>

Imam Maliki adalah orang yang badannya tinggi serta besar, berkulit merah kekuningan, kepalanya besar serta botak, dan janggutnya panjang. Ketika rambut kepalanya telah mulai beruban, ia tidak suka menghitamkannya. Rambutnya yang berubah itu dianggapnya sebagai cahaya yang bersinar di atas kepalanya.

Secara fisik ia terlihat gagah dan kuat, ditambah dengan kesukaannya pada pakaian yang bagus dan bersih. Kedua matanya berwarna biru dan bersinar, sebagai tanda yang menunjukkan bahwa ia seorang yang tajam pandangan matanya.

Imam Maliki sepanjang hidupnya selalu tinggal di Madinah dan hanya keluar ketika melakukan Haji. Ia pun membatasi dirinya hanya dengan mendalami pengetahuan yang didapatkan di Madinah.

Ia pernah ditangkap dan dianiaya pada 764 M atas perintah Amir di Madinah. Penyebabnya yaitu karena ia mengeluarkan ketetapan hukum bahwa perceraian yang dipaksa adalah tidak sah. Ketetapan tersebut bertentangan dengan praktik para penguasa Abbasiyah.

Imam Maliki melanjutkan mengajar hadis di Madinah selama lebih dari 40 tahun sambil menyusun buku yang memuat hadis-hadis Nabi Muhammad saw. serta *atsar* sahabat dan tabiin yang diberinya nama *al-Muwatha'*—sebuah kitab yang sangat terkenal.

Ia mulai mengumpulkan hadis-hadis tersebut ketika diminta oleh Abu Ja'far Al-Mansur (754—755 M) yang menginginkan sebuah kitab undang-undang hukum komprehensif yang didasarkan pada sunah Nabi Muhammad

<sup>93</sup> Imam Pamungkas, *op. cit.* hlm. 23.

<sup>94</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit.* hlm. 27.



saw. Kitab tersebut juga diharapkan dapat diterapkan secara seragam di seluruh wilayah pemerintahannya.

Perihal pelaksanaannya, Imam Maliki menolak memaksakannya kepada umat. Alasannya yaitu karena para sahabat telah menyebar di berbagai wilayah pemerintahan dan memiliki sebagian sunah Nabi Muhammad saw. lainnya yang juga dianggap sebagai hukum yang bisa berlaku di seluruh wilayah kerajaan.

Khalifah Harun al-Rasyid (768—809 M) juga memiliki permintaan yang sama terhadapnya, tetapi Imam Malik pun menampiknya. Imam Malik meninggal di kota kelahirannya pada 801 M dalam usia 87 tahun.<sup>95</sup>

### **Bentuk-Bentuk Mazhab Maliki**

Metode pengajaran Imam Maliki didasarkan pada ungkapan hadis dan pembahasan atas makna-maknanya, kemudian dikaitkan dengan konteks permasalahan yang ada saat itu. Ia juga meriwayatkan kepada murid-muridnya berbagai hadis dan *atsar* (pernyataan para sahabat) atas berbagai topik hukum Islam, kemudian mendiskusikan implikasi-implikasinya.

Kadang kala ia meneliti masalah-masalah yang sedang terjadi di tempat murid-muridnya berasal. Baru setelah itu dicarikan hadis-hadis atau *atsar-atsar* yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah tersebut.

Setelah selesai menyusun *al-Muwatha'*, Imam Maliki menjelaskan kitab tersebut kepada murid-muridnya sebagai mazhabnya. Namun, ia akan selalu menambahkan di dalamnya ketika ada informasi baru yang sampai kepadanya. Ia sangat menghindari spekulasi dan fikih hipotesis sehingga mazhab dan para pengikutnya dikenal sebagai *ahlu al-Hadits*.<sup>96</sup>

### **Sumber-Sumber Hukum Mazhab Imam Maliki**

Imam Maliki merumuskan hukum Islam dari sumber-sumber berikut.

1. Al-Qur'an

Sebagaimana imam-imam lainnya, Imam Maliki menempatkan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam paling utama. Ia memanfaatkannya tanpa memberikan prasyarat apa pun dengan penetapannya.

2. Hadis

Hadis digunakan oleh Imam Maliki sebagai sumber pokok kedua hukum Islam. Sebagaimana Imam Abu Hanifah, ia mengambil beberapa batasan

---

<sup>95</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *op. cit.* hlm. 93—94.

<sup>96</sup> *Ibid.* hlm. 96.

dalam menggunakannya. Jika sebuah hadis bertentangan dengan tradisi masyarakat Madinah, ia akan menolaknya.

Dalam hal ini, ia tidak mengharuskan bahwa sebuah hadis harus masyhur (cukup terkenal) sebelum dapat diterapkan—sebagaimana diterapkan Imam Abu Hanifah. Ia justru menggunakan hadis apa pun yang diriwayatkan kepadanya sepanjang hadis tersebut tidak satu pun dari perawinya dikenal sebagai pendusta atau sangat lemah daya ingatnya.<sup>97</sup>

### 3. Praktik masyarakat Madinah

Sebagian besar masyarakat Madinah merupakan keturunan langsung para sahabat. Madinah pun menjadi tempat Rasulullah saw. menghabiskan sepuluh tahun hidupnya yang berarti.

Dengan demikian, Imam Maliki berpandangan bahwa praktik yang dilakukan semua masyarakat Madinah pasti diperbolehkan. Jika tidak, justru dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. sendiri. Ia pun menganggap bahwa praktik umum masyarakat Madinah sebagai bentuk sunah autentik yang diriwayatkan dalam bentuk tindakan, bukan kata-kata.<sup>98</sup>

### 4. *Ijma'* sahabat

Imam Maliki memandang *ijma'* sahabat dan juga *ijma'* para ulama berikutnya sebagai sumber hukum Islam yang ketiga.<sup>99</sup>

### 5. Pendapat individu sahabat

Imam Malik memberikan bobot penuh terhadap pendapat-pendapat itu saling bertentangan atau menjadi kesepakatan, kemudian memasukkannya ke dalam kaitan hadis *al-Muwatha'*. Namun, *ijma'* sahabat lebih diutamakan daripada pendapat individu mereka. Apabila tidak ditemukan adanya *ijma'*, pendapat-pendapat individual sahabat lebih diutamakan daripada pendapat sendiri.<sup>100</sup>

### 6. *Qiyas*

Imam Maliki pernah menerapkan penalaran deduktifnya sendiri mengenai persoalan-persoalan yang tidak tercakup oleh sumber-sumber yang telah disebutkan sebelumnya. Walaupun demikian, ia

---

<sup>97</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *op. cit.* hlm. 97.

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.* hlm. 97—98.



sangat berhati-hati dalam melakukannya karena adanya subjektivitas dalam bentuk penalaran seperti itu.<sup>101</sup>

7. Tradisi masyarakat Madinah

Imam Maliki juga memberi bobot pada praktik-praktik tertentu yang ditemukan di sebagian kecil kalangan masyarakat Madinah. Sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sudah cukup dikenal. Ia berargumen bahwasannya tradisi tersebut—meskipun hanya dilakukan kalangan masyarakat tertentu—pasti berasal dari generasi terdahulu dan telah disepakati oleh sahabat atau bahkan oleh Nabi Muhammad saw. langsung.

8. Istislah (kemaslahatan)

Prinsip istislah yang dikembangkan oleh Abu Hanifah juga diterapkan oleh Imam Maliki dan murid-muridnya. Hanya saja mereka menamakan dengan istislah yang secara sederhana berarti mencari sesuatu yang sesuai (maslahat).

Istislah berkaitan dengan hal-hal yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia, tetapi tidak disebutkan dalam syariat secara khusus. Contoh istislah dapat disepakati dalam fatwa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dinyatakannya bahwa seluruh kelompok masyarakat yang ikut andil dalam suatu pembunuhan semuanya berdosa, meskipun hanya seseorang dari kelompok tersebut yang melakukan. Sementara itu, teks-teks hukum syariat hanya menyebutkan isi pembunuhan saja.

Contoh lain adalah hak seorang pemimpin muslim untuk mengumpulkan pajak dari orang kaya selain zakat jika negara membutuhkannya. Adapun dalam syariat hanya zakat yang disebutkan. Imam Maliki juga menerapkan prinsip istislah untuk merumuskan hukum-hukum lebih guna menyesuaikan dengan kebutuhan yang muncul dalam situasi aktual daripada yang dirumuskan dalam *qiyas*.<sup>102</sup>

Seperti halnya mazhab Hanafiyah, kalangan mazhab Malikiyah juga sangat mengapresiasi dalil istislah dalam proses pengambilan hukum Islam. Imam al-Syathibi—juris Islam ternama dalam mazhab Malikiyah—pernah menegaskan bahwa Imam Maliki menganggap istislah sebagai bagian terpenting dalam struktur keilmuan.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> *Ibid.* hlm. 98.

<sup>102</sup> *Ibid.* hlm. 99.

<sup>103</sup> Abu Yasid, *op. cit.* hlm. 43.

## 9. 'Urf (tradisi)

Imam Maliki juga memanfaatkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang beragam dari masyarakat di berbagai wilayah Islam sebagai sumber sekunder. Sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan prinsip ungkapan maupun spirit syariat.

Misalnya, kata *dabbah* dalam tradisi di Syiria bermakna kuda, sedangkan makna umumnya dalam bahasa Arab adalah binatang berkaki empat. Perjanjian yang disebut di Syiria hanya mensyaratkan perjanjian dalam bentuk *dabbah* secara hukum berarti seekor kuda. Adapun di wilayah Arab yang lain disebut secara lebih jelas dengan kata seekor kuda, bukan menggunakan kata *dabbah*.<sup>104</sup>

Dalam kitab-kitab fikih mazhab Maliki, termaktub banyak ketentuan hukum yang berdasarkan pada 'urf (adat istiadat setempat). Misalnya, jumlah presentasi laba dalam transaksi mudarabah, ketentuan wajib tidaknya seorang ibu menyusui anaknya, dan lain sebagainya.<sup>105</sup>

## Guru Imam Maliki

Setelah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan yang bertalian dengan urusan agama. Kemudian ia mempelajari ilmu riwayat atau ilmu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang perawi dan Nabi Muhammad saw. Jika hendak belajar atau berguru kepada seseorang maka ia terlebih dahulu menyelidiki keadaan dan karakter guru tersebut dengan seksama, dalam urusan akidah maupun akhlak.

Adapun sifat-sifat ulama yang dipilih olehnya untuk dijadikan guru adalah tidak diambil dari empat macam orang. *Pertama*, jangan diambil dari orang yang berperangai jelek atau jahat. *Kedua*, jangan diambil dari orang yang ahli hawa nafsu dan ahli bid'ah, atau orang yang mengajak pada hawa nafsu dan bid'ah. *Ketiga*, jangan diambil dari orang yang suka berdusta dari urusan hadis. *Keempat*, jangan diambil guru dari orang yang suka pada kebaikan dan keutamaan dalam ibadah, tetapi yang mereka kerjakan tidak berdasarkan pengetahuan.<sup>106</sup>

Guru Imam Maliki dalam bidang hadis ialah Abd al-Rahman ibnu Hurmuz al-'Arah, Nafi' Maulana Abdullah ibnu Umar, dan Muhammad

---

<sup>104</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *op. cit.* hlm. 99

<sup>105</sup> Abu Yasid, *op. cit.* hlm. 61.

<sup>106</sup> Moenawar Chalil, *op. cit.* hlm. 98.



ibnu Syihab al-Zuhri. Adapun gurunya dalam bidang fikih adalah Rabi'ah bin Abdul al-Rahman atau dikenal dengan Rabi'ah bin al-Ra'y.<sup>107</sup>

### **Murid-Murid Imam Maliki**

Di antara murid-murid Imam Maliki terkemuka yang tidak mendirikan mazhab sendiri adalah Qasim dan Ibnu Wahhab. Adapun murid-muridnya yang lain antara lain sebagai berikut.

1. Abu Abdurrahman bin Qasim  
Imam Qasim lahir di Mesir, kemudian pindah ke Madinah untuk belajar kepada Imam Maliki sebagai guru dan penasehatnya. Ia belajar di sana lebih dari 20 tahun. Imam Qasim menulis sebuah buku yang mendalam tentang fikih mazhab yang berjudul *al-Mudawwanah* yang bahkan jauh melampaui *al-Muwatha* karya Imam Maliki sendiri.<sup>108</sup>
2. Abu Abdullah bin Wahhab  
Ibnu Wahhab juga berangkat dari Mesir ke Madinah untuk belajar kepada Imam Maliki. Ia memiliki kemampuan mendeduksi hukum hingga mencapai kemampuan tertentu. Gurunya sendiri pun memberikannya julukan *al-Mufti* yang berarti mengurai hukum Islam. Ibnu Wahhab ditawarkan untuk menduduki jabatan hakim di Mesir. Namun, ia menolaknya demi menjaga integritasnya sebagai ulama yang independen.
3. Asyhab bin Abdul Aziz al-Qaisi al-Amiri  
Ia mengambil ilmu dari al-Laits, Yahya bin Ya'qub, dan Ibnu Luhai'ah. Ia menyertai Imam Maliki, bermulazamah dengannya serta belajar kepadanya. Ia adalah salah satu perawi dari fikih Imam Maliki. Ia memiliki kitab *Mudawwamah* yang diberi nama kitab *Mudawwamah Asyhab* atau kitab *Asyhab*. Ia sepadan dengan Ibnu al-Qasim, akan tetapi ia lebih muda darinya.<sup>109</sup>
4. Asad bin al-Furad bin Sinan  
Ia berasal dari Khurasan, tetapi dilahirkan di Harran dari kabilah Bakar. Setelah itu, ayahnya membawanya pindah ke Tunisia. Ada juga yang mengatakan bahwa ayahnya membawanya ke Tunisia ketika ibunya mengandungnya. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan awalnya adalah di Tunisia, ia mempelajari al-Qur'an lalu belajar fikih.<sup>110</sup>

---

<sup>107</sup> Juhaya S. Praja, *op. cit.* hlm. 231.

<sup>108</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *op. cit.* hlm. 100.

<sup>109</sup> Abdul Aziz al-Syinawi, *op. cit.* hlm. 259.

<sup>110</sup> *Ibid.* hlm. 261.

## 5. Abdul Malik bin al-Majisyun

Ia adalah Maula (budak yang dimerdekan) Bani Tamim. Ayahnya bernama Abdul Aziz bin Majisyun merupakan teman Imam Maliki. Ayahnya adalah orang yang disebut-sebut sebagai penulis *Muwatha'* sebelum Imam Maliki.<sup>111</sup>

Imam Maliki juga memiliki murid-murid terkenal lainnya yang berasal dari mazhab-mazhab lain. Beberapa di antara mereka memodifikasi mazhab sendiri dengan mendasarkan pada ilmu-ilmu yang telah dipelajari dari Imam Maliki.

Misalnya, Muhammad al-Syaibani yang merupakan salah satu murid terkenal dari Abu Hanifah. Ada juga beberapa murid lainnya yang mencoba mengembangkan mazhab sendiri dengan cara menggabungkan ajaran-ajaran Imam Maliki dengan ajaran-ajaran imam lainnya. Misalnya, Muhammad bin Idris al-Syafi'i yang belajar bertahun-tahun kepada Imam Maliki dan juga kepada murid Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad al-Syaibani.<sup>112</sup>

## Kitab-Kitab Karya Imam Maliki

Salah satu kitab karya Imam Mailiki berjudul *al-Muwatha'* yang ditulis pada 144 H atas anjuran Khalifah Ja'far al-Mansur. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Abu Bakar al-Abhariy, *atsar* Rasulullah saw., sahabat, dan tabiin yang tercantum dalam kitab tersebut sejumlah 1720 buah. Pendapat Imam Maliki dapat sampai kepada kita hingga saat ini melalui dua buah kitab, yaitu *al-Muwatha'* dan *al-Mudawwamah al-Kubra*.<sup>113</sup>

## Pengikut-Pengikut Mazhab Maliki

Pengikut mazhab Maliki saat ini banyak tersebar di daerah Mesir, Sudan, Afrika Utara, Afrika Barat, dan negara-negara Arab.<sup>114</sup> Perkembangan mazhab Imam Maliki pun berkembang pesat di Mesir. Bahkan tetap berkembang hingga kedatangan Imam Syafi'i di Mesir.

Adapun di Andalusia, mazhab Imam Maliki menjadi mazhab yang dipilih oleh banyak orang. Mazhab ini disebarkan oleh salah seorang muridnya, yaitu Syabthun yang menimba ilmu ketika menjalankan haji ke Makkah. Hingga saat ini, mazhab ini di Tunisia masih menjadi mazhab pilihan banyak penduduk di sana. Walaupun sempat redup dengan perkembangan mazhab


<sup>111</sup> *Ibid.* hlm. 263.

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *op. cit.* hlm. 130.

<sup>114</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *op. cit.* hlm. 100—101.





## BAB V

### PEMBIDANGAN FIKIH ISLAM

Fikih Islam membicarakan perihal praktik ajaran Islam yang diperintahkan oleh Allah Swt. dan Rasulullah saw. melalui nash al-Qur'an dan hadis. Pembidangan tersebut secara garis besar meliputi ibadah ritual formal dan persoalan yang berkaitan dengan masalah muamalah seperti perkawinan, kewarisan, pidana, politik, dan lainnya. Dengan demikian, pembidangannya berkaitan dengan penjelasan tata cara praktis atau implementasi pesan-pesan ajaran Islam dalam kehidupan.

Pembagian fikih dapat dilakukan menurut objeknya, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Swt. seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan lainnya sebagai ibadah mahda.
2. Hukum yang mengatur pembentukan dan pembinaan rumah tangga, seperti masalah perkawinan, talak, rujuk, nafkah, nasab, dan waris. Disebut dengan istilah *al-ahwal al-syakhsiyah*.
3. Hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan lainnya, baik yang mengatur harta kekayaan maupun hak. Disebut dengan istilah *al-muamalah*.
4. Hukum yang mengatur hubungan hakim (penguasa) dan rakyatnya secara timbal balik. Menurut sebagian ulama disebut *al-ahkam al-sulthaniyah* atau *al-siyasah al-syar'iyah*.



5. Hukum yang mengatur sanksi hukum bagi pejabat (*'uqbah*), yakni mengatur ketertiban dan ketenteraman manusia yang tergolong dalam kajian hukum pidana Islam atau *al-jinayah*.
6. Hukum yang mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lainnya, seperti masalah perjanjian, perdamaian, dan peperangan. Disebut dengan istilah *al-siyar*, *al-siyasah al-dauliyah*, atau *al-huquq al-dauliyah*.
7. Hukum yang mengatur norma-norma (*al-akhlaq*), seperti masalah baik-buruk dan sebagainya. Disebut dengan istilah *al-adab*.

Pembidangan hukum Islam atau fikih Islam sebagaimana dijelaskan di atas pada dasarnya berkaitan dengan dua kajian umum yang sebelumnya telah diuraikan. *Pertama*, kajian tentang perilaku kemanusiaan dan berhubungan dengan ibadah. Berkaitan dengan tata cara berkomunikasi antara manusia dan Allah Swt. melalui berbagai media yang telah ditetapkan oleh dalil-dalil yang kuat, pasti, dan jelas.

*Kedua*, kajian yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam melakukan komunikasi dengan sesama manusia dan makhluk Allah Swt. lainnya menurut akal pikiran yang sehat. Sebagaimana manusia diberi tuntunan oleh Allah Swt. tentang tata cara memelihara binatang ternak, menyembelih, bercocok tanam, dan sebagainya.

Dengan dua kajian di atas, pembidangan fikih dapat dikembangkan dengan kesimpulan sebagai berikut.

1. Bidang ibadah atau fikih ibadah. Di dalamnya mengkaji materi yang berkaitan dengan tata cara bersuci, shalat, puasa, dan haji.
2. Bidang muamalah yang disebut fikih muamalah. Di dalamnya mengkaji masalah perniagaan, perkawinan, pidana, perdata, zakat, wakaf, hibah, politik, dan lain sebagainya.

Hasbi al-Sidiqie yang mengatakan bahwa para penulis kitab *Fikih Syafi'iyah* membagi pembahasan fikih menjadi empat bagian, yaitu fikih ibadah, bagian muamalah, bagian munakahat, dan bagian jinayah.<sup>149</sup>

## Fikih Ibadah

Secara bahasa kata fikih dapat diartikan sebagai *al-ilm* (ilmu) dan *al-fahm* (pemahaman). Jadi fikih dapat diartikan sebagai ilmu yang mendalam. Adapun fikih secara istilah merupakan ilmu yang menerangkan tentang

<sup>149</sup> Bani Ahmad Saibani, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Bandung, Pustaka Setia, 2015), hlm. 107—108.

hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan para mukalaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Mukalaf adalah orang yang layak dibebani dengan kewajiban. Seseorang dianggap mukalaf dilihat dari dua ukuran. *Pertama, aqil*, maksudnya berakal. Cirinya adalah seseorang sudah dapat membedakan antara baik-buruk dan benar-salah. *Kedua, baligh*, maksudnya sudah sampai pada ukuran-ukuran biologis. Untuk laki-laki sudah pernah *ikhtilam* (mimpi basah), sedangkan perempuan sudah haid.

Adapun ibadah secara bahasa memiliki beberapa makna, yaitu taat (الطاعة), tunduk (الخضوع), hina (الذلل), dan pengabdian (التسك). Jadi ibadah dapat diartikan sebagai bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah Swt.

Ibadah dalam arti umum adalah segala perbuatan orang Islam yang halal dan dilaksanakan dengan niat ibadah. Adapun ibadah dalam arti khusus adalah perbuatan ibadah yang dilaksanakan dengan tata cara sesuai ketetapan Rasulullah saw. Ibadah dalam arti khusus ini meliputi taharah, shalat, zakat, puasa, haji, kurban, akikah, nazar, dan kifarat.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa fikih ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syariat, khususnya dalam ibadah khas. Ibadah tersebut ditujukan sebagai rasa bentuk ketundukan dan harapan untuk mencapai ridha Allah Swt.

Pengertian lain yang mirip dengan fikih adalah syariat. Syariat secara bahasa berarti jalan (*thariqah*). Adapun secara istilah adalah segala bentuk hukum berupa perintah dan larangan yang terdapat dalam Islam dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Secara praktis, antara fikih dan syariat tidak jauh berbeda. Perbedaannya hanyalah fikih jauh lebih teoretis, sedangkan syariat lebih praktis.

Penciptaan syariat tentunya memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut.

1. Memelihara agama (*hifzud din*).
2. Memelihara jiwa (*hifzun nufus*).
3. Memelihara akal (*hifzul aql*).
4. Memelihara keturunan (*hifzun nasl*).
5. Memelihara harta (*hifzul mal*).
6. Memelihara kehormatan (*hifzul irdh*).
7. Memelihara lingkungan (*hifzul bi'ah*).



Tujuh kriteria tersebut dapat dijadikan ukuran syariat (hukum) yang diterapkan tersebut benar atau tidak. Jika hukum yang dikerjakan ternyata menabrak dari salah satu kriteria tersebut, keberadaan hukum tersebut perlu ditinjau kembali.

Adapun dalam melaksanakan ibadah terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut.

1. Niat karena Allah Swt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah Swt. disebut rabb (Tuhan) seluruh alam karena Dialah yang telah menciptakan, memelihara, mendidik, mengatur, mengurus, memberi rezeki, dan sebagainya kepada semua makhluk-Nya. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pemilik hari Pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.” (QS Al-Fatihah [1] 1—5)

2. Ikhlas

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

“Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).” (QS Al-Bayyinah [98]: 5)

3. Tidak menggunakan perantara (wasilah)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ  
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

“Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Maka, hendaklah mereka memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” (QS Al-Baqarah [2]: 186)

4. Dilakukan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan hadis.
5. Seimbang antara dunia akhirat.

وَابْتِغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا  
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ  
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS Al-Qasas [28]: 77)

6. Tidak berlebih-lebihan

يٰٓيٰٓجِبْرِئِلَ اٰدَمَ خُذْ وَاٰزِيْنَتَكَمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا  
اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” (QS Al-Araf [7]: 31)

7. Mudah (bukan meremehkan) dan meringankan (bukan mempersulit)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ  
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا  
حَمَلْتَهُ عَلٰى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ  
عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلٰى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami.



Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.” (QS Al-Baqarah [2]: 286)

## Fikih Shalat

### Pengertian Shalat

Shalat secara bahasa bermakna doa. Shalat dengan makna doa dicontohkan dalam firman Allah Swt. berikut.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At-Taubah [9]: 103)

Shalat yang dimaksud dalam ayat tersebut sama sekali bukan dalam makna syariat. Shalat yang dimaksud justru dalam makna bahasanya, yaitu berdoa. Adapun shalat secara syariat didefinisikan sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sebagai sebuah ibadah ritual.

### Dalil-Dalil yang Mewajibkan Shalat

Shalat diwajibkan dengan dalil yang *qath'i* dari al-Quran, hadis, dan *ijma'* umat Islam sepanjang zaman. Tidak ada yang menolak kewajiban shalat, kecuali orang-orang kafir dan zindik. Semua dalil yang ada menunjukkan kewajiban shalat secara mutlak untuk semua orang yang mengaku beragama Islam dan sudah akil balig.

Anak kecil sekali pun diperintahkan untuk melakukan shalat ketika berusia tujuh tahun. Masih banyak lagi perintah di dalam al-Qur'an yang mewajibkan umat Islam melakukan shalat.

Adapun dalam hadis Nabi Muhammad saw. Juga terdapat banyak sekali perintah shalat sebagai dalil yang kuat dan *qath'i* tentang kewajiban shalat. Salah satu hadisnya memiliki arti sebagai berikut.

*“Dari Ibnu Umar r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, ‘Islam didirikan di atas lima hal. Sahadat bahwa tiada tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, penegakan shalat, pelaksanaan zakat, puasa di bulan Ramadhan dan haji ke Baitullah bila mampu.’”* (HR Bukhari & Muslim)

Adapun dalil dari *ijma'* menyebutkan bahwa seluruh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad saw. hingga hari ini telah bersepakat atas adanya kewajiban shalat dalam agama Islam. Lima kali dalam sehari semalam. Dengan adanya dalil dari al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* tersebut maka lengkaplah dalil kewajiban shalat bagi seorang muslim. Dengan demikian, mengingkari kewajiban shalat termasuk keyakinan yang menyimpang dari ajaran Islam. Bahkan bisa divonis kafir bila meninggalkan shalat dengan meyakini tidak adanya kewajiban shalat.

### **Syarat dan Rukun Shalat**

Terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan shalat, yaitu sebagai berikut.

1. Beragama Islam.
2. Sudah balig dan berakal.
3. Suci dari hadis.
4. Suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat.
5. Menutup aurat. Aurat laki-laki antara pusar dan lutut, sedangkan aurat wanita yaitu seluruh anggota badannya kecuali muka dan dua buah telapak tangan.
6. Masuk waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing shalat.
7. Menghadap kiblat.
8. Mengetahui bagian rukun dan sunah.

Selain itu, terdapat juga rukun shalat yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Rukun shalat adalah setiap bagian shalat yang tidak boleh ditinggalkan salah satunya dengan sengaja atau karena lupa. Jika ditinggalkan atau lupa maka dapat membatalkan shalat. Adapun rukun shalat yaitu sebagai berikut.



1. Berdiri bagi yang mampu. Bila tidak mampu berdiri maka dengan duduk. Bila tidak mampu duduk maka dengan berbaring secara miring atau terlentang.
2. Takbiratulihram
3. Membaca surah al-Fatihah.
4. Rukuk.
5. Iktidal.
6. Sujud.
7. Bangun dari sujud.
8. Duduk di antara dua sujud.
9. Tumakninah dalam setiap rukun.
10. Tasyahud akhir.
11. Duduk tasyahud akhir.
12. Selawat atas Nabi Muhammad saw. pada tasyahud akhir.
13. Membaca salam yang pertama.
14. Tertib (berurutan mengerjakan rukun-rukun shalat).

## Hukum Shalat

Melaksanakan shalat adalah wajib *‘ain* bagi setiap orang yang sudah mukalaf (terbebani kewajiban syariat), balig (telah dewasa atau dengan ciri telah bermimpi), dan akil (berakal). Sebagaimana dalam firman Allah Swt. berikut.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

*“Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).”* (QS Al-Bayyinah [98]: 5)

## Hal yang Membatalkan Shalat

Shalat dikatakan batal apabila salah satu syarat rukunnya tidak dilaksanakan atau ditinggalkan dengan sengaja. Hal-hal yang dapat membatalkan shalat antara lain sebagai berikut.

1. Berbicara ketika shalat.
2. Tertawa.
3. Makan dan minum.
4. Berjalan terlalu banyak tanpa ada keperluan.

5. Tersingkapnya aurat.
6. Memalingkan badan dari kiblat.
7. Menambah rukuk, sujud, berdiri, atau duduk secara sengaja.
8. Mendahului imam dengan sengaja.
9. Terkena najis.

### **Hal yang Sunah dalam Shalat**

Hal yang sunah dalam shalat adalah bagian shalat yang tidak termasuk dalam rukun maupun wajib, serta tidak membatalkan shalat baik ditinggalkan secara sengaja maupun lupa. Hal yang sunah dalam shalat antara lain sebagai berikut.

1. Mengangkat kedua tangan ketika takbir.
2. Membaca doa iftitah.
3. Membaca taawuz ketika memulai bacaan.
4. Membaca surah dari al-Qur'an setelah membaca al-Fatihah pada dua rakaat yang awal.
5. Meletakkan dua tangan pada lutut selama rukuk.
6. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri selama berdiri.
7. Mengarahkan pandangan mata ke tempat sujud selama shalat, kecuali saat tasyahud.

### **Hal yang Makruh dalam Shalat**

Orang yang sedang shalat dimakruhkan melakukan hal-hal berikut.

1. Menaruh telapak tangannya di dalam lengan bajunya ketika takbiratulihram dan rukuk.
2. Menutup mulutnya rapat-rapat.
3. Terbuka kepalanya.
4. Bertolak pinggang.
5. Memalingkan muka ke kiri dan ke kanan.
6. Memejamkan mata.
7. Menengadah ke langit.
8. Menahan hadas.
9. Berludah.
10. Mengerjakan shalat di atas kuburan.
11. Melakukan hal-hal yang mengurangi kekhusyukan shalat.



## Waktu Pensyariatian Ibadah Shalat

Sebelum shalat lima waktu yang wajib disyariatkan, sesungguhnya Rasulullah saw. dan para sahabat sudah melakukan ibadah shalat. Hanya saja ibadah shalat yang dilakukan belum seperti shalat lima waktu yang disyariatkan sekarang.

Barulah pada malam mikraj disyariatkan shalat lima kali dalam sehari semalam yang asalnya 50 kali. Peristiwa ini dicatat dalam sejarah terjadi pada 27 Rajab tahun ke-5 sebelum peristiwa hijrah Nabi Muhammad saw. ke Madinah. Sebagaimana tertulis dalam hadis nabawi yang artinya sebagai berikut.

*“Dari Anas bin Malik r.a., Telah difardukan kepada Nabi Muhammad saw. shalat pada malam beliau di-Isra-kan yaitu sejumlah 50 shalat. Kemudian dikurangi hingga tinggal lima shalat saja. Lalu diserukan, ‘Wahai Muhammad, perkataan itu tidak akan tergantikan. Dan dengan lima shalat ini sama bagimu dengan 50 kali shalat.’”* (HR Ahmad, An-Nasai, dan disahihkan At-Tirmidzi)

Sebagian dari mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa shalat disyariatkan pada malam mikraj. Namun bukan lima tahun sebelum Nabi Muhammad saw. hijrah, melainkan satu setengah tahun sebelum hijrah—tepatnya pada 17 Ramadhan.

## Hal-Hal yang Mungkin Dilupakan dalam Shalat

Dalam melakukan shalat mungkin ada hal yang dilupakan, di antaranya sebagai berikut.

1. Lupa melaksanakan yang fardu  
Jika yang dilupakan adalah hal yang fardu maka tidak cukup diganti hanya dengan sujud sahwi. Jika ingat ketika sedang shalat, haruslah cepat-cepat melaksanakannya. Apabila ingat setelah salam—jarak waktunya masih sebentar—maka wajib menunaikan yang dilupakan, kemudian sujud sahwi.
2. Lupa melaksanakan sunah *ab'ad*  
Jika yang dilupakan adalah sunah *ab'ad* maka tidak perlu diulangi. Shalat bisa diteruskan hingga selesai dan disunahkan melakukan sujud sahwi sebelum salam.



## **BAB VI**

### **FIKIH MUAMALAH**

#### **Pengertian Fikih Muamalah**

Manusia adalah makhluk yang membutuhkan banyak hal dalam menjalankan kehidupannya. Apabila tidak dipenuhi, tentunya manusia akan kesulitan untuk bisa hidup dengan baik dan optimal dalam menjalankan proses aktivitasnya. Untuk itu, segala kehidupan manusia membutuhkan alat atau sarana untuk memenuhinya. Termasuk berhubungan dengan interaksi sosial bersama manusia lainnya agar mencapai tujuan penciptaan manusia.

Jual beli adalah aktivitas sehari-hari yang pasti dilakukan oleh semua manusia, termasuk umat Islam. Pada kenyataannya di masyarakat, jual beli terkadang menjadi hal yang melanggar aturan dan melanggar hak-hak orang lain. Jual beli menjadi sarana untuk melakukan kezaliman seperti penipuan, pengambilan untung yang tidak sesuai, dan lain sebagainya.

Berikut adalah kaidah fikih muamalah jual beli dalam Islam. Islam dalam hal ini mengatur segala aspek kehidupan manusia. Sebagaimana Islam mengaturnya dengan tujuan melindungi dan membuat kemaslahatan untuk manusia itu sendiri. Salah satunya adalah dengan jual beli. Istilah dalam Islam adalah bermuamalah yang sesuai dengan hukum syariat.

#### **Prinsip Muamalah Islam**

Untuk menjalankan muamalah jual beli maka terdapat prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Hal ini sebagaimana nilai-nilai yang ada dalam al-Qur'an dan hadis. Pengaturan Islam ini berorientasi agar tidak



melemahkan satu sama lain dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Telah ditetapkan pula dalam firman Allah Swt. berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa’ [4]: 29)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam dilarang untuk menjalankan praktik jual beli jika terdapat riba. Riba adalah harta yang haram dan melilit kaum yang kesulitan. Oleh karena itu, hal ini harus dihindari. Harta riba yang haram akan membuat orang menambah besar dosanya dan Allah Swt. akan membalas dengan azab di akhirat.

Selain itu, Islam juga mengajarkan agar perniagaan dilakukan berdasarkan sukarela, suka sama suka, atau sama-sama menginginkan. Bukan karena paksaan, apalagi keharusan yang merugikan salah satu pihak.

Pada hakikatnya pelaksanaan apapun dalam kehidupan manusia diperbolehkan oleh Allah Swt. Dengan kaidah dan hukum tertentu agar tidak salah dalam bertindak dan kezaliman yang terjadi.

Perlu diketahui pula bahwa ada jual beli yang dilarang menurut fikih Islam. Berikut adalah jual beli yang dilarang oleh Islam dan hendaknya umat Islam menjauhi langkah-langkah tersebut karena merupakan jalan yang merugikan dan menyedatkan.

1. Menjauhkan dari ibadah

Sebagaimana dalam firman Allah Swt. berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى  
ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ



## BAB VII

### FIKIH MUNAKAHAT

#### Pengertian Pernikahan

Secara bahasa, pernikahan dalam konteks Indonesia sering disebut sebagai perkawinan—dengan makna yang sama. Perkawinan berasal dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Dapat juga diartikan berhubungan badan dengan lawan jenis. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Selain itu, menunjukkan juga proses generatif secara alami.

Dalam konsep hukum Islam terdapat istilah nikah yang berarti adalah kawin. Namun, istilah nikah hanya digunakan kepada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.

Makna nikah adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.<sup>153</sup>

Dari penjabaran di atas, sejatinya istilah nikah dan kawin memiliki persamaan makna. Hanya saja istilah kawin dalam bahasa Indonesia acapkali digunakan lebih umum, yaitu tidak hanya kepada manusia. Adapun istilah nikah tidak elok jika digunakan untuk selain manusia.

Nikah atau kawin secara etimologis digunakan untuk mengungkapkan arti persetubuhan, akad, dan pelukan. Perkawinan adalah salah satu asas

---

<sup>153</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 7.



pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.

Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Namun, juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain. Perkenalan tersebut akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia. Bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.<sup>154</sup>

Konsep perkawinan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 menyatakan sebagai berikut.

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Dengan demikian, perkawinan erat sekali dengan agama atau kerohanian. Perkawinan bukan saja mempunyai unsur batin atau rohani saja, melainkan juga mempunyai peranan yang penting.<sup>155</sup>

Dalam konsep hukum positif di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Dibuktikan dengan adanya akta nikah. Perkawinan yang tidak dicatatkan akan dianggap sebagai nikah di bawah tangan atau nikah siri yang akan menimbulkan banyaknya problematika.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam terciptanya perkawinan yang sah menurut hukum normatif dan hukum positif di Indonesia, yaitu syarat dan rukun perkawinan. Rukun adalah sesuatu yang adanya menjadi syarat sahnya perbuatan hukum dan merupakan bagian dari perbuatan hukum tersebut. Adapun rukun perkawinan berarti sesuatu yang menjadi bagian perkawinan yang menjadi syarat sahnya perkawinan.<sup>156</sup> Rukun perkawinan tersebut yaitu sebagai berikut.

---

<sup>154</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 374.

<sup>155</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

<sup>156</sup> Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, (Kudus; Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2008), hlm. 67.

1. Calon mempelai

Calon mempelai yang pertama adalah adanya calon mempelai pria. Adapun calon mempelai pria harus memenuhi syarat mampu melaksanakan akad sendiri. Syarat lainnya yaitu beragama Islam, balig, dilakukan tanpa paksaan, bukan mahram dari mempelai wanita. Rukun selanjutnya adalah calon mempelai wanita dengan syarat beragama Islam, berakal sehat, dan bukan mahram mempelai pria. Keduanya harus ada dan memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi.

2. Wali

Wali adalah orang yang bertanggung jawab menikahkan mempelai wanita. Adapun syaratnya adalah beragama Islam, dewasa, dan mempunyai hak perwalian. Wali yang dimaksud adalah wali dari calon mempelai wanita. Diutamakan adalah orangtua laki-laki wanita jika ada dan kerabat keluarganya yang masih dianggap mahram. Mengingat merekalah orang yang paling tahu dan paham dengan anak perempuannya.

3. Dua orang saksi

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.<sup>157</sup> Syarat orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi yaitu seorang laki-laki, beragama Islam, balig, adil, berakal sehat, serta mengerti maksud dari akad nikah.

4. Akad (ijab qabul)

Akad terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan yang terlebih dahulu terucap dari mulut salah satu kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginannya membangun ikatan. Adapun qabul adalah ucapan setelah ijab dari pihak lain yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan atas apa yang telah diwajibkan oleh pihak pertama.<sup>158</sup>

## Hukum Perkawinan di Indonesia

Perkawinan bagi umat Islam tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bernilai ibadah. Selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, perkawinan juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan.

---

<sup>157</sup> *Ibid.* hlm. 73.

<sup>158</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 34.



Perkawinan mempunyai tujuan agung dan motif yang mulia. Perkawinan merupakan tempat persemian cinta, kasih sayang, serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri. Sebagaimana terlukis dalam surah ar-Rum ayat 21. Ketika seseorang menikah haruslah bertujuan untuk mencari ridha Allah Swt. Perkawinannya akan menjadi berkah dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Perkawinan di Indonesia pada umumnya bukan saja berarti sebagai “perikatakan perdata”, tetapi juga “perikatan adat” sekaligus “perikatan kekerabatan ketetanggaan”. Jadi, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan. Namun, menyangkut juga hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Begitu pula menyangkut kewajiban menaati perintah dan larangan keagamaan. Baik dalam hubungan manusia dengan dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (muamalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan akhirat.<sup>159</sup>

## Perceraian dan Akibatnya

Jika perkawinan adalah upaya membangun sebuah rumah tangga maka perceraian adalah upaya penyelesaian perkara dengan cara memberikan solusi terakhir. Namun, perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi akan menjadikan pihak istri kesulitan dalam mengajukan perceraian. Perceraian memang perbuatan yang dibolehkan, tetapi dibenci Allah Swt. Perlu diingat bahwa perceraian hanyalah *emergency exit* (jalan alternatif).

Secara normatif, fikih munakahat memberikan hak talak kepada suami.<sup>160</sup> Ketentuan talak dalam fikih munakahat bersifat mutlak dan tidak ada batasan atau keadaan khusus tertentu yang menjadikannya berpindah menjadi hak istri. Pemberian hak talak kepada suami secara mutlak bisa saja berdampak negatif. Kondisi seperti ini bisa menjadikan seorang suami bertindak otoriter jika haknya tidak dijalankan sesuai ketentuan.

Peran kaum perempuan dalam bidang sosial kemasyarakatan—termasuk dalam keluarga—lebih sering diposisikan sebagai manusia kelas dua setelah laki-laki. Pandangan ini sangat keliru karena syariat Islam sangat menghargai

---

<sup>159</sup> *Ibid.* hlm. 9.

<sup>160</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh ala Al Madzabib al Arba' ah*, (Mesir: Dar al Ghad, 2005), hlm. 1014—1015.

harkat dan martabat perempuan sebagai manusia atau makhluk Tuhan yang sempurna.

Dalam hukum Islam atau fikih, perceraian merupakan terjemah dari kata talak. Secara etimologis talak berasal dari akar kata *thallaqa*, yaitu *hillu al qayyidi al irsal* dan *altarqi* atau *fakka*. Semuanya mempunyai arti melepaskan ikatan.

Secara terminologis, Syaikh Ibrahim Badjuri mendefinisikan talak sebagai melepaskan ikatan perkawinan secara sukarela serta bersifat maknawi.<sup>161</sup> Abu Bakar Syatha dalam kitab *Tanah al Thalibin* mendefinisikan talak sebagai lepasnya ikatan perkawinan suami istri dengan ucapan-ucapan yang mengindikasikan ke arah tersebut.<sup>162</sup>

Perceraian dianggap sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang perbuatan tindakannya dapat diminta pertanggungjawaban hukum, disebut mukalaf. Suami istri yang akan cerai harus sudah cukup dewasa, terkena beban hukum (taklif), dan tidak ada unsur paksaan (*ikrah*).

Sayyid Sabilq mengatur perceraian dengan batasan sebagai tindakan alternatif terakhir, jalan darurat dan sudah tidak ada celah jalan lagi dalam penyelamatan ikatan tali perkawinan. Bercerai hanya bisa dilakukan apabila dalam keadaan terpaksa (darurat). Misalnya, apabila suami mencurigai istrinya melakukan zina atau perselingkuhan.

Pendapat hukum tersebut cukup moderat, artinya ada upaya untuk menghindari terjadinya perceraian. Mengingat perceraian hanya bisa diizinkan dalam keadaan darurat. Namun, belum ada rumusan definitif dalam menentukan kadar darurat tersebut. Terkadang hanya mempertimbangkan kepentingan laki-laki dan kurang mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan perempuan.

Hukum Islam klasik mengemukakan bahwa ikrar cerai merupakan hak sepenuhnya suami. Kitab-kitab munakahat memberikan hak prerogatif ikrar talak hanya kepada suami. Istri tidak mempunyai kewenangan sedikit pun dalam hal ikrar cerai.

Meskipun hukum Islam telah mengatur adanya gugatan cerai atau khuluk, tetapi yang memegang kunci tetap suami. Artinya, kendali terjadinya perceraian ada di tangan suami. Suami memegang peran yang luar biasa dalam mengamankan tali ikatan perkawinan. Terjadinya talak atau tidak

<sup>161</sup> Syaikh Ibrahim Al Badjuri, *Hasyiyah al Bajuri ' Ala Ibn Qasim al-Ghuzi*, (vol. II; Bandung: Syirkahal Ma' arif, t.t.), hlm. 139.

<sup>162</sup> Muhammad Syatha Al Dimyathi, *Hasyiyah 'Iannahal Thalibin*, (vol. IV; Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 33.



sepenuhnya ada di tangan suami. Dominasi suami terhadap istri dalam hal talak ini sangat kuat. Istri pun menjadi pihak yang lemah dan kalah.

Dengan demikian, patut dipertimbangkan adanya kewenangan yang berimbang antara suami istri dalam hal kewenangan ikrar cerai. Suami mempunyai hak ikrar cerai, istri pun juga mempunyai hak ikrar cerai. Adapun penyelesaian sengketa perceraian tetap melalui proses di pengadilan.<sup>163</sup>

Perkawinan merupakan fondasi masyarakat sehingga harus tetap dijaga kokoh agar masyarakat kuat. Perkawinan yang runtuh berarti juga meruntuhkan sendi-sendi masyarakat. Islam mengharapkan agar perkawinan dapat terpelihara dengan baik sampai ajal memisahkan suami istri.

Sebagaimana dalam surah an-Nisa ayat 4, suami istri dianjurkan untuk berperilaku yang makruf dalam menjalin rumah tangga. Perilaku makruf merupakan kunci kokohnya bangunan rumah tangga. Sachiko Murata menekankan agar suami istri harus mengedepankan penyelesaian urusan rumah tangga dengan cara yang sebaik-baiknya.<sup>164</sup> Termasuk ketika menghadapi problematika rumah tangga yang memungkinkan berakhir dengan perceraian apabila tidak dikomunikasikan dengan baik.

Setelah talak, peristiwa hukum selanjutnya yaitu ‘*iddah* (masa tunggu atau penantian). Konsep ‘*iddah* pada saat ini memunculkan polemik apabila alasan disyariatkannya masih menggunakan alasan-alasan yang biasa digunakan dalam fikih munakahat, yaitu membersihkan rahim istri untuk memastikan bahwa istri tidak hamil.<sup>165</sup>

Selain itu, ‘*iddah* juga bernuansa ibadah. Dalam implementasinya, ‘*iddah* ini lebih berdampak terhadap situasi sosial sebagai konstruksi budaya. ‘*Iddah* dipahami sebagai pengungkungan perempuan pada wilayah domestik. Aktivitas istri sangat dibatasi oleh aturan-aturan ketat teknis, sedangkan suami tidak ada aturan sedikit pun di dalam masa ‘*iddah*.

Suami bebas berbuat apa saja, bahkan tidak ada larangan dari fikih munakahat terhadap suami yang melangsungkan perkawinan dengan wanita lain di depan jasad janazah istrinya yang belum sempat di kubur. Hal tersebut merupakan pendekatan hukum Islam normatif yang sangat jauh menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.<sup>166</sup>

<sup>163</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 311.

<sup>164</sup> Sachiko Murata, *The Tao of Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 232.

<sup>165</sup> Al-Anshari, Abi Yahya Zakaria, *Fathul Wahab*, (juz. II; Beirut: Darul Fikr, t.t.), hlm. 110—112.

<sup>166</sup> A. Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam membangun Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 117—119.

Konsep ‘*iddah* yang disyariatkan dalam Islam berorientasi pada dua nilai. *Pertama*, nilai ketuhanan. Dalam konteks ini, ‘*iddah* merupakan ketentuan yang termaktub secara jelas di dalam nash al-Qur’an dan sunah Nabi Muhammad saw. Melaksanakan ‘*iddah* berarti mencerminkan rasa takwa dan rasa penghambaan manusia terhadap Tuhannya.

*Kedua*, nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, suami dan istri adalah manusia yang mempunyai hati sehingga mereka mempunyai rasa atau perasaan. Sudah menjadi hukum alam kalau suami istri berpisah karena talak (perceraian atau kematian). Alangkah baiknya jika keduanya melaksanakan masa waktu tunggu untuk melangkah ke perkawinan berikutnya.

Dalam nilai kedua ini, suami dan istri sama-sama mempunyai masa waktu tunggu untuk melangkah ke perkawinan berikutnya. Masa ‘*iddah* bagi keduanya penting untuk menghindari fitnah sosial di masyarakat. Selain itu, juga sebagai wujud berduka karena baru saja ada perpisahan dengan pasangannya (perceraian atau kematian).

## Batasan Usia Minimal Menikah

Kedudukan seseorang untuk dapat melaksanakan pernikahan dibatasi oleh kelayakan usia masing-masing pihak, dalam istilah fikih disebut *ahliyyah*. Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya berjudul *Usul al-Fiqh* mengartikan *ahliyyah* sebagai kelayakan, kepantasan, atau kecakapan manusia untuk ditetapkan kepadanya hak-hak orang lain (*ilzam*) dan untuk ditetapkan kepadanya hak-hak terhadap orang lain (*iltizam*).

*Ahliyyah* mencakup kelayakan untuk dikenai dan untuk melaksanakan hukum.<sup>167</sup> Adapun penjelasan *ahliyyah* bagi calon pengantin dalam hukum perkawinan menurut pandangan fukaha dari empat mazhab memiliki keberagaman.

*Pertama*, fukaha Hanafiyah. Salah satu syarat *ahliyyah* bagi calon mempelai laki-laki yaitu harus berakal sehingga dapat membentuk akad.<sup>168</sup> Perkawinan *as-sagir* yang bukan *mumayiz* dan orang gila merupakan akad yang batil. Adapun perkawinan bagi calon mempelai perempuan dapat dilaksanakan walaupun dalam keadaan *mumayiz*. Dalam istilah fikih disebut dengan pernikahan *as-sagirah* melalui hak *ijbar* dari ayah.

---

<sup>167</sup> M. Agus Syahrur Munir. “Kedewasaan Dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia” (Tesis Magister, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), hlm. 63—64.

<sup>168</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatub*, (juz. IX; Bairut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 1997), hlm. 6532—6533.



*Kedua*, fukaha Malikiyah. Abd al-Wahhab al-Bagdadi dalam kitab *al-Ma'unah* mempersyaratkan *al-'aql* dan *at-tamyiz* sebagai *syurut as-sihhah* dan *al-bulug* sebagai *syurut al-istiqrar* perkawinan bagi calon mempelai laki-laki. Namun di sisi lainnya, ayah dapat menikahkan anak perempuannya yang masih kecil (*as-sagirah*).

*Syurut as-sihhah* perkawinan bagi calon mempelai laki-laki ada empat, yaitu Islam dalam menikahi muslimah, berakal, *al-tamyiz*, dan jelas kelaki-lakiannya sebagai antisipasi terhadap *al-khunsa al-musykil* (berkelamin ganda) yang tidak menikah dan tidak dinikahi. Adapun *syurut al-istiqrar* perkawinan bagi calon mempelai laki-laki ada lima macam, yaitu merdeka, *al-bulug*, *ar-rusyd* (bukan *safih*), sehat, dan *al-kafa'ah*.<sup>169</sup>

*Ketiga*, fukaha Syafi'iyah. Abu Zakariyya Muhy ad-Din Ibn Syaraf an-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* mengatakan bahwa perkawinan hanya sah jika dilaksanakan oleh mempelai yang diperbolehkan melakukan *tasaruf*. Dengan kata lain, calon mempelai haruslah *ahliyyah at-tasaruf*.

Akad perkawinan yang dilakukan sendiri oleh orang-orang yang dilarang melakukan *tasaruf* (*mahjur 'alaih*) seperti anak kecil (*as-sagir*) dan orang gila; orang yang sembrono (*safih*) tanpa izin walinya; dan juga budak tanpa izin tuannya dikatakan tidak sah. Dengan demikian, wali mempunyai kekuasaan untuk menikahkan orang-orang di bawah perwaliannya yang memiliki *ahliyyah* tidak sempurna. Bahkan *walayah*-nya juga meliputi orang yang memiliki *ahliyyah* sempurna sekali pun.<sup>170</sup>

*Keempat*, fukaha Hanabilah. 'Ala ad-Din Abi al-Hasan 'Ali Ibn Sulaiman al-Mardawi dalam kitab *al-Ansaf* berpendapat tidak mempersyaratkan *ahliyyah* sempurna bagi calon mempelai dalam perkawinan. Dalam mazhab Hanbali, seorang ayah dapat menikahkan anak laki-lakinya yang sudah berakal dan balig dengan atau tanpa izin dan kerelaannya. Dilakukan dengan *mahr misl* atau lebih dari itu. Seorang ayah juga dapat menikahkan anak perempuan yang masih perawan dan belum berusia 9 tahun tanpa izinnya.

Dalam hukum Islam, secara definitif tidak pernah memberikan batasan usia dalam nikah. Namun, hal tersebut dapat dikaitkan dengan pembagian fase perkembangan manusia dari segi tingkat kemampuan menerima dan melaksanakan hukum (*ahliyyah al-wujub wa al-ada'*).

---

<sup>169</sup> Abu al-Qasim Muhammad Ibn Ahmad Ibn Juzayyi al-Kilabi, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), h. 171.

<sup>170</sup> *Ibid.* hlm. 76.

Fase-fase batasan dalam penetapan usia nikah dapat dikembalikan pada dua fase berikut.<sup>171</sup>

1. Fase balig

Status balig seseorang dapat diketahui melalui peristiwa terjadinya hadas besar yang ditunjukkan dengan keluarnya air mani bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Peristiwa datangnya hadas tersebut menandakan bahwa secara biologis organ-organ tubuh yang mengalaminya sudah berfungsi secara utuh dan sempurna, termasuk alat reproduksi.

Dalam Islam dinyatakan bahwa status balig merupakan legitimasi untuk melakukan perbuatan hukum secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad saw. berikut.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ، عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى  
يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

*“Tidak ditulis (di dalam kitab amal) tentang tiga hal: orang yang hilang akal sebelum sembuh, orang tidur sebelum bangun, dan anak-anak sebelum balig.”* (HR Ahmad Ibn Hanbal, Abu Daud, dan al-Hakim)

Perbuatan seseorang dinilai sah menurut hukum jika di antara pelakunya telah mampu memahami hukum secara baik. Indikasi untuk mengetahui kemampuan tersebut dapat diketahui dari indikator biologis.

Indikator biologis adalah suatu kondisi ketika seseorang telah mengalami perubahan biologis ke dalam bentuk dan fungsi tubuh dewasa. Misalnya, seorang perempuan mengalami haid atau seorang laki-laki memancarkan sperma.

Indikasi tersebut dapat dijadikan sebagai indikator balig karena kondisi biologis berperan dalam membentuk kondisi mental. Artinya, organ tubuh yang matang akan menghasilkan suatu hormon tertentu yang menjadikan seseorang tumbuh, berpikir, dan bersikap dewasa.

Bagi setiap orang tidak dapat ditentukan batas usia minimal atau maksimal mengalami menstruasi atau mimpi basah. Usia balig setiap orang tidak berlaku sama. Ada yang lebih cepat berlaku dan ada yang

<sup>171</sup> Abdul Munir. “Perkawinan Dini di Yogyakarta dan Persepsi Masyarakat dari Tahun 2001-2003 Dalam Perspektif Hukum Islam” (Tesis Magister, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), hlm. 50—58.



lebih lambat. Faktor penyebabnya dapat terjadi karena faktor lingkungan atau faktor gen. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa batas minimal usia balig pada usia 15 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan.<sup>172</sup>

Adapun masa haid terjadi menurut keumuman perempuan, kurang lebih pada usia sembilan tahun. Penetapan ini berdasarkan pada perkawinan Rasulullah saw. dengan 'Aisyah r.a. yang mulai tinggal bersama saat usianya sembilan tahun.

## 2. Fase *rusyid*

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kedewasaan seseorang dapat diketahui melalui indikator biologis. Namun jika indikator biologis tidak diperoleh, indikator umum balig yaitu mental atau penalaran. Indikator mental diartikan sebagai suatu kondisi ketika seseorang telah memiliki penalaran yang sempurna dan sikap dewasa.

Dengan demikian, seseorang akan mampu memahami dan bertanggung jawab atas segala risiko dari perbuatan hukum yang dilakukannya. Dalam istilah fikih, penetapan balig dari segi mental ini disebut *rusyid*.

Imam Abdul Qadir Audah memasukkan fase *rusyid* ini dalam fase kesadaran sempurna (*majalah al-idrak at-tam*). Kesadaran sempurna dimulai sejak berumur 15 tahun sampai akhir hayat. Dalam fase ini, seseorang disebut dewasa karena sudah mempunyai pertanggungjawaban yang penuh. Baik dalam menjalankan hukum pidana, perdata, maupun dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan Tuhan.

Adapun Muhammad Rasyid Rida mengatakan dalam kitab tafsirnya bahwa fase *rusyid* adalah fase ketika seseorang mampu mengurus dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri (mandiri), harta miliknya, dan boleh melakukan perkawinan.<sup>173</sup>

Sementara itu, Hamka menafsirkan *bulugh an-nikah* dengan dewasa. Kedewasaan bukan tergantung pada usia, tetapi tergantung pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Terkadang ada anak yang usianya belum dewasa, tetapi telah cerdas, begitu pula sebaliknya.<sup>174</sup>

<sup>172</sup> Abd al-Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (juz. I; Kairo: Dar al-Urubah, 1963), hlm. 603.

<sup>173</sup> Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, (ed. IV; Mesir: al-Manar, 1907 M), hlm. 387.

<sup>174</sup> Siti Badiroh. "Urgensitas Kedewasaan Dalam Perkawinan (Tinjauan Atas Batas Usia Nikah Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)" (Tesis Magister, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), hlm. 33; Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (juz. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 301.

Orang yang berstatus balig dalam istilah ushul fikih dinamakan mukalaf, yaitu yang dibebankan kepadanya untuk melaksanakan perbuatan hukum agama.<sup>175</sup> Status balig secara biologis dan mental (*rusyid*) di atas tidak berarti harus segera melakukan perkawinan sebagaimana perbuatan hukum lainnya.

Status tersebut hanya memberikan arti legitimasi (keabsahan) melakukan perbuatan hukum secara *syar'i*, termasuk di antaranya adalah nikah. Adapun perintah melakukan perkawinan diperuntukkan bagi mereka yang telah memiliki kemampuan tertentu (*al-qudrah*), disebut dengan istilah *al-ba'ah*.

Menindaklanjuti anjuran menikah yang dijelaskan Allah Swt. dalam al-Qur'an, Rasulullah saw. memberikan perintah kepada para pemuda yang mampu segera menikah tanpa menunda waktu. Menikah diperintahkan oleh agama karena mengandung tujuan yang sangat luhur bagi kehidupan manusia.

Menurut Kamal Mukhtar, kesanggupan dalam menikah secara garis besar terdiri dari tiga bagian. *Pertama*, kesanggupan jasmani dan rohani. *Kedua*, kesanggupan memberi nafkah. *Ketiga*, kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga.

Secara umum dalam hukum Islam mengenai perkawinan di bawah umur, pendapat dari para fukaha dapat dikategorikan dalam tiga kelompok berikut.<sup>176</sup>

1. Pandangan jumhur fukaha. Pandangan ini membolehkan pernikahan usia dini. Walaupun demikian, kebolehan pernikahan dini tidak serta-merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya *dharar* maka hal itu terlarang—baik pernikahan dini maupun pernikahan dewasa.
2. Pandangan Ibnu Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham. Pandangan ini menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur hukumnya terlarang secara mutlak.
3. Pandangan Ibnu Hazm. Beliau memilih antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil dibolehkan oleh ayahnya, sedangkan anak lelaki yang masih kecil dilarang. Argumen yang dijadikan dasar adalah *zahir* hadis pernikahan 'Aisyah r.a. dengan Nabi Muhammad saw.

---

<sup>175</sup> Abdul Munir, *op. cit.* hlm. 55; Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t.), hlm. 392.

<sup>176</sup> Heru Susetyo, *Perkawinan di Bawah Umur Tantangan Legislasi dan Harmonisasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2009), hlm. 22.



Lain halnya dalam pandangan pakar hukum Islam kontemporer. Mereka mengatakan perlu adanya terobosan dan perubahan sehubungan dengan permasalahan usia untuk menikah dan juga persetujuan dari calon mempelai. Kelompok kontemporer beranggapan bahwa kelompok tradisional terlalu kaku dalam menafsirkan ayat-ayat dalam al-Qur'an dan juga pada praktik Rasulullah saw. saat dirinya menikahi 'Aisyah r.a. yang masih berusia tujuh tahun.

Oleh sebab itulah, kaum tradisional memperkenankan perkawinan anak-anak di bawah umur dengan berdasarkan pemahaman yang kaku dan *rigid*. Kaum kontemporer berupaya untuk melakukan pemahaman yang lebih fleksibel terhadap ayat-ayat dalam al-Qur'an dan hadis.<sup>177</sup>

Pendapat ulama kontemporer lebih konstruktif. Mereka melihat sampainya waktu menikah tidak hanya pada ciri-ciri fisik (balig), tetapi penekanannya pada kesempurnaan akal dan jiwa (*rusyid*). Dilakukan dengan melihat persoalan batas usia perkawinan dari berbagai sudut pandang.

Dengan demikian, perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik (biologis). Kematangan psikologis, sosial, agama, bahkan kematangan intelektual juga dibutuhkan. Mengenai kematangan usia dalam pernikahan, idealnya merupakan akumulasi dari semua aspek sehingga seseorang dianggap siap untuk hidup berumah tangga.<sup>178</sup>

Persoalan usia menikah merupakan persoalan fikih. Namun, fikih sangat terikat dengan kondisi sosial dan budaya suatu masyarakat tempat fikih tersebut diberlakukan. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, fikih yang dimaksud adalah undang-undang—sepanjang hal tersebut telah diatur atau dikukuhkan oleh negara.

Fikih yang telah dikukuhkan oleh negara tersebut akan meniadakan keberlakuan fikih-fikih lain, sekaligus bersifat mengikat bagi semua warga negara. Bahkan regulasi ini dapat dianggap sebagai fikih munakahat bagi masyarakat Indonesia.

Setiap perbuatan yang didasarkan pada fikih-fikih tertentu dan berbanding terbalik dengan ketentuan undang-undang negara maka bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum negara. Hal ini menunjukkan bahwa kitab-kitab fikih klasik sesuai dan relevan pada masanya. Adapun untuk saat ini harus dilakukan pengkajian ulang terhadap materi hukumnya. Hal ini

---

<sup>177</sup> Ramlan Yusuf Rangkuti, "Pembatasan Usia Kawin Dan Persetujuan Calon Mempelai Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Equality*, Vol.13 No.1 (2008), hlm. 68.

<sup>178</sup> Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.4 No.1 (2012), hlm. 54.

dilakukan dalam rangka usaha pembaruan hukum Islam, terutama dalam mengantisipasi perkembangan era modern.<sup>179</sup>

Personifikasi perkawinan—seperti halnya ikatan atau kontrak yang lain—tidak terlepas dari dibutuhkanya syarat dan rukun. Salah satunya adalah usia. Beberapa aturan hukum mensyaratkan usia sebagai indikator persyaratan berlangsungnya perkawinan. Adapun yang lainnya tidak, atau bahkan mungkin relatif.

Dalam paradigma normatif atau konservatif yang memandang perkawinan hanya sebagai sarana untuk menyalurkan nafsu atau untuk menjalankan ritual seperti agama dan adat, biasanya tuntutan usia kurang begitu dipertimbangkan.

Lain halnya dalam pandangan modern. Dalam perkawinan dipertimbangkan pula kesehatan seperti reproduksi, mental, komunikasi, serta hubungan emosional. Dalam pandangan ini, persyaratan usia menjadi sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi.<sup>180</sup>

Melalui pandangan modern, usia perkawinan mendapat tempat yang begitu istimewa dalam pelbagai aturan mengenai hukum keluarga di hampir seluruh negara di dunia. Hal ini seiring dengan semakin majunya peradaban manusia yang ditandai dengan berkembangnya teknologi serta kesadaran akan keselamatan dan kesehatan ibu beserta bayinya ketika persalinan.<sup>181</sup>

Dalam konteks ini, Indonesia perlu menyeragamkan usia ideal untuk menikah dalam hukum perkawinan nasional. Namun, salah satu kendalanya yaitu kenyataan bahwa negara Indonesia adalah manifestasi dari begitu banyak suku bangsa yang memiliki ciri khas atau kultur variatif, meliputi budaya, agama, hingga keyakinan.<sup>182</sup>

## Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam

Pernikahan yang sah menurut *syara'* akan menimbulkan hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Jika suami istri telah sama-sama melakukan tanggung jawabnya masing-masing maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup keluarga akan terwujud sesuai tuntunan agama.

---

<sup>179</sup> *Ibid.*

<sup>180</sup> Nasikun, *Sosial Indonesia*, (cet. XIX; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 81; David Knox, *Choice In Relationship*, (Los Angeles: West Publishing Company, 1985), hlm. 98—103.

<sup>181</sup> Achmad Furqon Darajat, *op. cit.* hlm. 81.

<sup>182</sup> *Ibid.* hlm. 82.



Sebagaimana kita ketahui, perkawinan adalah perjanjian hidup bersama antara dua jenis kelamin yang berlainan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Semenjak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat. Sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak-hak yang tidak mereka miliki sebelumnya.

Hak-hak perempuan pada zaman dahulu hampir tidak ada, hanyalah kewajiban yang tampak. Status perempuan pada saat itu dianggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna. Sebagaimana yang terjadi pada zaman jahiliah di jazirah Arab dan hampir di semua negeri.

Pandangan tersebut bisa jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi yang pada saat itu hanya memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup. Habitat yang buas menuntut ketahanan fisik dalam mengarungi hidup dan kehidupan. Ditambah lagi dengan persaingan yang tidak sehat dalam mencari kebutuhan hidup.

Saat itu kebutuhan manusia bergantung pada pemberian alam sehingga mereka saling mendahului untuk mencapai kebutuhannya. Ketika semuanya habis, mereka mencari dan berpindah ke tempat lain.

Kehidupan yang nomaden (berpindah-pindah) seperti itu jelas memerlukan kekuatan fisik dan ketangkasan. Tidak jarang dapat menimbulkan bentrokan fisik dan berdarah dalam mempertahankan atau memperebutkan sumber-sumber penghidupan, lahan, makanan, dan air. Semua itu tidak dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai fisik yang lemah seperti perempuan.<sup>183</sup>

Perempuan secara otomatis mempunyai jasad yang lemah. Oleh karena itu, ia tidak dapat berbuat banyak dalam melawan arus kehidupan yang serba keras dan buas. Hal tersebut menimbulkan pandangan negatif terhadap wanita. Hanya saja saat kebutuhan biologis seksual menagih, barulah perempuan diperlukan.

Kepemilikan perempuan oleh raja-raja zaman dahulu mengarah pada asumsi bahwa perempuan hanya menjadi simbol pemuas seks belaka. Mereka dikumpulkan di suatu tempat di lingkungan istana dengan jumlah yang fantastis. Secara bergiliran—bahkan secara kolektif—dipanggil untuk memenuhi hasrat biologis raja atau orang-orang besar di lingkungan istana. Mereka dalam istilah raja-raja Mesir Kuno disebut sebagai *harem*. Hal itu

---

<sup>183</sup> Abdul Qâdir Manshûr, *Buku Pintar Fikih Wanita Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Zaman, 2005), hlm. 21.

masih mungkin terjadi pada saat ini, tetapi dalam format yang berbeda dengan bentuk yang lebih beradab.

Hadirnya Islam pada abad ke-6 M telah mengubah ketimpangan tersebut dan mendudukan perempuan pada tempat yang layak sebagai manusia pada umumnya. Dari segi moral, Islam menganugerahkan perempuan persamaan hak dalam segala bidang kehidupan, seperti yang dimiliki laki-laki. Tuhan menilai bahwa yang diperbuat perempuan—baik atau buruk—akan mendapat pahala atau siksa, seperti yang dilakukan laki-laki.

Mengenai hal ini telah dijelaskan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya berikut.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”* (QS An-Nahl [16]: 97)

Ditekankan dalam ayat tersebut bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama serta amal saleh yang disertai iman. Adapun dari segi materi, perempuan mempunyai hak milik. Laki-laki menurut kodratnya mempunyai fisik yang kuat dan perkasa. Laki-laki pantas menjadi pemimpin dan memikul beban istri beserta anak-anaknya dalam hal moral maupun materi. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. berikut.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا  
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

*“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya ...”* (QS An-Nisa’ [4]: 34)

Sifat dan pembawaan serta fisik yang berbeda justru akan mengantarkan suami istri pada perbedaan tugas serta lapangan kerja yang berbeda pula.



Perbedaan tersebut dipadukan dalam satu atap, yaitu perkawinan hingga terlihat selaras dan harmonis.

Secara lahir, laki-laki diciptakan Tuhan dengan fisik yang kuat dan daya tahan yang hebat sehingga memiliki sifat tangkas, terampil, jantan, agresif, dinamis, kreatif, dan inisiatif. Adapun kelebihan laki-laki dari segi moral adalah keras pendirian, tabah, ulet, dan tidak mudah putus asa.

Adapun kewajiban suami kepada istrinya sekaligus juga menjadi hak istrinya pada garis besarnya terbagi menjadi dua kewajiban. *Pertama*, kewajiban moral (bukan benda). *Kedua*, kewajiban materi (kebendaan). Kewajiban suami terhadap istri antara lain sebagai berikut.<sup>184</sup>

1. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya berupa sandang, pangan, dan papan.
2. Suami wajib melindungi istrinya.
3. Suami wajib membimbing terhadap istri dan rumah tangganya.
4. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
5. Istri wajib mendidik anak dan rumah tangganya serta menggunakan harta nafkah suaminya di jalan yang lain.
6. Suami istri wajib menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang bahagia.
7. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, dan memberi bantuan lahir batin.
8. Suami istri wajib mengasuh serta memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun terkait kecerdasan pendidikan agama.
9. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.<sup>185</sup>

Kewajiban-kewajiban suami tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Swt. berikut.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ...

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) ...” (QS an-Nisa’ [4]: 34)

<sup>184</sup> Ali Yusuf al-Subki, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 145.

<sup>185</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 18—19; Ali Yusuf As-Subki, *op. cit.* hlm. 143—148.

Berdasarkan ayat tersebut, tugas pemimpin rumah tangga menyangkut segala aspek kehidupan keluarga. Seperti layaknya pemimpin, laki-laki wajib mengawasi, melindungi, mendidik, serta mengajari hal-hal yang belum diketahui istri dan anak-anaknya—terutama dalam hal agama.<sup>186</sup>

Adapun yang menjadi tanggung jawab suami terhadap istri antara lain sebagai berikut.

1. Menggauli istri dengan pergaulan yang baik  
Sebagaimana dalam firman Allah Swt. berikut.

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“... pergaulilah mereka dengan cara yang patut ...” (QS An-Nisa’ [4]: 19)

Banyak cara yang dapat dilakukan dalam menggauli istrinya dengan baik.<sup>187</sup> Pada akhirnya akan kembali pada keahlian yang bersangkutan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis. Hal ini merupakan seni tersendiri dalam membina manajemen keluarga.

Oleh karena itu, harus dicari kiat-kiat tertentu yang dapat mewujudkan kebahagiaan dan keharmonisan. Suami harus menghindari hal-hal yang dapat menyinggung perasaan, seperti sikap, perbuatan, serta kata-kata yang kasar. Perasaan cemburu yang berlebihan juga harus dihindari karena dapat mempersempit gerak istri. Justru dianjurkan memberikan kebebasan bagi istri dengan tetap dalam batasan yang wajar.<sup>188</sup>

2. Mendatangi istrinya  
Sebagaimana dalam firman Allah Swt. berikut.

---

<sup>186</sup> Bahariddin Lopa, *al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1996), hlm. 164.

<sup>187</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), hlm. 107.

<sup>188</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 240—241.



وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ لِمَا فَعَزَّزْتُمَا فِي الْمَحِيضِ  
 وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ فَإِذَا تَظَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ  
 اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (QS Al-Baqarah [2]: 222)

Dari beberapa ayat-ayat di atas, dapat dipahami bahwa hubungan biologis adalah hak bersama dan merupakan sesuatu yang halal sesuai selera, baik waktu maupun caranya. Namun, ada sedikit pembatasannya. Dari segi waktu umpamanya, tidak boleh dilakukan pada saat haid, siang di bulan Ramadhan, atau saat ihram. Dalam pelaksanaannya pun harus disesuaikan dengan etika-etika kemanusiaan.

### 3. Memberi nafkah

Termasuk di dalamnya dalam memenuhi segala kebutuhan hidup sesuai dengan kemampuan suami. Kebutuhan tersebut dapat berupa makanan, pengobatan, tempat tinggal, dan kebutuhan lain yang dianggap perlu. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. berikut.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
 عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan ...” (QS At-Talaq [65]: 6)

Dalam ayat di atas dapat dipahami bahwa suami wajib memberi istri tempat teduh serta nafkah lain. Adapun istri harus mengikuti suami dan bertempat tinggal di tempat suami tinggal.

## Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah* adalah nikah untuk jangka waktu tertentu. Lamanya waktu tergantung pada kesepakatan antara laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakannya. Biasanya sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya.

*Mut'ah* berasal dari kata *mata'ah* yang berarti bersenang-senang. Selain adanya pembatasan waktu, terdapat beberapa perbedaan dengan pernikahan biasa. *Pertama*, tidak saling mewarisi kecuali kalau disyaratkan. *Kedua*, lafaz ijab yang berbeda. *Ketiga*, tidak ada talak karena pernikahan putus setelah kontrak habis. *Keempat*, tidak ada nafkah 'iddah.<sup>189</sup>

Nikah *mut'ah* disebut juga kawin kontrak (*muaqqat*) dengan jangka waktu tertentu atau tidak tertentu, tanpa wali atau saksi. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa nikah *mut'ah* disebut juga kawin sementara atau kawin putus. Dinamakan *mut'ah* karena hanya dimaksudkan untuk bersenang-senang secara temporer.<sup>190</sup>

Ide tentang *mut'ah* ini kemungkinan besar ditimbulkan oleh hal-hal yang insidental yang terjadi pada suatu ketika saja, seperti perjalanan jauh (musafir). Di wilayah Arab, jarak antara satu dengan yang lainnya berjauhan, terhalang sahara yang panas dan gersang. Bila ditempuh melalui perjalanan darat dengan berjalan kaki atau naik unta maka membutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan—belum lagi jika terdapat suatu halangan.<sup>191</sup>

Berdasarkan pertimbangan keadaan, pada awalnya Rasulullah saw. memberikan kelonggaran dengan memberikan dispensasi melakukan *mut'ah* kepada pemuda Islam yang pergi ke medan perang untuk membela agama. Di tempat itu mereka jauh dari istrinya. Jauhnya jarak dan sulitnya medan serta kendala transportasi menyebabkan perjalanan memakan waktu lama.

Kondisi tersebut menjadikan mereka mendapatkan dispensasi untuk melakukan perkawinan sesaat. Namun setelah selesai tugas negara, mereka tidak lagi diperbolehkan melakukan tugas tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis berikut.

<sup>189</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 31.

<sup>190</sup> Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 55.

<sup>191</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 31.



رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمُتَعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا.

“Rasulullah saw. telah memberikan keringanan pada tahun Authas untuk melakukan *mut'ah* tiga hari, setelah itu beliau melarangnya.” (HR Muslim)

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتَعَةِ عَامَ حَيْبَرَ.

“Dari Ali r.a., ia berkata: Rasulullah saw. telah melarang *mut'ah* pada tahun Khaibar.” (HR Bukhari & Muslim)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِالْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ آلا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا عَلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا.

“Wahai para manusia, sesungguhnya aku pernah memerintahkan engkau untuk melakukan nikah *mut'ah* pada wanita-wanita ini. Ingatlah sesungguhnya Allah telah mengharamkannya atas kamu sampai hari kiamat. Barang siapa yang di sisinya ada di antara mereka, lepaskanlah mereka dan jangan engkau ambil dari apa yang telah engkau berikan kepada mereka.” (HR Muslim)

Dari beberapa keterangan hadis tersebut, penghapusan nikah *mut'ah* sangatlah nyata dilakukan oleh Rasulullah saw. pada tempat dan waktu yang berbeda. Menurut ulama, tempat dan waktu tersebut yaitu saat Perang Khaibar, Umrah Qadha, Fathu Makkah, Perang Authas, Perang Tabuk, dan Haji Wada'.

Terjadinya perbedaan keterangan tentang batas waktu keharaman nikah *mut'ah* pada waktu yang berbeda tersebut kemungkinan besar karena keraguan sebagian para sahabat. Kemungkinan sebagian sahabat belum mendengar keterangan tersebut sehingga nikah *mut'ah* diperbolehkan pada waktu tertentu. Namun, larangan tersebut juga menunjukkan betapa pentingnya untuk meninggalkan perbuatan tersebut.<sup>192</sup>

<sup>192</sup> *Ibid.* hlm. 32—33.

Menurut al-Baghawi dalam kitab *Syarah al-Sunnah*, para ulama telah sepakat mengharamkan nikah *mut'ah*. Kesepakatan ini merupakan *ijma'* kaum muslimin.<sup>193</sup> Meskipun demikian, masih ada ikhtilaf di antara para ulama mengenai status nikah ini. Mereka terbagi dalam dua golongan berikut.

1. Golongan pertama mengharamkan secara mutlak. Pendapat ini adalah pendapat sebagian besar ulama. Mereka berdalil pada firman Allah Swt. berikut.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْيُنِهِمْ هَضْوَءٌ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
 الْعَادُونَ ۚ

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (QS Al-Mu’minun [23]: 5—7)

Menurut golongan ini, melakukan hubungan badan (seks) hanya dengan dua cara, yaitu melalui istri dan melalui hamba sahaya. Adapun jumhur ulama mengatakan bahwa nikah *mut'ah* tidak dapat dikategorikan dalam dua cara tersebut. *Mut'ah* bukan nikah dan bukan hamba sahaya. Jumhur ulama berpendapat bahwa *mut'ah* adalah perbuatan yang melampaui batas sehingga diharamkan.

2. Golongan kedua menghalalkan secara mutlak. Pendapat ini didukung oleh Asmah binti Abu Bakar, Ibnu Mas’ud, dan Syi’ah Imamiyah. Mereka berdalil pada firman Allah Swt. berikut.

... وَأَحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ  
 مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 عَلِيمًا حَكِيمًا

“... Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan

<sup>193</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 148.



yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS An-Nisa’ [4]: 24)

Bagian dari ayat di atas yang menunjukkan kehalalan *mut’ah* yaitu bagian berikut.

... أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ...

“... kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina ...”

Di dalam al-Qur’an, masalah *mut’ah* tidak tertera secara eksplisit. Lain halnya jika kita mengambil semangat dari maksud dan tujuan perkawinan, hikmah-hikmahnya, dan sebagainya, tentunya perkawinan sementara bertentangan dengan ajaran Islam.

Mengingat nikah *mut’ah* juga dapat merusak peradaban dan bertentangan dengan etika kemanusiaan. Nikah *mut’ah* dapat pula melonggarkan sendi-sendi moral serta meninggalkan tanggung jawab dan mengotori maksud mulia dari perkawinan.

Di samping itu, *mut’ah* juga mendatangkan mudarat bagi perempuan, yaitu dibuang tanpa perlindungan dan tanpa jaminan. Musibah besar dan mudarat akan menimpa anak keturunan jika seandainya dalam waktu yang singkat tersebut dapat menghasilkan keturunan.

Anak yang dilahirkan tidak memiliki perlindungan fisik maupun psikis. Orang yang dianggap sebagai ayahnya tidak mengurusinya. Ayahnya terlena dengan pasangan barunya. Dengan demikian, anak menanggung beban atas dosa-dosa ayahnya.<sup>194</sup>

Mayoritas fukaha berpendapat bahwa nikah *mut’ah* tidak sah. Jumhur ulama membatalkan nikah *mut’ah* dengan beberapa dalil yang diambil dari al-Qur’an, hadis, dan *ijma’* para ulama. Sebagaimana dalam firman-firman Allah Swt. berikut.

<sup>194</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 35—36.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
 مِمَّنِّي وَثَلَّثَ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
 ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS An-Nisa’ [4]: 3)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْيُنِنَا صَادِقِينَ وَحَفِظُونَا أَلَّا نَكُونُوا لَكُمْ رَعَبًا  
 وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْيُنِنَا صَادِقِينَ وَحَفِظُونَا أَلَّا نَكُونُوا لَكُمْ رَعَبًا  
 فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَّثَ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
 ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya).” (QS Al-Mu’minun [23]: 5—6)

Dalam dua ayat tersebut, Allah Swt. hanya membolehkan mengawini perempuan dengan dua jalur. *Pertama*, jalur beristri dengan perempuan. *Kedua*, jalur pemilikan budak. Allah Swt. melarang selain dua jalur tersebut dalam firman-Nya berikut.

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

“Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (QS Al-Mu’minun [23]: 7)

## Konsep Keluarga Sakinah

Secara etimologis, keluarga dapat diartikan sebagai sanak saudara atau kaum kerabat. Kerabat diartikan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Keluarga juga dapat diartikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga atau hubungan sebagai anggota di dalam suatu keluarga.<sup>195</sup>

<sup>195</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 413; Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (t.t.), hlm. 355; Dewan Bahasa dan Pustaka, *Kamus Dewan*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998), hlm. 620.



Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.<sup>196</sup> Dalam literatur Arab, keluarga diistilahkan dengan *al-ahl* yang memiliki arti famili, keluarga, dan kerabat.<sup>197</sup>

Menurut al-Khalil, *ahl* seseorang berarti istrinya. Istilah *ta'ahhul* berarti menikah atau berkeluarga. *Ahl* juga berarti seseorang yang paling istimewa dalam urusannya. *Ahl al-bayt* artinya para penghuni rumah. *Ahl al-Islam* adalah setiap orang yang memeluk agama Islam.<sup>198</sup>

Kata lain yang digunakan al-Qur'an untuk mengacu pada arti keluarga adalah *al-'asyir* dan *al-'asyirah*.<sup>199</sup> Menurut al-Ragib, kata *al-'asyirah* adalah keluarga seorang laki-laki ketika terjadi penambahan jumlah komunitas mereka.<sup>200</sup> Kata *al-'asyir* dan *al-'asyirah* juga berarti kabilah, suku, sahabat, teman, suami, atau istri.<sup>201</sup>

Pembentukan keluarga berarti proses untuk membangun lembaga hidup terkecil yang memiliki ikatan kuat. Terdiri dari suami, istri, anak-anak, serta interaksinya dengan orang-orang terdekat yang memiliki hubungan nasab maupun menjadi tanggungannya.

Adapun sakinah menurut arti bahasa adalah tenang atau tenteram. Keluarga sakinah secara harfiah dapat diartikan sebagai keluarga yang tenang, damai, tidak banyak konflik, dan mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi.<sup>202</sup>

Keluarga sakinah berarti pula keluarga yang bahagia atau juga keluarga yang diliputi rasa saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Dasar pembentukan keluarga sakinah tersebut terdapat dalam firman Allah Swt. berikut.

---

<sup>196</sup> Nasrul Efendi, *Perawatan Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: EDG, 1998), hlm. 88.

<sup>197</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 46.

<sup>198</sup> Abu al-Husain Ahmad ibn al-Faris Ibn Zakariyya, *al-Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 95

<sup>199</sup> Lihat dalam QS Al-Hajj [22]: 13, QS Al-Syu'ara [26]: 14, QS Al-Taubah [9]: 24, dan QS Al-Mujadalah [58]: 22.

<sup>200</sup> Al-Ragib al-Asfahani, *op. cit.* hlm. 347.

<sup>201</sup> Ahmad Warson Munawwir, *op. cit.* hlm. 933.

<sup>202</sup> WJS. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 675.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS Ar-Rum [30]: 21)

Sayyid Qutub berpendapat mengenai surah di atas, bahwa yang dimaksud dengan kata sakinah adalah rasa tenteram dan nyaman bagi jiwa raga dan kemantapan hati; mengalami hidup dengan rasa aman dan damai; serta penuh rasa cinta dan kasih sayang bagi kedua pasangan.<sup>203</sup>

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan aturan agama secara benar. Dalam pola hubungannya dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang sehingga akan tercipta rasa damai dan bahagia dalam keluarga tersebut.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat merasakan manfaat pernikahan tersebut secara optimal. Dalam keluarga yang sakinah akan ditemukan beberapa hal yang menyenangkan. *Pertama*, terjalin hubungan suami istri yang serasi dan seimbang. *Kedua*, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhai Allah Swt. *Ketiga*, terdidiknya anak-anak menjadi anak yang saleh dan salehah.

*Keempat*, terpenuhinya kebutuhan lahir batin. *Kelima*, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak istri. *Keenam*, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik. *Ketujuh*, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga. *Kedelapan*, dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik.<sup>204</sup>

Ada beberapa tahapan yang biasanya dilalui oleh pasangan suami istri sebelum mencapai keluarga sakinah, yaitu sebagai berikut.<sup>205</sup>

<sup>203</sup> Sayyid Qutub, *Fi Zilal al-Qur'an*, (cet. XXXII, Juz. V; Kairo: Dar al-Syuruq, 2003), hlm. 2763.

<sup>204</sup> Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm. 8.

<sup>205</sup> Quraish Shihab, “Keluarga Sakinah”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol.4 No.1 (2011), hlm. 4.



1. Tahap bulan madu

Pada tahap ini, kedua pasangan benar-benar menikmati manisnya sebuah perkawinan. Mereka sangat romantis, penuh cinta, dan senda gurau. Pada tahap ini biasanya digambarkan bahwa masing-masing bersedia melalui kehidupan ini walaupun dalam kemiskinan dan kekurangan.

2. Tahap gejolak

Pada tahap ini mulai timbul gejolak setelah berlalu masa bulan madu. Kejengkelan sudah mulai tumbuh di hati, apalagi sudah mulai terlihat sifat-sifat aslinya yang selama ini sengaja ditutup-tutupi untuk menyenangkan pasangannya.

Mereka mulai menyadari bahwa perkawinan ternyata bukan sekadar romantisme. Namun, ada kenyataan-kenyataan baru yang boleh jadi tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Pada tahap ini, sebuah perkawinan akan terancam gagal dan masing-masing pihak biasanya merasa menyesal karena telah memilihnya sebagai pasangan hidupnya. Namun, adanya kesabaran dan toleransi akan menghantarkan pada tahap ketiga.

3. Tahap perundingan dan negosiasi

Tahap ini lahir jika masing-masing pihak masih merasa saling membutuhkan. Pada tahap ini, keduanya sudah mulai mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing.

4. Tahap penyesuaian

Masing-masing pihak dalam tahap ini sudah mulai menunjukkan sifat aslinya, sekaligus kebutuhan yang disertai perhatian kepada pasangannya. Dalam tahap ini, masing-masing akan saling menunjukkan sikap penghargaan. Mereka juga merasakan kembali nikmatnya menyatu bersama kekasih serta berkorban dan mengalah demi cinta.

5. Tahap peningkatan kualitas kasih sayang

Pada tahap ini, masing-masing sudah menyadari sepenuhnya yang didasarkan pada pengalaman. Bukan pada teori bahwa hubungan suami istri memang sangat berbeda dengan segala bentuk hubungan sosial lainnya. Masing-masing pihak dalam tahap ini akan menjadi teman terbaik dalam bercengkerama, berdiskusi, serta berbagi pengalaman. Masing-masing pihak juga berusaha untuk melakukan yang terbaik demi menyenangkan pasangannya.

## 6. Tahap kematapan

Masing-masing pihak dalam tahap ini akan merasakan dan menghayati cinta kasih sebagai realitas yang menetap. Sehebat apapun guncangan yang mendera, mereka tidak akan menggoyahkan rumah tangganya. Pada tahap ini mereka benar-benar merasakan cinta sejati.

Tahapan-tahapan di atas merupakan gambaran umum yang biasa dialami dalam hubungan suami istri. Hal ini juga bersifat relatif sehingga tidak bisa dikalkulasi secara matematis, misalnya pada tahun pertama, kedua dan seterusnya. Begitu pula urutan ini tidaklah bersifat permanen, tetapi merupakan hasil sebuah penelitian atau ijtihad. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan adanya tahap-tahap lain selain diuraikan di atas.

Keluarga yang sehat dan harmonis bukan berarti keluarga yang tanpa konflik dan masalah. Namun, keluarga yang dapat membangun relasi yang baik tanpa ada dominasi dan kekerasan di dalamnya. Di dalamnya terdapat bentuk kesalingan dan tanggung jawab dari masing-masing anggota keluarga.

Istilah *sakinah mawaddah wa rahmah* cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan kalimat ini sering muncul dalam kartu undangan perkawinan serta doa-doa yang dipanjatkan bagi calon mempelai dan pengantin baru.

Kata *sakinah* secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. *Sakinah* atau kedamaian didatangkan Allah Swt. ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. *Sakinah* dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang, meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.<sup>206</sup>

Selanjutnya, *mawaddah* dapat diterjemahkan sebagai cinta. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta pada saat senang maupun susah atau sedih.<sup>207</sup>

Adapun kata *rahmah* secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kasih sayang. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang akan menyebabkan seseorang berusaha

---

<sup>206</sup> H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 8–10.

<sup>207</sup> *Ibid.*



memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.<sup>208</sup>

Jadi keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian serta memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya. Tiga unsur tersebut merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan.

### **Konsep Hadhanah**

*Hadhanah* berasal dari kata *hadhana-yahdhunu-hadhanatun* yang berarti mengasuh atau memeluk anak. Kamal Muhtar memberi pengertian *hadhanah* menurut bahasa, menurutnya berasal dari kata *al-hidnu* yang berarti “rusuk”. Istilah *hadhanah* pun dipakai sebagai istilah dengan arti “pendidikan anak” karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya sering meletakkannya pada sebelah rusuknya.<sup>209</sup>

*Hadhanah* menurut bahasa berarti mendekap, memeluk, mengasuh, atau merawat. Adapun menurut istilah berarti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Seorang ibu waktu mengasahi akan meletakkan anak di pangkuannya dan melindunginya dari segala yang menyakitinya.<sup>210</sup>

Ulama fikih mendefinisikan *hadhanah* sebagai kegiatan melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil atau yang sudah besar, tetapi belum mumayiz. Mencakup juga kegiatan menyediakan sesuatu yang menjadi kebbaikannya dan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya. Termasuk juga mendidik jasmani, rohani, dan akalinya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Adapun menurut pengertian istilah lain, *hadhanah* adalah pemeliharaan dan upaya mendidik terhadap anak yang belum cakap mengurus dirinya sendiri. Melindungi anak tersebut dari segala sesuatu yang dapat membinasakan atau membahayakan dirinya.

*Hadhanah* adalah suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mumayiz atau orang yang dewasa, tetapi kehilangan akal

---

<sup>208</sup> Henderi Kusmidi, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan”, *El-Afkar*, Vol.7 No.2 (2018).

<sup>209</sup> Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), hlm. 129.

<sup>210</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 70.

(kecerdasan berpikir). Munculnya persoalan *hadhanah* tersebut bisa saja disebabkan oleh perceraian atau karena ditinggal meninggal dunia. Anak tersebut belum dewasa dan tidak mampu lagi mengurus diri mereka. Oleh karena itu, diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut.

Untuk menjadi seorang *hadhin* (pengasuh anak) harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut.<sup>211</sup>

1. Berakal, artinya tidak mengganggu ingatannya. *Hadhanah* merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas *hadhanah*.
2. Harus bersikap dewasa karena anak kecil membutuhkan orang lain yang mengurusinya dan mengasuhnya.<sup>212</sup>
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *makhdun* (anak yang diasuh), serta tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas *hadhanah*-nya menjadi terlantar.
4. Memiliki karakter amanah dan berbudi. Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Orang yang rusak akhlakunya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh sehingga tidak layak melaksanakan tugas ini.

Namun, Syayid Sabiq berpendapat bahwa persyaratan seperti itu sangatlah sukar dipenuhi dan memberatkan seorang *hadhin* sehingga banyak anak-anak yang terlantar. Islam tidak pernah mencabut anak dari asuhan ibu dan bapaknya atau salah seorang dari mereka karena kedurhakaan (kecurangannya). Tidak pernah Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya melarang seorang durhaka mendidik dan mengasuh anaknya atau mengawinkan orang yang berada dalam perwaliannya.

Kewajiban orangtua kepada anaknya meliputi berbagai aspek. Jika disederhanakan akan terdiri dari dua aspek, yaitu kewajiban moral dan materi.<sup>213</sup> Dalam Islam, kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama. Tidak hanya ditujukan kepada ayah, ibu juga harus membantu dalam memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya.

---

<sup>211</sup> Moh. Rifai, dkk., *Terjemah Kholashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV Toha Putra, t.t.), hlm. 352.

<sup>212</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*, (juz. VII; Beirut: Daarul Fikri, 2010), hlm. 726.

<sup>213</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), hlm. 320.



Ketika kedua orangtua masih hidup dalam satu ikatan perkawinan, pemeliharaan anak dapat dilakukan bersama-sama. Lain halnya jika terjadi perceraian maka hak pengasuhan jatuh kepada ibu, tetapi ayah juga masih bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaannya. Tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian. Kewajiban memelihara (*hadhanah*) didasarkan pada al-Qur'an dan hadis.

Dalam Islam, *hadhanah* bersifat wajib bagi orangtua. Sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, anak yang diasuh akan terancam masa depannya apabila tidak mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan dari kedua orangtua yang bercerai. Dasar hukum *hadhanah* yaitu firman Allah Swt. berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا  
يُؤْمَرُونَ


“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS At-Tahrim [66]: 6)

Ayat di atas menjelaskan bahwa orangtua diperintahkan Allah Swt. untuk memelihara keluarganya dari api neraka. Dengan upaya atau berusaha agar semua anggota keluarganya menjalankan semua perintah Allah Swt., termasuk anak.

Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan istri membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Hal yang terpenting adalah adanya kerja sama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa.<sup>214</sup>

Adapun mengenai batasan umur *hadhanah*, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Jika merujuk dari pengertian *hadhanah*, sebagian besar ulama fikih berpendapat bahwa masa atau batas umur *hadhanah* adalah bermula dari saat ia lahir. Masa tersebut berakhir saat anak telah dewasa dan

<sup>214</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 236.



## BAB VIII

### FIKIH ISLAM TENTANG WARIS

#### Konsep Kewarisan dalam Islam

Kata kewarisan berasal dari bahasa Arab, yaitu *mirast*. Bentuk jamaknya adalah *mawarist* yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya dari pihak keluarga.<sup>251</sup> Waris secara etimologis merupakan bentuk masdar dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miratsan* yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.<sup>252</sup>

Ada beberapa istilah penting yang harus dipahami dalam kewarisan, yaitu sebagai berikut.

1. Waris, yaitu orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
2. Warisan, yaitu harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
3. Pewaris, yaitu orang yang memberi pusaka. Artinya, orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
4. Ahli waris, yaitu orang-orang yang menjadi waris. Artinya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
5. Mewarisi, yaitu mendapat harta pusaka. Biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.<sup>253</sup>

<sup>251</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 11.

<sup>252</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terjemahan Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 33.

<sup>253</sup> W.J.S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982), hlm. 1148.



6. Proses pewarisan, yaitu penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup; atau berarti sebagai pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.<sup>254</sup>

Adapun secara terminologis terdapat beberapa perumusan. Ali al-Shabuni mendefinisikan waris sebagai berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Peninggalan tersebut dapat berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar'i*.<sup>255</sup>

Sementara itu, Wahbah al-Zuhaeli mengatakan bahwa waris atau warisan (*mirats*) sama dengan makna tirkah. Artinya, segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi dan nonmateri.<sup>256</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, waris dalam hukum adat berarti cara perlbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.<sup>257</sup> Waris disebut juga dengan *fara'idh*, artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>258</sup>

Hilman Hadikusumah mengemukakan bahwa warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.<sup>259</sup>

Adapun R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban tentang harta benda seseorang ketika ia meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.<sup>260</sup>

Soepomo mengatakan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada

---

<sup>254</sup> Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 23.

<sup>255</sup> *Ibid.*

<sup>256</sup> Athoilah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, (Bandung: Yrama Widya, 2013), hlm. 2.

<sup>257</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 2006), hlm. 13.

<sup>258</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 13.

<sup>259</sup> *Ibid.* hlm. 21.

<sup>260</sup> R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari*, (Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964), hlm. 8.

turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi penting karena orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya orang tua adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses tersebut. Namun, sesungguhnya tidak memengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.<sup>261</sup>

Selanjutnya, ada B. Ter Haar Bzn K. NG. Soebakti Poesponoto yang juga memberikan rumusan hukum waris. Ia mengemukakan hukum waris sebagai aturan-aturan hukum mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.<sup>262</sup>

A. Pitlo memberikan batasan hukum waris, yaitu kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang. Berkaitan dengan pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia dan akibat dari pemindahan tersebut bagi orang-orang yang memperolehnya. Dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>263</sup>

Ahli fikih telah mendalami masalah-masalah yang berpautan dengan warisan dan menulis buku-buku mengenai masalah-masalah ini. Menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya sebagai ilmu *mawaris* atau ilmu faraid. Orang yang pandai dalam ilmu ini dinamakan *faaridi*, *fardii*, *faraaidli*, atau *firridl*.<sup>264</sup>

Syekh Zainuddin bin Abd Aziz al-Malibary mengatakan bahwa kata faraid merupakan bentuk jamak dari *faridah*, artinya yang difardukan.<sup>265</sup> Fardu menurut arti bahasa adalah kepastian, sedangkan menurut *syara'*—dalam hubungannya di sini—adalah bagian yang ditentukan untuk ahli waris.

Para fukaha menakrifkan ilmu faraid dengan ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, serta kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya.<sup>266</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal.

---

<sup>261</sup> Soepomo, *op. cit.* hlm. 72—73.

<sup>262</sup> Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 197.

<sup>263</sup> A. Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Terjemahan M. Isa Arief, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 1.

<sup>264</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 6.

<sup>265</sup> Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al- Mu'in Bi Sarh Qurrah al-Uyun, Maktabah wa Matbaah*, (Semarang: Toha Putera, t.t.), hlm. 95.

<sup>266</sup> *Ibid.*



Baik berupa benda yang wujud maupun berupa hak kebendaan kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.<sup>267</sup>

Adapun Amir Syarifuddin mengatakan bahwa hukum kewarisan Islam dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah Swt. dan sunah Nabi Muhammad saw. tentang peralihan harta atau berwujud harta. Peralihan dari yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Seperangkat peraturan tersebut diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>268</sup>

Dari batasan tersebut, dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, pengoperan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan.

## Hukum-Hukum Kewarisan dalam Islam

Hukum kewarisan terdapat dalam al-Qur'an, hadis, pendapat sahabat, dan perundang-undangan. Ayat-ayat al-Qur'an cukup banyak yang menunjuk tentang hukum kewarisan. Allah Swt. mensyariatkan tentang pembagian warisan, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jika anak itu semuanya lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.

Jika anak perempuan itu seorang saja maka memperoleh separuh harta. Untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga.

Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar utangnya. Ketentuan yang dijelaskan tersebut merupakan ketentuan dalam surah an-Nisa' ayat 11.

Selain surah di atas, terdapat beberapa firman Allah Swt. lainnya yang membahas tentang hukum waris, yaitu sebagai berikut.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ

<sup>267</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 132.

<sup>268</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 6.

يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, serta orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu sebagiannya merupakan pelindung bagi sebagian yang lain. Orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atas kamu untuk melindungi mereka sehingga mereka berhijrah. (Akan tetapi,) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama (Islam), wajib atas kamu memberikan pertolongan, kecuali dalam menghadapi kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*” (QS Al-Anfal [8]: 72)

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.*” (QS An-Nisa’ [4]: 7)

Imam al-Bukhari menghimpun hadis tentang hukum kewarisan tidak kurang dari 46 hadis.<sup>269</sup> Imam Muslim menyebut hadis-hadis kewarisan kurang lebih 20 hadis.<sup>270</sup> Salah satu hadis yang membahas tentang hukum waris ini artinya sebagai berikut.

“*Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).*” (HR Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa dalam membagi harta warisan harus dibagi dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan dan harus

<sup>269</sup> Imam Bukhari, *Sabih al-Bukhari*, (juz. IV; Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 2—13.

<sup>270</sup> Imam Muslim, *Sabih Muslim*, (juz. II; Jakarta: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), hlm.



diberikan kepada yang berhak. Adapun sisanya untuk laki-laki yang lebih utama atau dekat kekerabatannya.

Masih terdapat hadis-hadis lain yang isinya menegaskan kembali tentang bagian-bagian warisan yang dinyatakan dalam al-Qur'an. Misalnya, riwayat dari Huzail ibn Syurahbil mengatakan sebagai berikut.

*“Telah mengabarkan kepada kami dari Adam dari Syu’bah dari Abu Qais dari Huzail bin Syurajil berkata: Nabi Muhammad saw. memutuskan bagian anak perempuan separuh cucu perempuan garis laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan.”*  
(HR Bukhari)

Hadis di atas menjadi petunjuk bahwa bagian-bagian warisan tersebut harus dibagi sesuai dengan yang tercantum dalam al-Qur'an.

Masalah waris juga diatur dalam perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Adapun harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Selanjutnya, dalam Pasal 36 undang-undang tersebut dinyatakan mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Adapun mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, pembahasan masalah waris atau hukum kewarisan terdapat dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan yang dimulai dari Pasal 171. Dalam Pasal 171 huruf a KHI, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing.

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.

Salah satu ketentuan yang perlu diperhatikan yaitu orang muslim tidak mengambil pusaka dari orang nonmuslim, begitu juga sebaliknya.<sup>271</sup> Hukum ini disepakati para imam yang empat. Dihakayatkan oleh Said ibn Musaiyab dan an-Nakha'i bahwa muslim mengambil pusaka dari orang kafir, tetapi tidak sebaliknya. Sebagaimana orang Islam boleh mengawini wanita non-Islam, sedangkan wanita Islam tidak boleh dikawini lelaki non-Islam.<sup>272</sup>

Menurut al-Ghazzi, orang yang tidak dapat menerima waris sebab terhalang ada tujuh orang, salah satu di antaranya adalah ahli dua agama (berlainan agama).<sup>273</sup> Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan *al-muwarris* salah satunya beragama Islam dan yang lain bukan Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam dan *al-muwarris* beragama Kristen, atau sebaliknya. Jadi, apabila ada orang meninggal dunia yang beragama Buddha dan ahli warisnya beragama Hindu, di antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi.

Dasar hukum yang membahas ketentuan tersebut terdapat dalam firman Allah Swt. berikut.

... يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“... Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin.” (QS An-Nisa’ [4]: 141)

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Allah Swt. akan menutup semua akses bagi orang-orang non-Islam untuk menguasai orang-orang yang beriman. Hal ini diperkuat lagi dengan petunjuk hadis Rasulullah saw. yang artinya sebagai berikut.

“Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi Muhammad saw. bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” (Muttafaq ‘Alaih)<sup>274</sup>

---

<sup>271</sup> Syekh Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, Terjemahan Abdullah Zakiy al-Kaaf, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 293.

<sup>272</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam, Tinjauan antar Mazhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 310.

<sup>273</sup> Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, t.t.), hlm. 6.

<sup>274</sup> Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sabih al-Bukhari*, (juz. IV; Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 194, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San’ani, *Subul as-Salam Sarb Bulugh al-Maram Min Jami Adillat al-Abkam*, (juz III; Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi Wa Auladuh, 1960), hlm. 98.



Hadis di atas mengisyaratkan bahwa tidak ada waris mewarisi antara muslim dengan orang nonmuslim. Nabi Muhammad saw. juga telah mempraktikkan pembagian warisan yang di dalamnya terdapat perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi. Terjadi ketika Abu Thalib—pamannya yang cukup berjasa dalam perjuangannya—meninggal dunia sebelum masuk Islam. Nabi pun membagikan harta warisan pamannya tersebut kepada anak-anaknya yang belum masuk Islam, yaitu ‘Uqail dan Thalib. Adapun ‘Ali dan Ja’far yang telah masuk Islam tidak diberi bagian.<sup>275</sup>

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan antara ahli waris dan *muwarris* berbeda agama atau tidak yaitu ketika *muwarris* meninggal. Pada saat itulah hak warisan tersebut mulai berlaku.

Imam Ahmad ibn Hanbal dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa apabila seorang ahli waris masuk Islam sebelum pembagian warisan dilakukan, ia tidak terhalang untuk mewarisi. Alasannya, status berlainan agama sudah hilang sebelum harta warisan dibagi.

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat golongan mazhab Syi’ah Imamiyah. Alasan yang dikemukakannya adalah sebelum harta dibagi, harta-harta tersebut belum menjadi hak ahli waris yang pada saat kematian *muwarris* telah memeluk Islam.

Namun, pendapat tersebut agaknya sulit diikuti karena besar kemungkinan kecenderungan seseorang untuk menguasai harta warisan akan dengan mudah mengalahkan agama yang dipeluknya, kemudian menyalahgunakan agama Islam sebagai upaya memperoleh harta warisan. Walaupun pada saat kematian *muwarris* seorang ahli waris masih berstatus sebagai non-Islam, sebelum harta dibagi ia dapat menyatakan diri memeluk Islam untuk tujuan mendapatkan warisan.<sup>276</sup>

Mayoritas ulama mengajukan alasan, apabila yang menjadi ketentuan hak mewarisi adalah saat pembagian warisan, tentu akan muncul perbedaan pendapat tentang mengawalkan atau mengakhirkan pembagian warisan.<sup>277</sup> Pemahaman yang dapat diambil dari praktik pembagian warisan Abu Thalib adalah bahwa perbedaan agama yang sama-sama bukan Islam tidak menjadi penghalang saling mewarisi.

Selanjutnya, Imam Malik dan Ahmad mengemukakan pendapat bahwa perbedaan agama yang sama-sama bukan Islam tetap menjadi penghalang mewarisi. Dasarnya adalah bahwa masing-masing agama mereka mempunyai

<sup>275</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1981), hlm. 12.

<sup>276</sup> *Ibid.* hlm. 12

<sup>277</sup> *Ibid.* hlm. 13.

syariat sendiri-sendiri. Sebagaimana diisyaratkan firman Allah Swt. yang artinya sebagai berikut.

“... Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang...” (QS Al-Ma'idah [5]: 48)

Mengenai orang murtad—orang yang keluar dari agama Islam, para ulama memandang mereka mempunyai kedudukan hukum tersendiri. Orang murtad dipandang telah memutuskan tali syariat dan melakukan kejahatan agama.<sup>278</sup> Meskipun dalam isyarat al-Qur'an mereka dikategorikan sebagai orang kafir, para ulama menyatakan bahwa harta warisan orang murtad tidak diwarisi oleh siapa pun—termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta peninggalannya dimasukkan ke baitulmal sebagai harta *fai'* atau rampasan dan digunakan untuk kepentingan umum.

Imam Hanafi memberi ketentuan apabila orang yang murtad memiliki harta yang diperoleh ketika masih memeluk Islam maka dapat diwarisi oleh ahli warisnya yang muslim. Selebihnya, dimasukkan ke baitulmal. Sudah barang tentu hal ini dapat dilakukan jika dapat dipisah-pisahkan harta mana yang diperoleh ketika masih muslim dan mana yang diperolehnya setelah murtad. Apabila tidak bisa dipisah-pisahkan maka sebaiknya semua kekayaannya dimasukkan ke baitulmal.<sup>279</sup>

Adapun tentang warisan antaragama, fukaha sependapat untuk memberikan warisan kepada pemeluk agama yang satu, sebagian mereka atas sebagian yang lain. Namun, mereka pun akhirnya berselisih pendapat tentang pewarisan antaragama yang berbeda-beda.<sup>280</sup> Malik dan segolongan fukaha berpendapat bahwa pemeluk agama yang berbeda-beda tidak saling mewarisi, seperti orang Yahudi dan Nasrani. Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh Ahmad dan segolongan fukaha.<sup>281</sup>

Syafi'i, Abu Hanifah, Abu Tsaur, ats-Tsauri, Dawud, dan yang lain-lain berpendapat bahwa semua orang nonmuslim saling mewarisi. Adapun Syuraih, Ibnu Abi Laila, dan segolongan fukaha membagi agama-agama yang tidak saling mewarisi menjadi tiga golongan. *Pertama*, orang-orang Nasrani, Yahudi, dan Sabi'in. *Kedua*, orang-orang majusi dan mereka yang

<sup>278</sup> Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Pustaka Amani, 1981), hlm. 16.

<sup>279</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op. cit.* hlm. 310.

<sup>280</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.* hlm. 87.

<sup>281</sup> Athoilah, *op. cit.* hlm. 46.



tidak mempunyai kitab suci. *Ketiga*, orang-orang Islam. Ibnu Abi Laila diriwayatkan bahwa ia berpendapat seperti pendapat Malik.<sup>282</sup>

## Konsep Wasiat dalam Islam

Hukum dalam Islam yang bersinggungan dengan hukum waris yaitu hukum wasiat. Menurut pendapat yang berasal dari empat imam dan para ulama Zaidiyah, hukum wasiat dapat berubah-ubah seiring dengan perubahan kondisi. Perubahan hukum tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Wasiat hukumnya wajib. Apabila seseorang menanggung kewajiban *syar'i* yang dikhawatirkan akan tersia-siakan jika tidak diwasiatkannya, seperti zakat.
2. Wasiat hukumnya sunah. Apabila dilakukan dalam ibadah-ibadah atau diberikan kepada karib kerabat yang miskin dan orang-orang miskin yang saleh di antara manusia.
3. Wasiat hukumnya haram. Apabila menimbulkan kerugian bagi ahli waris.
4. Wasiat hukumnya makruh. Apabila harta orang yang berwasiat sedikit, sedangkan dia memiliki seorang ahli waris atau beberapa orang ahli waris yang membutuhkannya.
5. Wasiat hukumnya mubah. Apabila wasiat ditujukan kepada kerabat-kerabat atau tetangga-tetangga yang penghidupan mereka sudah tidak kekurangan.<sup>283</sup>

Awalnya, wasiat *wajibah* dilakukan karena terdapat cucu/cucu-cucu dari anak/anak-anak pewaris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Atas fenomena ini, Abu Muslim al-Asfahani berpendapat bahwa wasiat diwajibkan untuk golongan-golongan yang tidak mendapatkan harta pusaka.<sup>284</sup>

Ketentuan wasiat *wajibah* tersebut merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan firman Allah Swt. berikut.

كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

<sup>282</sup> Ibnu Rusyd, *op. cit.* hlm. 414.

<sup>283</sup> Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syukur, *Ilmu Waris Al-Faraidl*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), hlm. 227.

<sup>284</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Laporan Hasil Seminar Hukum Waris Islam*, (1982), hlm. 78.

“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS Al-Baqarah [2]: 180)

Dalam menafsirkan ayat tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa wasiat (kepada ibu-bapak dan kerabat) yang asalnya wajib, sampai sekarang pun kewajiban tersebut masih tetap dan diberlakukan. Dengan demikian, pemberian wasiat *wajibah* kepada ibu-bapak dan kerabat yang mendapatkan bagian dapat diterapkan dan dilaksanakan.

Wasiat *wajibah* ini harus memenuhi dua syarat. *Pertama*, yang wajib menerima wasiat, bukan waris. Jika ia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya. *Kedua*, orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek, belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat. Jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah.

Adapun rukun wasiat yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya yaitu sebagai berikut.

1. Orang yang berwasiat. Dengan syarat harus berakal sehat, balig, atas kehendak sendiri, serta harta yang sah atau miliknya.
2. Orang yang menerima wasiat. Dengan syarat harus jelas identitasnya, ada ketika pembuatan pernyataan wasiat, bukan bertujuan untuk maksiat, serta bukan pewaris—kecuali diizinkan keluarga.
3. Sesuatu yang diwasiatkan. Dengan syarat harus milik pemberi wasiat, sudah berwujud, dapat dimiliki/pemberi manfaat, serta tidak melebihi sepertiga.

Adapun batasan dalam pelaksanaan wasiat yaitu apabila wasiat itu telah cukup syarat-syarat dan rukun-rukunnya, hendaklah wasiat tersebut dilaksanakan sepeninggal pewasiat. Sejak itu, penerima wasiat sudah memiliki harta wasiat tersebut sehingga dapat memanfaatkan dan mentransaksikannya menurut kehendaknya. Para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari sepertiga hartanya.<sup>285</sup>

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang dapat membatalkan wasiat. *Pertama*, pemberi wasiat menarik wasiatnya. *Kedua*, penerima wasiat menolak wasiat tersebut. *Ketiga*, penerima wasiat membunuh pemberi

---

<sup>285</sup> Ibnu Rusyd, *Analisis Fikih Para Muftabid*, (juz. VIII; Jakarta: Pustaka Imani, 1990), hlm. 45; Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2007), hlm. 150.



wasiat. *Keempat*, penerima wasiat meninggal sebelum pemberi wasiat. *Kelima*, sesuatu yang diwasiatkan binasa atau mengalami perubahan bentuk. *Keenam*, hakim memutuskan bahwa sesuatu yang diwasiatkan merupakan milik orang lain. *Ketujuh*, habis waktu wasiatnya—jika ada batasannya.<sup>286</sup>

Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan *ikhtiyariyah*, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimana pun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang dibebaskan akan membuat wasiat atau tidak. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak hanya berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat.<sup>287</sup>

Dalam versi lain Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis mengemukakan bahwa wasiat *wajibah* adalah wasiat yang dipandang sebagai telah dilakukan oleh seseorang yang akan meninggal dunia, walaupun sebenarnya ia tidak meninggalkan wasiat tersebut.<sup>288</sup>

Wasiat *wajibah* ini mempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum kewarisan Islam. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menetapkan dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya.

Hal tersebut penting diketahui oleh hakim karena wasiat *wajibah* mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan. Artinya, memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah, tetapi nash tidak memberikan bagian yang semestinya. Bisa juga ketika orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah banyak berjasa kepada si pewaris, tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam. Permasalahan tersebut dapat dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat *wajibah* sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta pewaris.<sup>289</sup>

Mengenai konsep sepertiga harta peninggalan didasarkan pada hadis Sa'ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi Muhammad saw.<sup>290</sup> Hadis tersebut artinya sebagai berikut.

*“Sewaktu sakit dikunjungi oleh Rasulullah saw., Sa'ad bin Abi Waqash bertanya, ‘Saya mempunyai harta banyak, akan tetapi hanya memiliki*

<sup>286</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hlm. 218.

<sup>287</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaruan Hukum Hukum di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 148.

<sup>288</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 166.

<sup>289</sup> Abdul Manan, *op. cit.* hlm. 169.

<sup>290</sup> Sajuti Thalib, *op. cit.* hlm. 102.

*seorang perempuan yang mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini'. Rasulullah saw. menjawab, 'Jangan'. 'Seperdua?', tanya Sa'ad lagi. Dijawab Rasulullah saw. lagi dengan, 'Jangan'. 'Bagaimana jika sepertiga?', tanya Sa'ad kembali. Dijawab Rasulullah saw., 'Besarnya jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik.'"*

Berdasarkan aturan tersebut, orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan karena bukan ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam, orang tua angkat secara serta-merta dianggap telah meninggalkan wasiat—dan karena itu diberi nama wasiat *wajibah*—maksimal sebanyak sepertiga dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya. Begitu pula sebaliknya, anak angkat untuk orang tua angkatnya. Apabila harta tersebut dalam sistem pembagiannya sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, wasiat *wajibah* pun harus ditunaikan terlebih dahulu.

Al-Qur'an memang tidak menjelaskan secara tersurat. Namun, hadis Nabi Muhammad saw. menetapkan hal tersebut cukup kuat sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Permasalahannya yaitu berkaitan dengan asal-usul dihitungnya bagian dari sepertiga wasiat tersebut.

Untuk kasus tersebut, kitab-kitab fikih tidak menjelaskan secara jelas. Hanya fikih Hanafiyah yang menjelaskan secara jelas bagian sepertiga tersebut diperhitungkan dari sisa harta setelah dibayarkan ongkos penguburan jenazah dan dibayarnya segala utangnya. Meskipun ulama lain tidak menyebutkan pendapat yang beda dengan yang disebutkan Hanafiyah, pendapat inilah yang paling tepat. Jika diartikan sepertiga dari harta yang tinggal, mungkin ahli warisnya tidak akan mendapat apa-apa lagi. Hal ini tidak sejalan dengan alasan pembatalan wasiat yang ditetapkan Nabi Muhammad saw.

Bila diperhatikan perbedaan pendapat dalam hal ini, kelihatannya ditimbulkan oleh pemahaman terhadap *zahir* al-Qur'an dan penjelasan yang terdapat dalam sunah Nabi Muhammad saw. Ulama berbeda pendapat tentang pembatasan maksud yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. terhadap keumuman ayat al-Qur'an.

Sebagian hanya terpaku pada *zahir* ayat dan yang lainnya memahami ayat menurut penjelasan yang dilakukan Nabi Muhammad saw. dalam sunahnya. Di samping itu, kelompok ini juga mempertimbangkan berbagai hal yang dinyatakan sebagai tuntutan maslahat, meskipun tidak ada



petunjuk nash untuk itu. Namun, dapat dijadikan dasar menetapkan hukum seperti digunakannya harta peninggalan untuk biaya jenazah. Ulama yang mementingkan maslahat akan menetapkan keberadaannya, meskipun ulama yang berdasarkan kepada *zahir* tidak menetapkannya sebagai suatu prioritas<sup>291</sup>

Peraturan tersebut dianggap baru apabila dikaitkan dengan aturan di dalam fikih, bahkan juga dalam perundang-undangan kewarisan yang berlaku di berbagai dunia Islam kontemporer. Al-Qur'an menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang di dalam adat masyarakat bangsa Arab saat itu dilakukan dengan dasar adanya hubungan pertalian darah.

Adapun di dalam masyarakat muslim Indonesia sering terjadi adanya pengangkatan anak, terutama bagi mereka yang di dalam perkawinannya tidak dikaruniai keturunan. Pengangkatan anak yang biasanya dikukuhkan dengan aturan adat ini sering menimbulkan kesulitan, perasaan tidak puas, bahkan tidak jarang adanya tuduhan tidak adil ketika salah satu pihak meninggal dunia.

Dalam hubungan pengangkatan anak, masalah yang sering terjadi yaitu anak angkat tidak memperoleh harta sedikit pun. Hal tersebut terjadi karena orang tua angkatnya tidak sempat berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak berhak memperoleh warisan (menurut fikih). Sebagian orang tua angkat pun menempuh dengan cara hibah. Proses itu pun terkadang tidak mulus karena sesudah hibah dilakukan biasanya terjadi pertengkaran dan ketidakakuran antara anak dengan orang tua angkat tersebut.

Adapun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri mengenai konsep wasiat *wajibah* ini—terdapat dalam Pasal 209, yaitu hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat *wajibah* sebanyak sepertiga dari harta warisan anak angkatnya.

Sementara itu, terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Konsep ini berbeda dengan konsep wasiat *wajibah* yang diatur dalam fikih yang memberlakukan wasiat *wajibah* hanya bagi orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris.

Untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang terjadi di tengah masyarakat maka diberlakukanlah peraturan mengenai hukum wasiat

---

<sup>291</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Warisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 66.

*wajibah*. Mengingat hubungan pengangkatan anak dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan dasar hukum Islam di Indonesia.

Pembagian waris antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan, yaitu dua banding laki-laki. Sebagaimana tersurat dalam surah an-Nisa' ayat 11, "Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan". Ulama sepakat bahwa mayoritas menjadikannya sebagai dalil *qath'i* yang keberlakuannya absolut dan tidak terbantahkan.

Sesungguhnya pembagian waris dua banding satu tersebut tidak dapat berubah meskipun masyarakatnya berubah. Quraish Shihab menyatakan bahwa ayat tersebut merupakan suatu perintah yang *ghairu ma'quli al-ma'na*. Artinya, hanya Allah Swt. yang mengetahui keadilan karena keadilan manusia bersifat relatif. Keadilan Allah Swt. senantiasa membawa kemaslahatan yang terkadang tidak diketahui oleh manusia.<sup>292</sup>

Terkait dengan ketentuan waris, sesungguhnya laki-laki mendapatkan dua bagian dari perempuan adalah akibat dari kodrat. Laki-laki berkewajiban membayar mahar dan menafkahi istrinya, sedangkan perempuan tidak memiliki kewajiban tersebut.

Dalam pandangan feminis, pembagian waris dapat dilakukan secara seimbang manakala terdapat nilai manfaat dan kemaslahatan. Jika laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan maka tidak ada perbedaan antara keduanya. Aturan tersebut pun tidak bersifat *qath'i*, melainkan bersifat *zanni* (tidak pasti). Hal tersebut akan tergantung terhadap beban yang diembannya.

Setidaknya dalam pembagian ada batasan minimal dan ada batasan maksimal. Sebagaimana dicerminkan dalam nilai keadilan-kesetaraan sebagai prinsip *muhkam*-universal yang diacunya. Dalam ketentuan tertentu, mungkin saja laki-laki mendapatkan lebih banyak atau dalam konteks lain perempuan mendapatkan bagian lebih banyak.<sup>293</sup>

Menyikapi argumentasi para feminis tersebut, setidaknya ada satu pemikiran bahwa pembagian waris dalam konsep faraid merupakan batasan maksimal. Berkaitan dengan persoalan ini, Muhammad Syahrur memiliki

---

<sup>292</sup> Muhammad Qurays Shihah, "Qodrat Perempuan Versus Kodrat Kultural" dalam Lily Zakiyah Munir (ed.), *Memposisikan Kodrat, Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Mizan, 1999).

<sup>293</sup> Masdar Farid Mas'udi, "Perempuan dalam Wacana Keislaman", dalam Smita Notosutanto dan E. Kisti Poerwandari (ed.), *Perempuan dan Pemberdayaan; Kumpulan karangan Untuk Menghormati Ulang tahun ke-70 Ibu Saparinah Sadli*, (Jakarta: Obor, 1997).



teori yang dikenal dengan istilah hudud.<sup>294</sup> Dalam teorinya ia menyebutkan beberapa konsep.

*Pertama*, asas pembagian waris adalah keadilan dan kemaslahatan. Jika argumen logika bahwa laki-laki dibebani mahar, serta dibebani nafkah kepada orang tua maupun anak dan istrinya. Jika secara konteks berbeda beban tersebut, memungkinkan juga kemanfaatan tersebut berubah. Apabila kemaslahatan yang ditakar menemukan jalan buntu maka hukum waris faraid sebagai jalan maksimal dalam penyelesaiannya.

*Kedua*, pendekatan adat. Kultur yang terjadi di masyarakat terdapat banyak coraknya. Dengan demikian, hukum adat sebagai konsep pembagian waris tetap dapat digunakan selama membawa kemaslahatan dan tidak menimbulkan konflik. Selain itu, hal tersebut juga telah disepakati oleh seluruh ahli waris. Namun, apabila mengalami kebuntuan hukum maka tetap harus dikembalikan pada aturan faraid karena agama adalah *shalihun li kulli zaman wa makan*.

Realitanya, masyarakat lebih cenderung pada penggunaan hukum waris adat dibandingkan faraid. Kondisi ini tentunya harus merujuk pada asas hukum Islam yang bersifat *tadrijiyan* (berangsur-angsur). Walaupun masyarakat secara aplikasi menerapkan hukum waris pada penggunaan hukum adat, tetapi tetap merujuk pada Kompilasi Hukum Islam saat ada masalah dan diselesaikan di pengadilan agama.

Sebagaimana pendapat dari Muhammad Syahrur yang menganggap bahwa penggunaan waris Islam adalah sebagai batas maksimal. Secara praktis, jika konsep hukum waris Islam diterapkan untuk merubah hukum adat yang telah berkembang, justru akan membawa kemudharatan dan akan menimbulkan perkara baru.

Perlu diingat bahwa tujuan hukum Islam adalah *li jalbi al-mashalih wa li daf'i al-mafasid*. Meninggalkan suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Menjaga kebersamaan dalam keluarga—dalam konteks pembagian waris—lebih diutamakan daripada memaksakan suatu hukum yang justru akan menimbulkan perpecahan.

---

<sup>294</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLsSAQ Press, 2012), hlm. 243.



## BAB IX

### BIDANG POLITIK ISLAM

#### Pengertian Fikih Siyasah

Fikih berasal dari kata *faqaha-yafqahuu-fiqhan*. Fikih secara etimologis diartikan sebagai pemahaman yang mendalam dan membutuhkan penerangan potensi akal.<sup>295</sup> Adapun secara terminologis dikemukakan menurut pendapat para ahli fikih terdahulu, yaitu ilmu pengetahuan tentang hukum *syara'* dan tentang perbuatan manusia (amaliah) yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa fikih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fikih disebut juga dengan hukum Islam karena fikih bersifat *ijtihadiah*. Artinya, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut dapat mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia.

Kata fikih mempunyai arti paham atau memahami. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. berikut.

قَالُوا يُشْعَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَتَرُكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا  
رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ

“Mereka berkata, ‘Wahai Syu’aib, Kami tidak banyak mengerti apa yang engkau katakan itu, sedangkan kami sesungguhnya memandang

<sup>295</sup> Rachmat Syafe’i, *Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 6.



engkau sebagai seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah melemparimu (dengan batu), sedangkan engkau pun bukan seorang yang berpengaruh atas kami.” (QS Hud [11]: 91)

Fikih juga bermakna ilmu, sebagaimana firman Allah Swt. berikut.

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

“Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?” (QS At-Taubah [9]: 122)

Dari ayat di atas, pengertian fikih lebih mengarah pada suatu ilmu pengetahuan agama yang memiliki sifat secara umum meliputi berbagai aspeknya. Dalam kajian ushul fikih, fikih merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* yang sifatnya amaliah, digali melalui dalil-dalil yang terperinci.

Hal tersebut menunjukkan bahwa fikih merupakan hasil dari suatu ijtihad para ulama melalui kajian terhadap dalil-dalil tentang berbagai persoalan hukum. Baik yang disebutkan secara langsung ataupun tidak langsung di dalam al-Qur'an dan hadis.<sup>296</sup>

Adapun *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang memiliki pengertian mengatur, mengurus, memerintah, atau pemerintahan. Adapun menurut bahasa, *siyasah* yaitu mengatur, mengurus, dan membuat kebijakan pada suatu hal yang bersifat politis.<sup>297</sup>

Secara terminologis, *siyasah* ialah seluruh perilaku yang mengantarkan manusia lebih dekat pada kebaikan dan menjauhi dari keburukan. Sekalipun Rasulullah saw. tidak menentukannya dan bahkan Allah Swt. tidak

<sup>296</sup>Toha Ansiko, “Pemberdayaan Qaw’aid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol.12 (2014), hlm. 7.

<sup>297</sup>Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 21.

menentukannya. Adapun kata *siyasah* menurut pendapat ahli hukum Islam memiliki beberapa perbedaan, antara lain sebagai berikut.<sup>298</sup>

1. Ibnu Manzhur berpendapat bahwa *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.<sup>299</sup>
2. Abdul Wahhab Khallaf memberikan definisi *siyasah* sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal.<sup>300</sup>
3. Abdurrahman berpendapat bahwa *siyasah* merupakan hukum dan peradilan, serta lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan negara lain.
4. Husayn Fawzi al-Najjar berpendapat bahwa *siyasah* adalah pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin tercapainya kebaikan bagi mereka.<sup>301</sup>
5. Ibn Qayyim al-Jawziyah berpendapat bahwa *siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kebiasaan. Meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Allah Swt.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fikih *siyasah* merupakan ilmu tata negara yang dalam ilmu agama Islam dikelompokkan ke dalam pranata sosial Islam. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, fikih *siyasah* membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan, bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, serta kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.<sup>302</sup>

Fikih *siyasah* menjadi ilmu yang mempelajari hal-hal pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>303</sup>

Adapun objek fikih *siyasah* secara substansial berkaitan dengan ketatanegaraan yang di dalamnya mengandung hal-hal berikut.

---

<sup>298</sup> Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: Iain Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 7.

<sup>299</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2007), hlm. 45.

<sup>300</sup> Amrusi Jaelani, *op. cit.* hlm. 8.

<sup>301</sup> Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum Syariat, Fikih, Dan Kanun*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 95.

<sup>302</sup> Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), hlm. 2.

<sup>303</sup> Pulungan, *op. cit.* hlm. 26.



1. Hak-hak individu dalam bernegara.
2. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara.
3. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat berpolitik.
4. Hak dan kewajiban suatu pemerintahan dalam bernegara.
5. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum.
6. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara.
7. Pelaksanaan demokrasi politik.
8. Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan.
9. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.<sup>304</sup>

## Ruang Lingkup Fikih *Siyasah*

### *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan)

*Dusturiyah* berarti undang-undang atau peraturan. Secara umum *siyasah dusturiyah* adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. Menurut istilah, *dustur* artinya kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi).<sup>305</sup>

Dalam buku *Fiqh Siyasah* karangan J. Suyuti Palungan, definisi dari *siyasah dusturiyah* adalah hal yang mengatur warga negaranya. Hal ini berarti kepala negara atau pemerintahan dalam mengatur warga negaranya. *Siyasah dusturiyah* menjadi kajian terpenting dalam suatu negara karena menyangkut hal-hal yang mendasar dalam suatu negara.<sup>306</sup>

Permasalahan di dalam fikih *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang ditentukan oleh hal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>307</sup>

<sup>304</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 36.

<sup>305</sup> Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2014), hlm. 38.

<sup>306</sup> Pulungan, *op. cit.* hlm. 39.

<sup>307</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 48.

*Siyasah dusturiyah* menjadi bagian fikih *siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya, undang-undang tersebut mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis. Mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun berbagai macam-macam hubungan yang lain.

Fikih *siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut tidak lepas dari dua hal pokok. *Pertama*, dalil-dalil *kulli*. Baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, *maqasid syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimana pun perubahan masyarakat. Dalil-dalil *kulli* tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama—meskipun tidak seluruhnya.<sup>308</sup>

Pembahasan utama dari *siyasah dusturiyah* yaitu sebagai berikut.

1. Kajian tentang konsep imamah, khilafah, *imarah*, dan mamlakat beserta hak dan kewajibannya.
2. Kajian tentang rakyat, kedudukan, serta hak dan kewajiban.
3. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman.
4. Kajian tentang *waliyul ahdi*.
5. Kajian tentang perwakilan atau wakalah.
6. Kajian tentang *ahl al-halli wa al-aqdi*.
7. Kajian tentang *wizarah* (sistem pemerintahan presidensial dan parlemen).
8. Kajian tentang pemilihan umum.<sup>309</sup>

### ***Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)**

Dapat diartikan sebagai kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Meliputi persoalan *ahlul halli wa al-aqdi*, hubungan muslimin dan nonmuslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan-peraturan daerah. Unsur-unsur *al-sulthah al-tasyri'iyah* yaitu sebagai berikut.

---

<sup>308</sup> Ahmad Djajuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslabatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah"*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 47.

<sup>309</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 40.



1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
3. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.<sup>310</sup>

Terdapat dua fungsi dari lembaga legislatif. *Pertama*, mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash al-Qur'an dan hadis. *Kedua*, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Ijtihad dilakukan untuk menetapkan hukum dengan jalan *qiyas*. Berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul, kemudian menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Ijtihad yang dilakukan juga perlu mempertimbangkan situasi dengan aspirasi masyarakat sehingga tidak memberatkan mereka.

Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang. Peraturan tersebut tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. Peraturan dari badan legislatif tersebut bisa mengalami perubahan apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan merevisi peraturan yang lama, atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan baru. Badan legislatif harus secara intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang.<sup>311</sup>

*Ketiga*, dalam bidang keuangan negara, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat, serta belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintah.

### ***Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah (Politik Peradilan)***

Dapat diartikan sebagai kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tegas untuk wewenang peradilan dalam menyelesaikan perkara-perkara. Baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara. Persoalan-persoalan yang menentukan sah atau tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

---

<sup>310</sup> Muhammad Iqbal, *op. cit.* hlm. 162.

<sup>311</sup> *Ibid.* hlm. 48.

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan. Bertujuan pula untuk menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara, serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap negara.

Adapun penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syariat Islam diperlukan lembaga untuk penegakannya. Tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga harus paham terkait dengan konstitusi negaranya sehingga dalam melakukan keputusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara.<sup>312</sup>

Tugas *al-sulthah al-qadha'iyyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi beberapa wilayah.

*Pertama*, wilayah *al-hishah*, yaitu lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan, seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis. *Kedua*, wilayah *al-qadha*, yaitu lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana. *Ketiga*, wilayah *al-mazalim*, yaitu lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat.<sup>313</sup>

### ***Siyasah Idhariyyah Syar'iyyah* (Administrasi Negara)**

Pembahasan terkait dengan *siyasah idhariyyah* ini meliputi pembahasan tentang administrasi dan kepegawaian. Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan daripada negara. Kondisi tersebut terjadi karena hal-hal berikut.

1. Perbedaan antara negara dan pemerintah hanya mempunyai arti yang teoretis, tidak mempunyai arti yang praktis. Setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintah. Sementara itu, para fukaha dan ulama menitikberatkan penyelidikan pada hal-hal praktis.<sup>314</sup>

---

<sup>312</sup> *Ibid.* hlm. 163.

<sup>313</sup> Ridwan H. R., *Fiqh Politik "Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan"*, (ed. I; Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 273.

<sup>314</sup> Muchtar Affandi, *Ilmu-Ilmu Ketatanegaraan*, (Bandung: Alumni, 1971), hlm. 157.



2. Eratnya hubungan antara pemerintah dan negara. Negara tidak dapat berpisah dari pemerintah. Demikian pula pemerintah hanya ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.
3. Fukaha lebih tercurah perhatiannya kepada negara (imam). Mengingat hal konkretnya adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan yang dipimpin oleh kepala negara (imam).<sup>315</sup>
4. Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah Rasulullah saw. wafat adalah masalah kepada negara. Oleh karena itu, sangat logis apabila para fukaha perhatiannya khusus pada masalah kepala negara dan pemerintahan daripada kenegaraan lainnya.
5. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara lainnya.<sup>316</sup>

### ***Siyasah Maliyyah Syar'iyah (Politik Ekonomi dan Moneter)***

*Siyasah maliyyah* merupakan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan kemaslahatan dalam masalah kepengurusan harta. Setidaknya ada tiga faktor yang erat kaitannya dalam hal ini, yaitu antara rakyat, harta, dan kekuasaan (penyelenggara pemerintahan).

*Maliyyah* secara etimologis berasal dari kata *maala-yamiilu-mailun* (cenderung, condong). Dimaknai demikian karena salah satu sifat harta ialah dapat memberikan kecenderungan dan kecondongan seseorang untuk menguasai, memiliki, dan mencintainya. Adapun *siyasah maliyyah* secara terminologis berarti peraturan-peraturan yang mengatur pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran harta milik negara.

Adapun dasar hukum yang melandasi *siyasah maliyyah* ini yaitu firman Allah Swt. berikut.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً لِّلْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

<sup>315</sup> Ahmad Djaluli, *op. cit.* hlm. 49.

<sup>316</sup> Wirjonno Projodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik*, (Bandung: PT Eresco, 1971), hlm. 17.

وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.” (QS Al-Hasyr [59]: 7)

Ayat tersebut secara jelas merupakan suatu perintah dalam mengelola dan mendistribusikan harta yang diperoleh dan menjadi pembendaharaan negara secara benar. Pengelolaan dan pendistribusian harta negara dengan benar dapat memberikan kesejahteraan dan menghilangkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.

Adapun ruang lingkup dan objek yang menjadi bahasan dalam *siyash maliyyah* ialah hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan negara sebagaimana berikut.

1. Harta merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan di dunia.
2. Harta merupakan salah satu sarana dalam mencapai kebahagiaan hidup.
3. Islam telah menggarisbawahi bahwa harta yang diperoleh harus dapat menjadi perantara kesuksesan dunia dan akhirat.

Harta mempunyai prinsip-prinsip yang tidak boleh diabaikan oleh yang mencari dan memiliki harta. *Pertama*, harta yang didapatkan melalui usaha manusia pada hakikatnya ialah rezeki yang diberikan Allah Swt. kepada manusia. Dengan demikian, harta tersebut mutlak milik Allah Swt.

*Kedua*, manusia memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh harta dengan usahanya. *Ketiga*, harta yang didapatkan manusia merupakan harta yang dapat dimanfaatkan pada kemaslahatan dunia dan akhirat. Dengan demikian, setiap harta yang dimiliki hendaklah dikelola dan dapat didistribusikan bagi mereka yang membutuhkan. Tidak dapat dibenarkan menumpuk harta dan membelanjakannya di jalan yang batil.

*Keempat*, harta merupakan hasil dari sebuah usaha yang dilakukan. Harta tidak akan didapatkan dengan cuma-cuma, tetapi harus melalui usaha



dan perjuangan yang keras. Islam sangat menjunjung tinggi orang yang mempunyai etos kerja, serta sangat mencela orang yang malas dan tidak mau bekerja dalam mencari karunia Allah Swt.

Dengan harta, manusia dapat mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Dalam sebuah negara, harta dipandang sebagai sarana untuk mengembangkan dan menyejahterakan kehidupan rakyat demi tercapainya tatanan bangsa yang adil, makmur, dan sentosa. Negara mempunyai peran yang sangat sentral dalam mengelola dan mendistribusikan harta yang dimilikinya.

Islam telah mewajibkan sebuah negara untuk mengelola dan mendistribusikan harta dengan semestinya hingga akan tercapai kesejahteraan sosial yang merata. Hal ini tercermin dalam aturan yang diterapkan terhadap harta rampasan perang. Selain untuk orang yang berperang, harta tersebut juga didistribusikan bagi mereka yang membutuhkan. Digunakan juga untuk kepentingan umum dengan kadar dan ukuran yang telah ditentukan.

Negara mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengelola dan mendistribusikan harta demi kepentingan umum. Hal ini dikarenakan negara mempunyai kewajiban untuk menjamin anak-anak yatim dan orang-orang miskin.

Jaminan sosial dalam hal ini meluas sampai pada tataran pemberian modal dan bantuan bagi mereka yang mengalami kebangkrutan. Negara berkewajiban membantu mereka yang mengalami kemunduran usaha sehingga dapat memulai dan melanjutkan kembali usahanya.

Harta, rakyat, dan pengelola—dalam hal ini ialah pemerintah yang memberikan kebijakan-kebijakan—merupakan tiga elemen dasar dalam mengharmonisasikan kehidupan berbangsa dan bernegara, stabilitas nasional, dan menghindarkan kesenjangan-kesenjangan sosial.

Jaminan sosial yang ada adalah jaminan yang berangkat dari tanggung jawab individu sampai pada lingkup yang lebih luas, yaitu negara berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar keadilan sosial. Adapun keadilan-keadilan sosial tersebut mencakup tiga hal berikut.

1. Adanya kebebasan rohani dalam penyembahan kepada Allah Swt. sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Dia yang memiliki kekuasaan, yang menghidupkan dan mematikan, serta hanya Dia yang memberikan karunia dan rezeki kepada manusia.
2. Adanya persamaan semua manusia. Kesamaan manusia artinya bahwa manusia memiliki kesamaan di dalam penciptaan, kehidupan, dan

- kematiannya. Semua manusia merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, memiliki persamaan dan hanya dibedakan dengan kadar ketakwaan di hadapan Allah Swt.
3. Adanya tanggung jawab sosial yang terdapat dalam setiap individu, kemudian meluas menjadi tanggung jawab sosial. Tanggung jawab tersebut meliputi berbagai aspek, yaitu manusia sebagai makhluk pemakmur bumi, manusia sebagai hamba Allah Swt., dan manusia sebagai individu-individu yang menciptakan interaksi positif dalam kehidupan yang maslahat.

### ***Siyasah Dauliyyah* atau *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)**

Ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan istilah *siyasah dauliyyah*. Istilah ini berkembang sejak Islam menjadi pusat kekuasaan dunia. Penyusunan Konstitusi Madinah dan pembuatan perjanjian perdamaian antara pemerintah Madinah dan kekuatan-kekuatan lain di luar Madinah merupakan babak awal adanya praktik dan konsep *siyasah dauliyyah*. Selain itu, pengiriman surat diplomatik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. melalui para petugasnya merupakan titik awal konsep *siyasah* ini.

Manusia memiliki keinginan untuk hidup berdampingan secara damai dengan seluruh bangsa yang ada di dunia. Keinginan tersebut merupakan cita-cita yang ideal bagi kelangsungan hidup manusia di muka bumi demi tercapainya kemaslahatan.

Keinginan tersebut dapat terwujud dengan adanya perjanjian antarnegara serta dengan adanya adat kebiasaan masyarakat internasional. Dua hal tersebut merupakan sumber terpenting dalam mewujudkan perdamaian antarbangsa dan negara yang ada di dunia.

*Dauliyyah* secara etimologis berasal dari kata *daala-yaduulu-daulah* (negara, kerajaan, kekuasaan). Adapun *siyasah dauliyyah* secara terminologis berarti aturan-aturan yang mengatur kebijakan suatu negara dalam hubungan internasional. Aturan-aturan tersebut telah ditetapkan oleh suatu negara menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan hubungan satu warga negara atau negara satu dengan yang lainnya.

Dasar hukum *siyasah dauliyyah* ialah beberapa prinsip yang disinggung oleh al-Qur'an. Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip yang menyatakan bahwa manusia merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin pecah



walaupun pada kenyataannya berbeda agama, ras, warna kulit, dan bangsa. Hal tersebut tercermin dalam fiman Allah Swt. berikut.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۗ وَأَنْزَلَ  
مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ  
فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعِيًّا ۗ بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ  
الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى  
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

*“Manusia itu (dahulunya) umat yang satu (dalam ketauhidan). (Setelah timbul perselisihan,) lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya, kecuali orang-orang yang telah diberi (Kitab) setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka, dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk).”*  
(QS Al-Baqarah [2]: 213)

Macam-macam suku bangsa merupakan sarana untuk saling kenal dan mengembangkan rasa persaudaraan. Perbedaan yang terdapat di dunia ini merupakan sarana untuk saling mengenal sehingga memunculkan sebuah bentuk kerja sama antarsesama. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia atau suatu bangsa membutuhkan bangsa lain dalam mengembangkan hidupnya. Oleh karena itu, terjalinnya hubungan antarnegara merupakan sebuah kebutuhan yang harus terpenuhi oleh semua bangsa dan negara.

*Siyasah dauliyah* berkaitan dengan hubungan antara satu negara dengan negara lain. Adapun konsentrasi ruang lingkup bahasannya ialah hubungan internasional. Hubungan internasional ialah hubungan yang dilakukan oleh satu negara dengan negara atau beberapa negara, baik regional (kawasan) maupun internasional. Hubungan internasional merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap negara.

Adanya kebutuhan dalam membina hubungan satu negara dengan negara lain merupakan hal yang berdasarkan pada perdamaian. Perdamaian menjadi dambaan semua bangsa yang akan tercipta dengan pengertian antara bangsa-bangsa di dunia. Perdamaian menjadi asas dasar dari terjadinya hubungan internasional.

Adanya hubungan internasional dengan dasar perdamaian menjadikan terdapat beberapa hal yang menjadi konsekuensi dari hal tersebut, yaitu sebagai berikut.

1. Perang tidak dilakukan, kecuali dalam keadaan yang darurat dan terdesak.
2. Telah diatur dan disepakati.
3. Orang yang tidak ikut berperang tidak dapat diperlakukan sebagai musuh.
4. Segera menghentikan perang apabila salah satu pihak cenderung untuk melaksanakan perdamaian.
5. Tawanan perang diperlakukan secara manusiawi.

Menurut keadaannya, hubungan internasional dapat dikategorikan menjadi dua jenis berikut.

1. Hubungan internasional yang dilakukan waktu damai  
Perdamaian sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Perdamaian, menjaga, dan menghormati hak-hak orang lain dikembangkan pada tataran yang lebih luas. Perdamaian tidak akan tercipta tanpa ada usaha dan peran aktif semua bangsa dalam mewujudkannya. Usaha-usaha yang tercermin merupakan upaya dalam mewujudkan dan menjaga tatanan dunia yang penuh dengan perdamaian.

Islam sebagai agama yang ikut berperan dalam menciptakan perdamaian telah menetapkan kewajiban-kewajiban yang perlu dilakukan oleh setiap orang dan negara Islam dalam konteks hubungan internasional waktu damai. *Pertama*, saling membantu dengan bangsa lain dalam berbagai bidang. *Kedua*, menghormati hak-hak bangsa dan negara lain. *Ketiga*, melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dan tidak melanggarnya.

Perjanjian internasional merupakan elemen yang sangat penting dalam konteks hubungan internasional demi terjaganya kedamaian. Dengan demikian, perjanjian yang dilakukan hendaklah dapat mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Ada beberapa syarat yang diajukan dalam sebuah perjanjian internasional.



*Pertama*, pihak yang melakukan perjanjian hendaklah orang yang mempunyai wewenang, seperti kepala negara. *Kedua*, perjanjian didasari adanya kerelaan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian hendaklah bersih dari unsur-unsur paksaan, penipuan, dan kesalahan. *Ketiga*, isi perjanjian hendaklah dilakukan secara tertulis dan dokumen perjanjian dimiliki masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian. *Keempat*, perjanjian disepakati dan dilaksanakan untuk ditaati.

2. Hubungan internasional yang dilakukan saat perang  
Hubungan internasional juga dapat dilakukan ketika terjadi peperangan. Hubungan yang dilakukan dalam keadaan perang merupakan salah satu upaya dalam menghentikan perang dan mewujudkan perdamaian.

## Prinsip-Prinsip Fikih *Siyasah* dalam Pembuatan Kebijakan Pemerintah

Al-Qur'an merupakan dasar yang dijadikan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan warga negara dalam *siyasah*.<sup>317</sup> Prinsip-prinsip dalam pembuatan kebijakan pemerintah di antaranya sebagai berikut.

1. Kedaulatan tertinggi berada di tangan Allah Swt.  
Al-Qur'an menetapkan bahwa ketaatan hanya ditujukan kepada Allah Swt. Semua umat-Nya wajib mengikuti segala kebijakan-Nya. Ketaatan kepada Allah Swt. merupakan ketaatan yang utama, kemudian ketaatan kepada Rasulullah saw. Setelah itu, ketaatan kepada ululamri di antara orang-orang yang beriman—selama ululamri tersebut tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman

<sup>317</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 124.

kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS An-Nisa’ [4]: 59)

Namun, ketaatan kepada pemimpin pun memiliki batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Adapun batas ketaatan kepada pemimpin dijelaskan dalam hadis berikut.<sup>318</sup>

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَهُ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada penguasa) pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci, kecuali jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat.” (HR Bukhari)

## 2. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam manusia yaitu rakyat mempunyai persamaan hak di depan undang-undang Allah Swt. yang harus dilaksanakan oleh mereka semuanya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt. berikut.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS An-Nisa’ [4]: 58)

## 3. Prinsip persamaan

Prinsip ini berarti bahwa semua warga negara memiliki persamaan hak-hak yang sempurna, tanpa memandang warna kulit atau suku bahasa dan bangsa. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt. berikut.

<sup>318</sup> Al-Ustadz Yazid, “Ahlu Sunnah Taat Kepada Pemimpin Kaum Muslimin”, *Pustaka Imam Asy-Syafi’i* (2006).



إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.” (QS Al-Hujurat [49]: 10)


#### 4. Prinsip musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara merupakan tolok ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. berikut.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ  
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (QS Asy-Syura [42]: 38)

Ayat tersebut menerangkan tentang orang yang taat dalam urusan shalat. Adapun dalam urusan kemanusiaan hendaklah dapat diselesaikan secara musyawarah.



## BAB X

### BIDANG PIDANA ISLAM

#### Pengertian Jinayah

Jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana *qisas*, hudud, dan *takzir*.

Secara etimologis jinayah berarti nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun jinayah secara terminologis berarti suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.

#### Asas Amar Makruf Nahi Mungkar

Amar makruf nahi mungkar secara etimologis berarti menyuruh pada kebaikan dan mencegah dari kejahatan. Abul A'la al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar makrifat (kebaikan), serta membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan.

Dalam filsafat hukum Islam dikenal istilah amar makruf sebagai fungsi *social engineering*, sedangkan nahi mungkar sebagai *social control* dalam kehidupan penegakan hukum. Berdasarkan prinsip inilah di dalam hukum Islam dikenal adanya istilah perintah dan larangan. Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya.



## Asas Teritorial

Menurut konsepsi hukum Islam, asas teritorial yaitu hukum pidana Islam hanya berlaku di wilayah tempat hukum Islam diberlakukan. Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum Islam diterapkan atas jarimah (tindak pidana) yang dilakukan di *dar as-salam*—tempat-tempat yang masuk dalam kekuasaan pemerintahan Islam tanpa melihat jenis jarimah maupun pelaku (muslim maupun nonmuslim).

Aturan-aturan pidana Islam hanya berlaku secara penuh untuk wilayah-wilayah negeri muslim. Menurut Imam Abu Yusuf, hukum pidana Islam diterapkan atas jarimah-jarimah yang terjadi di negeri Islam, baik dilakukan oleh penduduk muslim, zimi, maupun *musta'man*.

Terhadap penduduk muslim diberlakukan hukum pidana Islam karena keislamannya. Terhadap penduduk zimi karena telah ada perjanjian untuk tunduk dan taat terhadap peraturan Islam. Adapun alasan terhadap *musta'man* diperoleh berdasarkan kesanggupannya untuk tunduk terhadap hukum Islam selama ia tinggal di negeri Islam.

Jarimah yang diperbuat di negeri bukan Islam oleh penduduk negeri Islam (orang muslim atau zimi)—dengan merugikan orang bukan Islam (penduduk negeri bukan Islam)—tidak dapat dihukum. Alasannya karena tidak adanya kekuasaan atas tempat terjadinya jarimah tersebut. Pengadilan negeri Islam juga tidak berhak memeriksa segi keperdataan yang timbul dari jarimah. Demikian pula halnya apabila keadaan korban seperti orang muslim yang tertawan atau orang muslim yang pindah ke negeri Islam.

Bagi orang zimi yang memperbuat jarimah di negeri-negeri bukan Islam—ia telah meninggalkan negeri Islam dengan niat tidak akan kembali—maka tidak akan dikenakan hukuman atas perbuatannya jika ia masuk ke negeri Islam. Dengan keluarnya ia dari negeri Islam, artinya ia sudah menjadi orang harbi.

Bagi orang Islam yang berbalik agama (murtad) dan meninggalkan negeri Islam, kemudian memperbuat jarimah di negeri bukan Islam. Setelah itu ia masuk kembali ke negeri Islam, ia pun tidak akan dijatuhi hukuman atas jarimahnya—meskipun ia menyatakan memeluk agama Islam lagi.

## Asas Material

Asas material hukum pidana Islam menyatakan bahwa tindak pidana ialah segala yang dilarang oleh hukum. Baik dalam bentuk tindakan yang dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan yang diancam

hukum (had atau *takzir*). Berdasarkan asas material ini, sanksi hukum pidana Islam mengenal dua macam, yaitu hudud dan *takzir*.

Hudud adalah sanksi hukum yang kadarnya telah ditetapkan secara jelas berdasarkan teks atau nash, baik al-Qur'an maupun hadis. Adapun takzir adalah sanksi hukum yang ketetapannya tidak ditentukan atau tidak jelas ketentuannya, baik dalam al-Qur'an maupun hadis.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan asas material ini lahirilah kaidah hukum pidana yang berbunyi, "Hindarkanlah pelaksanaan hudud jika ada kesamaran atau syubhat". Asas material pun mengenal asas pemaafan dan asas tobat. Bentuk tobat dapat mengambil bentuk pembayaran denda yang disebut diat, kafarat, atau bentuk lain, yakni langsung bertobat kepada Allah Swt. Hal tersebut menjadikan lahirnya kaidah, "Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa".

### Asas Moralitas

Ada beberapa asas moral hukum pidana Islam, yaitu sebagai berikut.

1. Asas *adamul uzri*. Artinya, seseorang tidak diterima pernyataannya bahwa ia tidak tahu hukum.
2. Asas *rufiul qalam*. Menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yaitu karena pelakunya di bawah umur, orang yang tertidur, dan orang gila.
3. Asas *al-khath wa nis-yan*. Secara harfiah berarti kesalahan dan kelupaan. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindakan pidananya jika dalam melakukan tindakannya itu karena kesalahan atau kelupaan.
4. Asas *suquth al- 'uqubah*. Secara harfiah berarti gugurnya hukuman. Asas ini menyatakan bahwa sanksi hukum dapat gugur karena dua hal. *Pertama*, karena si pelaku dalam melaksanakan tindakannya melaksanakan tugas. *Kedua*, karena terpaksa. Pelaksanaan tugas dimaksud adalah seperti petugas eksekusi *qisas* (algojo) ataupun dokter yang melakukan operasi atau pembedahan. Adapun keadaan terpaksa yang dapat menghapuskan sanksi hukum seperti membunuh orang dengan alasan membela diri dan sebagainya.

### Konsep Pemberlakuan Jinayah

Menurut al-Syathibi—salah satu pendukung mazhab Maliki yang terkenal, lima unsur pokok dalam mewujudkan kemaslahatan manusia adalah agama,



jiwa, keturunan, akal, dan harta. Ia pada akhirnya berkesimpulan bahwa adanya lima kebutuhan pokok bagi manusia tersebut menempati suatu yang *qath'i* (niscaya) dalam arti dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat dijadikan sebagai dasar menetapkan hukum.

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut, al-Syathibi mengemukakan tiga peringkat *maqashid syariah* (tujuan syariat). *Pertama*, tujuan primer (*maqashid aldaruriyyah*). *Kedua*, tujuan sekunder (*maqashid al-hajjiyyah*). *Ketiga*, tujuan tersier (*maqashid al-tahsiniyyah*). Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, hukum Islam pun dikembangkan. Baik hukum pidana, perdata, ketatanegaraan, politik hukum, maupun yang lainnya.

Dengan mengacu pada lima kebutuhan pokok manusia dan tiga peringkat tujuan syariat tersebut, dapatlah dipahami bahwa tujuan utama pemberlakuan hukum pidana Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Abdul Wahhab Khallaf memberikan perincian yang sederhana mengenai pemberlakuan hukum pidana Islam yang dikaitkan dengan pemeliharaan lima kebutuhan pokok manusia, yaitu sebagai berikut.

1. Memelihara agama (*hifzh al-din*)

Agama yang dimaksud dalam hal ini yaitu sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang dibuat oleh Allah Swt. Bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga mengatur hubungan antarmanusia.

Untuk menjaga dan memelihara kebutuhan agama ini dari ancaman musuh maka Allah Swt. mensyariatkan hukum berjihad untuk memerangi orang yang menghalangi dakwah agama. Allah Swt. juga mensyariatkan shalat serta melarang murtad dan syirik. Jika ketentuan ini diabaikan maka akan terancam eksistensi agama tersebut. Allah Swt. pun menyuruh memerangi orang yang murtad dan musyrik.

2. Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*)

Untuk memelihara jiwa ini, Allah Swt. mewajibkan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Tanpa kebutuhan tersebut maka akan terancam jiwa manusia. Allah Swt. juga akan mengancam dengan hukuman *qisas* (hukum bunuh) atau diat (denda) bagi siapa saja yang menghilangkan jiwa. Begitu juga Allah Swt. melarang menceburkan diri ke jurang kebinasaan (bunuh diri).

3. Memelihara akal (*hifzh al-‘aql*)

Untuk menjaga dan memelihara akal ini, Allah Swt. mengharuskan manusia mengonsumsi makanan yang baik dan halal serta mempertinggi kualitas akal dengan menuntut ilmu. Sebaliknya, Allah Swt. mengharamkan minuman keras yang memabukkan. Apabila larangan ini diabaikan maka akan terancamnya eksistensi akal. Di samping itu, ditetapkan adanya ancaman hukuman dera 40 kali bagi orang yang meminum minuman keras.

4. Memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*)

Untuk memelihara keturunan, Allah Swt. mensyariatkan pernikahan dan mengharamkan perzinahan. Orang yang mengabaikan ketentuan ini akan terancam eksistensi keturunannya. Bahkan jika larangan perzinahan ini dilanggar, Allah Swt. mengancam dengan hukuman rajam atau hukuman cambuk seratus kali.

5. Memelihara harta (*hifzh al-mal*)

Untuk memelihara harta ini disyariatkanlah tata cara pemilikan harta, seperti dengan muamalah, perdagangan, dan kerja sama. Di samping itu, Allah Swt. mengharamkan mencuri atau merampas hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Jika larangan mencuri diabaikan maka pelakunya akan diancam dengan hukuman potong tangan.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa kelima kebutuhan pokok tersebut merupakan hal yang mutlak harus ada pada manusia. Oleh karena itu, Allah Swt. menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya, Allah Swt. melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima kebutuhan pokok tersebut.

Adapun hukuman atau sanksi atas larangan tersebut bersifat tegas dan mutlak. Mengingat hukuman-hukuman tersebut disyariatkan semata-mata untuk kemaslahatan manusia. Dengan ancaman hukuman yang berat, diharapkan orang akan takut melakukan perbuatan terlarang yang diancam dengan hukuman tersebut. Dengan demikian, pemberlakuan hukum pidana Islam juga untuk menciptakan kemaslahatan di antara umat manusia seluruhnya.

## Jinayah dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam

Hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat.




Peraturan tersebut dapat berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Dalam wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat), serta ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam. Adapun pidana berarti kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan lain sebagainya) dan kriminal.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt. dan Nabi Muhammad saw. untuk mengatur kejahatan manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum pidana Islam dapat diartikan sebagai hukum tentang kejahatan yang bersumber dari ajaran Islam.

Hukum Pidana Islam (HPI) dalam khazanah literatur Islam biasa disebut *al-ahkam al-jinaiyyah*. Di dalamnya mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang mukalaf dan hukuman-hukuman baginya.

Para ulama menggunakan istilah jinayah bisa dalam dua arti, yakni arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan dapat mengakibatkan dua bentuk hukuman. *Pertama*, had, yaitu hukuman yang ada ketentuan nashnya seperti hukuman bagi pencuri, pembunuh, dan lain-lain. *Kedua*, *takzir*, yaitu hukuman yang tidak ada ketentuan nashnya seperti pelanggaran lalu lintas, percobaan melakukan tindak pidana, dan lain-lain.

Adapun jinayah dalam arti sempit merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan dapat menimbulkan hukuman had, bukan *takzir*. Istilah lain yang identik dengan jinayah adalah jarimah.



## BAB XI

### BIDANG EKONOMI ISLAM

#### Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi adalah kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia untuk bisa hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya ekonomi maka aktivitas dan proses kehidupan manusia akan terganggu.

Adapun ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam dan didasari al-Qur'an, sunah, *ijma'*, dan *qiyas*. Masyarakat akan dikendalikan dalam cara memenuhi kebutuhan dan menggunakannya sesuai dengan ajaran Islam.

Islam adalah salah satu agama yang mengajari manusia untuk melakukan kebaikan dan berbuat adil. Prinsip inilah yang diterapkan Islam dalam hal ekonomi. Islam juga mengatur beberapa aspek tentang ekonomi. *Pertama*, kewajiban zakat, infak, dan sedekah. *Kedua*, larangan berjudi dan mengundi nasib dengan panah. *Ketiga*, membayar pajak.

Ekonomi Islam bertujuan agar dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia. Bukan hanya satu orang, melainkan semua umat manusia di muka bumi ini agar mencapai kesejahteraan sosial. Norma-norma seperti ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap Allah Swt. Manusia dianjurkan untuk jujur dengan sesama dalam saling menjaga sehingga tercipta keadilan dalam umat manusia.

Dalam hal ini, posisi Islam dalam ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota masyarakat. Masyarakat pun tidak boleh berlebihan atau pemborosan karena dilarang oleh Islam. Islam juga memberikan



jaminan sosial yang didasarkan pada dua basis doktrin ekonomi Islam. *Pertama*, wajibnya timbal balik masyarakat. *Kedua*, hak manusia terhadap sumber daya yang meliputi kekayaan yang dikuasai negara.

Negara sendiri memiliki fungsi dalam mengaplikasikan prinsip kewajiban timbal balik. Dilakukan dengan cara mengatur warganya supaya mematuhi hukum-hukum yang sudah diatur oleh Islam sehingga terciptanya kesejahteraan bagi umat manusia.

Ekonomi Islam juga mempunyai tujuan yang mengarahkan pada sistem individu dan kolektif sehingga tercapai tujuan-tujuan yang menyeluruh. Terdapat tiga tujuan yang dimaksudkan. *Pertama*, menyediakan dan menciptakan peluang bagi semua orang dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. *Kedua*, memberantas kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar bagi semua individu umat manusia. *Ketiga*, meningkatkan kesejahteraan ekonomi Islam.

Dengan menerapkan ekonomi Islam seperti pemaparan di atas maka akan terciptanya pertumbuhan secara cepat. Hal ini dikarenakan terciptanya lapangan kerja serta adanya kejujuran dan keadilan dalam setiap individu sehingga masyarakat bisa hidup sejahtera.

## Macam-Macam Perdagangan

Berdasarkan hukumnya, terdapat dua jenis perdagangan atau jual beli. *Pertama*, jual beli yang sah menurut hukum *syara'*. *Kedua*, jual beli yang batal menurut hukum *syara'*. Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli dibagi menjadi jenis berikut.

1. Jual beli benda yang terlihat  
Dalam jenis ini, barang yang diperjualbelikan dapat dilihat langsung oleh penjual dan pembeli ketika akad dilakukan. Jual beli ini lazim dilakukan masyarakat, seperti transaksi di pasar secara langsung.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji  
Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian dapat disebut sebagai jual beli *salam* (pesanan). *Salam* dikhususkan untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). *Salam* pada awalnya memiliki arti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu; perjanjian sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu; atau perjanjian sesuatu yang menyerahkan barang-barangnya ditanggguhkan hingga masa tertentu yang ditetapkan ketika akad.

Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli, yaitu sebagai berikut.

- a. Ketika melakukan akad *salam*, disebutkan sifat yang dijangkau oleh pembeli. Baik berupa barang yang dapat ditukar, ditimbang, maupun diukur.
  - b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang dapat mempertinggi dan memperendah harga barang. Misalnya, benda tersebut berupa kain maka sebutlah jenis kainnya. Pada intinya, sebutlah semua identitas yang dikenal oleh orang-orang yang menyangkut kualitas barang tersebut.
  - c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang bisa didapatkan di pasar.
  - d. Harga hendaknya dipegang di tempat langsung.
3. Jual beli benda yang tidak ada

Hukum jual beli terhadap barang yang belum pernah disaksikan (*ainun ghaib*) adalah tidak boleh. Sebagaimana keterangan dalam kitab *Matan Abi Syujja'*, jual beli barang yang bisa disifati dalam tanggungan, hukumnya boleh (jaiz). Adapun jual beli barang gaib (tidak ada di tempat) yang belum pernah disaksikan maka hukumnya tidak boleh.<sup>319</sup>

Frasa *ainun ghaib* pada ibarat di atas bisa dipahami dalam dua pengertian berikut.

- a. Barang yang hendak diperjualbelikan benar-benar tidak ada dan belum pernah terlintas dalam benak kedua orang yang berakad.
- b. Sebenarnya barangnya ada, hanya saja barangnya tidak ada di tempat saat akad dilangsungkan. Barangnya belum pernah disaksikan (terlintas dalam pengalaman) sama sekali oleh pembeli maupun penjualnya, atau belum pernah dilihat oleh salah satu dari keduanya.

Untuk jenis *ainun ghaib* yang pertama, sudah pasti hukumnya adalah tidak boleh. Ketidakbolehan disebabkan barangnya yang tidak ada dan sama sekali belum terlintas gambarannya dalam kedua benak penjual dan pembeli. Adapun untuk jenis *ainun ghaib* yang kedua, ada dua pendapat. Pendapat yang paling sah adalah tidak sah. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam *qaul qadim* dan *qaul jadid*-nya (pendapat lama dan pendapat baru).

Pendapat yang sama (tidak sah) juga disampaikan oleh ketiga imam mazhab yang lain dan sejumlah sebagian ulama Syafi'iyah, seperti al-Baghawi dan al-Ruyani. Imam Nawawi menyatakan bahwa pendapat

---

<sup>319</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifayatu al-Akhyar fi hilli Ghayati al-Ikhtishar*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), hlm. 240.



ini merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabiin.

Menurut Imam al Mawardi, pendapat yang disampaikan oleh Syafi'i dalam *qaul qadim* diambil berdasarkan nash yang statusnya dipandang lemah oleh *muhadditsin*, khususnya al-Baihaqy dan al-Daraquthny.

Dasar yang paling jelas justru terdapat dalam *qaul jadid*-nya. Dalam *qaul jadid*, Imam Syafi'i menyatakan bahwa ketidaksahan jual beli jenis barang yang kedua disebabkan keberadaan unsur menipu (*gharar*) yang kemungkinan terjadi. *Gharar* bisa terjadi disebabkan ketidaktahuan terhadap barang yang diperjualbelikan.

Selain pembelian di atas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Jual beli yang dilarang juga ada yang batal dan ada juga yang dilarang, tetapi sah. Adapun jual beli yang terlarang dan batal hukumnya yaitu sebagai berikut.

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar.
2. Jual beli sperma hewan—apalagi sperma manusia.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya tidak tampak.
4. Jual beli dengan *muhaqqalah*, yaitu mempunyai arti tanah, sawah, dan kebun. *Muhaqqalah* berarti menjual tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang oleh agama karena di dalamnya ada prasangka riba.
5. Jual beli dengan *muhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Misalnya, menjual rambutan yang belum sampai matang atau masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan sebagainya.
6. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain pada tangannya pada waktu malam atau siang hari, berarti orang tersebut telah membeli kain tersebut.
7. Jual beli dalam *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar. Misalnya, seorang berkata, "Lemparlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti aku lemparkan pula apa yang ada pada diriku", kemudian terjadi jual beli.
8. Jual beli dengan cara *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Sama halnya menjual padi kering dengan bayaran padi basah.

9. Menentukan dua barang untuk satu barang yang menjualbelikan. Menurut Syafi'i, penjualan seperti ini mengandung dua arti. Sebagaimana seorang berkata, "Aku jual buku ini seharga Rp50.000 dengan tunai atau Rp75.000 dengan cara utang."
10. Jual beli dengan syarat (*iwadh majhul*). Jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli yang menentukan dua harga—dalam jenis ini dianggap sebagian syarat. Misalnya, seorang berkata, "Aku jual rumahku ini kepadamu dengan syarat, kamu mau menjual mobilmu kepadaku."
11. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang sama sehingga memungkinkan adanya penipuan. Misalnya, sejumlah ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus, tetapi di bawah jelek.
12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian dari benda yang dijual. Jual beli ini dapat dikatakan sah apabila yang dikecualikan diucapkan secara jelas. Misalnya, si A menjual pohon yang ada di sekitar kebun, kecuali pohon pisang. Apabila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*) maka jual belinya batal.
13. Menjual makanan dengan dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurang saling mempercayai antara penjual dan pembeli.







## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. S. 1995. *Sumber Hukum Islam, Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdurrahman, H. 2003. *Ushul Fiqh, Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'*. Bogor: Al Azhar Press.
- Abdurrahman. 1991. *Ensklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*. Jakarta: Peradnyo Paramita.
- Abidin, S. 1999. *Fiqih Munakahat II*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Abta, A. & Djunaidi A. S. 2005. *Ilmu Waris Al-Faraidl*. Surabaya: Pustaka Hikamah Perdana.
- Affandi, M. 1971. *Ilmu-Ilmu Ketatanegaraan*. Bandung: Alumni.
- Ahmed, L. 2000. *Wanita dan Gender Dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Lentera.
- Al-Anshari, A. Y. Z. t.t. *Fathul Wahab*. Juz ke-2. Beirut: Daral Fikr.
- Al-Asfahani, A. t.t. *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Asqalani, A. I. H. t.t. *Bulug al-Marram Fi Adillati al-Ahkam*. Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah.
- Al-Audah, S. S. 2016. *Jejak Teladan Bersama Emat Imam Madzhan*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al-Badjuri, S. I. t.t. *Hasyiyahal Bajuri' Ala Ibn Qasim al-Ghuzi*. Jilid ke-2. Bandung: Syirkahal Ma'arif.



- Al-Bahy, M. 1978. *al-Islam wa Tijah al-Mar'ah al-Muashirah*. Mesir: Maktabah Wahbah.
- Al-Barry, M. D. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Penerbit Arkola.
- Al-Bugha, M. D. t.t. *Atsar al-Adillah al-Mukhtalifah fiha fi al-Fiq al-Islami*. Damaskus: Dar al-Iman al-Bukhari.
- Al-Bukhari. 1990. *Sahih al-Bukhari*. Juz ke-4. Beirut Libanon: Dar al-Fikr.
- Al-Dimyathi, M. S. t.t. *Hasyiyah 'Iannahal Thalibin*. Jilid ke-4. Semarang: Toha Putra.
- Al-Ghazzi, S. M. I. Q. t.t. *Fath al-Qarib al-Mujib*. Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah.
- Al-Hamdani. 2001. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali, N. A. 1992. *Majma' al Zawaid waman ba' al-Fawaid*. Jilid ke-7. Bairut: Dar al-Fikr.
- Ali, Z. 2006. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jaziri, A. 2005. *Al Fiqh ala Al Madzahib al Arba'ah*. Mesir: Dar al Ghad.
- Al-Jurjani, A. B. M. t.t. *Kitab al-Ta'rifat*. Jeddah: al-Haramain.
- Al-Khallaf, A. W. 1994. *Ilmu Ushul Fiqih*. Cetakan ke-1. Semarang: Diana Utama Semarang.
- Al-Khatib, Y. A. 2005. *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Mahalli, I. J. & Imam J. A. t.t. *Tafsir Jalalain*. Kairo: Dar al-Fikr.
- Al-Maqdisi, I. Q. t.t. *Al-Muqhni*. Juz ke-7. Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah.
- Al-Nawawiy. 1996. *Majmu' Syarah al-Muhazzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qaraḍawi. 2002. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Terjemahan Hadyu al-Islām Fatāwī Mu'āsirah. Jilid ke-3. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Quran dan Terjemahannya*. 2014. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Al-Qurtubi. 2000. *Tafsiral Qurthubi*. Jilid ke-3. Mesir: al-Halabi.
- Al-Sayis, M. A. 1970. *Nasyah al-Fiqh al-Ijtihadiy wa Athwaruh*. Cetakan ke-3. Mesir: Majma' al-Buhus al-Islamiyyah.
- Al-Shabuni, M. A. 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Terjemahan Basalamah. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Shabuni. t.t. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Jilid ke-1. Bairut: Dar al-Fikr.
- Al-Sidqiy, H. 1994. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*. Cetakan ke-1. Jakarta: Bulan Bintang.

- Al-Subki, I. t.t. *Matn Jami' al-Jawami'*. Juz ke-1. Indonesia: Dar ahyah' al-Kutub al-Arabiyah.
- Al-Syahrastani. t.t. *Al-Milal wa Al-Nihal*. Bairut: Dar Al-Fikri.
- Al-Ayatibi, A. I. t.t. *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Jilid ke-1. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Al-Syinawi, A. A. 2013. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Solo: Aqwan.
- Anshari, M. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anshori, A. G. & Yulkarnain H. 2008. *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Ansiko, T. 2014. "Pemberdayaan Qaw'aid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern". *Jurnal Al-Adalah*, 12(7).
- Ariswanto. 1997. *Buku Pintar Teori Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Aribu Mitra Mandiri.
- Ar-Razi. 1995. *Tafsir al-Kabir*. Edisi ke-5. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ash-San'ani, S. A. M. I. I. 1960. *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillat al-Ahkam*. Juz ke-3. Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh.
- Ash-Shiddiqie, H. 1975. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- As-Subki, M. A. Y. 2010. *Fikih Keluarga Pedoman Keluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Asy-Syaukani, N. A. 1973. *Kitab Nikah*. Jilid ke-6. Beirut: Dar al-Fikr.
- Athoilah. 2013. *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*. Bandung: Yrama Widya.
- At-Turmuzi. 1931. *Sunan at-Turmuzi*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Audah, A. A. 1963. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Juz ke-1. Kairo: Dar al-Urubah.
- Ayyub, S. H. 2001. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Azzam, A. A. M. 2014. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Azzam, A. A. M. & Abdul W. S. 2014. *Fikih Munakahat*. Jakarta: AMZAH.
- Az-Zuhaili, W. 1985. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid ke-7. Damaskus: Dar al-Fiqr.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Usul al-Fiqh al-Islamy*. Juz ke-1. Bairut: Dar Al-Fikr.



- \_\_\_\_\_. 1997a. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Juz ke-9. Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'asir.
- \_\_\_\_\_. 1997b. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Juz ke-1. Al-Maktabah al-Assad.
- Badiroh, S. 2005. "Urgensitas Kedewasaan Dalam Perkawinan (Tinjauan Atas Batas Usia Nikah Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)". Tesis pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bahrudin, M. 2019. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Basri, R. 2019. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Basyir, A. A. 1987. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Budiono, R. 1999. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Bukhari, I. 1981. *Sahih al-Bukhari*. Juz ke-4. Beirut: Dar al-Fikr.
- Chalil, M. 2016. *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*. Jakarta: Gema Insani.
- Dahlan, A. A. (ed.). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan ke-1. Jilid ke-2. Jakarta: Ictiar Baru Van Hove.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid ke-3. Jakarta: PT Ictiar Van Hoeve.
- Darajat, A. F, 2012. "Relevansi Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Dengan Sistem Hukum Perkawinan Secara Adat, Islam dan Belanda". Tesis pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Djajuli, A. 2004. *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah"*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, H. A. 2007. *Fiqh Siyasah*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Fikih Siyasah*. Jakarta: Kencana.
- Djubaedah, N. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, N. 1998. *Perawatan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: EDG.
- Engineer, A. A. 2007. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LkiS.

- Fadhilah, N. & Khairiyati R. 2012. "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia". *Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(1).
- Fatah, H. R. A. 2006. *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ghazali, A. R. 2003. *Fikh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Haar, T. 1981. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Paramita.
- Hafidz, A. 2003. *Ushul Fiqh, Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'*. Bogor: Al Azhar Press.
- Hakim, R. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamka. 1983. *Tafsir al-Azhar*. Juz ke-4. Jakarta: Bulan Bintang.
- Haroen, N. 1996. *Usul Fikih*. Cetakan ke-1. Jakarta: Logos.
- Hasan, M. A. 1995. *Masa'il Fiqhiyah al-Haditsah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasballah, A. t.t. *Usul al-Tasyri' al-Islami*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Hasbullah, B. 1961. *Pokok-Pokok Ilmu Agama Islam*. Solo: Siti Syamsiyah.
- Hasyim, S. 2001. *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Perempuan dalam Islam*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Ibrahim, S. 2002. *Daru al-Buhuts Dirasah al-Islamiyah wa Ihya al-Turats*. Lebanon: Daar el-Fikr.
- Ilyas, Y. 1997. *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iqbal, M. 2014. *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Isma'il, S. M. t.t. *al-Tasyri' al-Islami Masadiruh wa Atwaruh*. Cetakan ke-3. Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah.
- Ismail, N. J. 1999. *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LkiS.
- Jaelani, I. A. 2014. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- Jawad, M. 2013. *Mugniah Al Ahwal Ashakhsiah*. Beirut.
- Jaya, S. A. F. 2019. "Al-Qur'an dan Hadist Sebagai Sumber Hukum". *Indo-Islamika*, 9(2).
- Kamus Dewam*. 1998. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.



- Katsir, I. t.t. *Tafsir Ibnu Katsir*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Kauma, F. & Nipan. 1999. *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Khallaf, A. W. 1984. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Bandung: Risalah.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Ilmu Ushul Fiqh*. Terjemahan Nor Isandar, dkk. Jakarta: Rajawali Press.
- Knox, D. 1985. *Choice In Relationship*. Los Angeles: West Publishing Company.
- Koto, A. 2004. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kusmidi, H. 2018. "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan". *El-Afkar*, 7(2).
- Kusuma, H. H. 1980. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Lopa, B. 1996. *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa.
- Lukman, Z. 2013. "Textuality as a Linguistic Mechanism for Codifying Legal Maxims in Islamic Criminal Law". *American Journal of Islamic Social Sciences, AMSS-IIITUSA*.
- Ma'ruf, L. 1987. *Al-Munjid fi Al-Lughat wa Al-A'lam*. Cetakan ke-29. Beirut: Dar El-Mashreq Sarl Publishers.
- Mahjuddin. 2012. *Masa'il al-Fiqhiyyah*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Manan, A. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manshur, A. Q. 2005. *Buku Pintar Fikih Wanita Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*. Jakarta: Zaman.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Maruzi, M. 1981. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*. Semarang: Pustaka Amani.
- Mas'udi, M. F. 1997. Perempuan dalam Wacana Keislaman. Dalam Notosutanto, S. & E. Kisti P. (ed.). 1997. *Perempuan dan Pemberdayaan; Kumpulan Karangan untuk Menghormati Ulang Tahun Ke-70 Ibu Saparinah Sadli*. Jakarta: Obor.
- Mathlub, A. M. M. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia.

- Mu'in, A. R. 1986. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Departemen Agama.
- Mughniyah, M. J. 2016. *Fikih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera.
- Muhammad, A. A. t.t. *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Muhibbin, M. & Abdul W. 2009. *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaruan Hukum Hukum di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhibbin. 2007. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Garfika.
- Muhtar, K. t.t. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Munawwir, A. W. 2002. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Munir, A. 2004. "Perkawinan Dini di Yogyakarta dan Persepsi Masyarakat dari Tahun 2001-2003 Dalam Perspektif Hukum Islam". Tesis pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Munir, M. A. S. 2003. "Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia". Tesis pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Munti, R. B. 2005. *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS.
- Murata, S. 1999. *The Tao of Islam*. Bandung: Mizan.
- Muslim, I. t.t. *Sahih Muslim*. Juz ke-2. Jakarta: Dar lhya' al-Kutub al-Arabiyah.
- Muthiah, A. 2017. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Naim, A. H. 2008. *Fiqh Munakahat*. Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.
- Nasikun. 2010. *Sosial Indonesia*. Cetakan ke-19. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurhayati, A. 2014. *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyash*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan.
- Pamungkas, I. 2015. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Al-Makmur.
- Partanto, P. A. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Pengurus Pusat Aisyiah. 1989. *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: PP Aisyiah.
- Philips, A. A. B. 2015. *Sejarah Evolusi Fikih Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Pitlo, A. 1979. *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Terjemahan M. Isa Arief. Jakarta: Intermasa.



- Poerwadarminto, W. J. S. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, W. 1971. *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik*. Bandung: PT Eresco.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Pudjosubroto, R. S. 1964. *Masalah Hukum Sehari-Hari*. Yogyakarta: Hien Hoo Sing.
- Pulungan, S. 1993. *Fiqh Siyasa Ajaran Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qutub, S. 2003. *Fi Zilal al-Qur'an*. Cetakan ke-32. Juz ke-5. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Rahma, W. & Muhammad Z. 2015. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Rahman, F. 1965. *Islamic Methodology in History*. Karachi: Institute of Islamic Research.
- \_\_\_\_\_. 1981. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Rangkuti, R. Y. 2008. "Pembatasan Usia Kawin Dan Persetujuan Calon Mempelai Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Equality*, 13(1).
- Rasjid, S. 2010. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rato, D. 2015. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbank Pressindo.
- Rida, R. 1907. *Tafsir al-Manar*. Jilid ke-4. Mesir: al-Manar.
- Ridwan, H. R. 2007. *Fiqh Politik "Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan"*. Edisi ke-1. Yogyakarta: FH UII Press.
- Rifai M, dkk. t.t. *Terjemah Kholashah Kifayatul Akhyar*. Semarang: CV Toha Putra.
- Rofiq, A. 2005. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Romli, S.A. 1999. *Muqarran Madzahib fi Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Rozaq, A. 2011. *Ilmu Kalam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rusyd, I. 1989. *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*. Beirut: Dar Al-Jiil.
- \_\_\_\_\_. 1990. *Analisis Fikih Para Mujtahid*. Juz ke-8. Jakarta: Pustaka Imani.
- Sabiq, S. 1983. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid ke-2. Damaskus: Dar al-Fiqr.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Fiqh Sunnah*. Jilid ke- 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

- Saebeni, B. A. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- \_\_\_\_\_. 2015a. *Fiqh Siyasah*. Bandung: Pustaka Setia.
- \_\_\_\_\_. 2015b. *Pengantar Ilmu Fikih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Setiardi, A. G. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral Dalam membangun Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Shiddieqy, T. M. H. A. 1997. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Hukum-Hukum Fiqih Islam, Tinjauan antar Mazhab*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Shihab, M. Q. 1999. Qodrat Perempuan Versus Kodrat Kultural. Dalam Munir, L. Z. (ed.). *Memposisikan Kodrat, Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Mizan.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Tafsir al-Misbah*. Cetakan ke-1. Jilid ke-2. Ciputat: Lentera Hati.
- \_\_\_\_\_. 2011. "Keluarga Sakinah". *Jurnal Bimas Islam*, 4(1).
- Sirry, M. A. 1995. *Sejarah Fikih Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Sjadzali, M. 1991. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. & Soleman B. T. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Edisi ke-2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soepomo. 1982. *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*. Terjemahan Nani Soewondo. Cetakan ke-2. Jakarta: PT Djaya Pinasa.
- Soewondo, N. 1984. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Cetakan ke-4. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sukardja, A. & Mujar I. S. 2013. *Tiga Kategori Hukum Syariah, Fikih, Dan Kanun*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparman, dkk. 1997. *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Supriyadi & Yulkarnain H. "Perkawinan di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam". *Mimbar Hukum*, 21(3).
- Supriyadi, D. & Mustofa. 2009. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis.
- Supriyadi, D. 2008. *Perbandingan Madzhab dengan Pengekatan Baru*. Bandung: Pustaka Setia.




- Susetyo, H. 2009. *Perkawinan di Bawah Umur Tantangan Legislasi dan Harmonisasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Syafe'i, R. 2018. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syahrur, M. 1994. *Al Kitabwa AlQur'an: Qira'ah al Mu'ashirah*. Beirut: Dar al- Fikr.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Prinsip dan dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: eLsSAQ Press.
- Syalthut, S. M. 2000. *Fiqih Tujuh Madzhab*. Terjemahan Abdullah Zakiy al-Kaaf. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syaltut, M. 1966. *Islam Akidah dan Syari'ah*. Cetakan ke-3. Mesir: Dar al-Qolam.
- Syarifuddin, A. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Taqiyudin, I. 2012. *Kifayatul Akhyar*. Juz ke-2. Semarang: Toha Putra.
- Taufik, A. 2019. *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Taufiq. 1995. "Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974" *Mimbar Hukum*, 19(6).
- Thalib, H. A. t.t. *Tatbiq al-Syari'ah al-Islamiyyah fi al-Balad al-Arabiyah*. Jilid ke-1. Kairo: Dar alNahdah al-Arabiyah.
- Thalib, S. 2000. *Harta Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tihami & Sohari S. 2014. *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tihami, M. A. & Sohari S. 2010. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tihani, H. M. A. & Sohari S. 2009. *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Umam, D. K. 1999. *Fiqih Mawaris*. Cetakan ke-1. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Usman, S. & Yusuf S. 2002. *Fiqih Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Wignjodipoero, S. 1989. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Cetakan ke-8. Jakarta: Haji Masagung.
- Wirdaweri. 2017. "Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan". *Asas Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*.
- Yasid, A. 2010. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Zahari, A. 2006. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafika.
- Zahrah, A. 1958. *Ushul al-Fiqh, Multazam al-thobi'u wan-Nasru*. Kairo: Darul al Fikri al- 'Araby.
- Zahrah, M. A. 1948. *Al-Ahwal al-Syakhsyiyah Qism al-Zuwaj*. Al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zainuddin, S. t.t. *Fath al- Mu'in Bi Sarh Qurrah al-Uyun, Maktabah wa Matbaah*. Semarang: Toha Putera.
- Zuhdi, M. 1999. *Masa'il Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*. Jakarta: PT Toko Agung.







## TENTANG PENULIS



**Dr. Agus Hermanto, M.H.I.** dilahirkan di Lampung Barat pada 5 Agustus 1986. Ia bertempat tinggal di Jl. Karet Gg. Masjid No. 79 Sumberejo Kemiling Bandar Lampung. Istrinya bernama Rohmi Yuhani'ah, S.Pd.I., M.Pd.I. Anaknya yaitu Yasmin Aliya Mushoffa, Zayyan Muhabbab Ramdha, dan Abdad Tsabat Azmana.

Pendidikan formalnya ia tempuh mulai dari MI Al Ma'arif Lampung Barat (1999), MTs. Al Ma'arif Lampung Barat (2002), KMI Al Iman Ponorogo Jawa Timur (2006), S-1 Syari'ah STAIN Ponorogo Jawa Timur (2011), hingga S-2 Hukum Perdata Syari'ah PPs. IAIN Raden Intan Lampung (2013). Ia menjadi penerima program beasiswa S-3 5000 Doktor di UIN Raden Intan Lmpung Jurusan Hukum Keluarga Islam, selesai tahun 2018.

Pendidikan non-formal yang pernah ia tempuh yaitu di Pondok Pesantren Salafiyah Manba'ul Ma'arif Lampung Barat; KMI Pondok Pesantren Modern Al Iman Ponorogo Jawa Timur; Kursus Bahasa Inggris Era Exellen Ponorogo Jawa Timur; Kursus Komputer Metoda 21 Ponorogo Jawa Timur; Kursus Mahir Dasar (KMD); dan Kursus Mahir Lanjutan (KML).

Pada tahun 2006–2011 ia menjadi Ketua Ri'ayah Pondok Pesantren KMI Al Iman Ponorogo; 2006–2011 menjadi Guru KMI Al Iman Ponorogo Jawa Timur; 2011–2012 menjadi Wakil Kepala SMP Al Husna Bandar Lampung; 2012–2014 menjadi Direktur Pondok Pesantren Modern Al Muttaqien Lampung; 2013–2014 menjadi Kepala Sekolah SMA Al Husna Bandar



Lampung; 2014–2015 pernah menjadi Tutor Paket B dan C di Lapas Raja Basa (Kemala Puji); 2012–sekarang menjadi Pimpinan Pondok Pesantren Al-Faruq Bandar Lampung; 2013–sekarang menjadi Dosen di STAI Ma'arif Kalirejo Lampung Tengah; 2013–2018 pernah menjadi Tutor di PUSBA IAIN Raden Intan Lampung; dan 2013–sekarang menjadi Dosen di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Selain itu, ia juga menjadi Komisi Dakwah MUI Lampung (2018–2021), Wakil Ketua FKTPQ Kota Bandar Lampung (2021–2015), Sekretaris Dai Kamtibmas Polda Lampung (2021–2025), Koordinator Kajian dan Sekolah Moderasi PKMB UIN Raden Intan Lampung (200–2024), Koordinator bagian Pelatihan di Lembaga Halal Center UIN Raden Intan Lampung (2021–2025), Anggota ADHKI (Anggota Dosen Hukum Keluarga Hukum Islam) Nasional, memimpin lembaga Al-Faruq Lampung, menjadi *reviwer* di *Junal Internasional RICMUS UIN Raden Intan Lampung*, serta menjadi Sekretaris Departemen Riseach dan Penelitian DPW Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (FORSILADI).

Ia juga mengikuti kegiatan-kegiatan seminar internasional, di antaranya yaitu *Raden Intan Internasional Conference on Muslim Societies and Social Sciences* (RIICMuSSS 2020); *Islamic Family Law and Islamic Law in South East Asia: Theories and Practices* (SICOIFL 2021); *Revealing The Historical Trace Of The Sceance Philosophy Identity* (PDTCDLSA 2021); dan *The Kalam International Conference on Islamic Studies* (KICIS, 2021).

Telah banyak karya yang ia hasilkan. Karya berupa jurnal ilmiah antara lain berjudul *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Peraturan Hukum Perkawinan di Indonesia* (2016); *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di indonesia* (2017); *Peran 'illat Dalam Ijtihad Hukum Islam* (2018); *A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice* (2020); dan *Transformasi Fitrah dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (2021).

Adapun karyanya yang berupa buku antara lain berjudul *Fikih Kesehatan Permasalahan Aktual Dan Kontemporer* (2016); *Usul Fikih* (2017); *Mungkinkah Anak Semut Menjadi Harimau* (2018); *Nasehat-Nasehat Keislaman* (2019); *Nasehat-Nasehat Kebaikan* (2021); dan *Menanamkan Nilai-Nilai Mubadalah Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Sakinah* (2021).

Karya ilmiah lainnya berupa opini di MUI Lampung, Waway Metro, dan Dua Jurai. Ia juga aktif sebagai editor di beberapa buku dan jurnal.



**Rohmi Yuhani'ah, M.Pd.I.** lahir di Blitar, 06 Mei 1988. Riwayat pendidikannya di mulai dari TK Al-Hidayah Slumbung (1994), MI Slumbung (2000), SLTP Negeri 1 Gandusari (2002), SMK Negeri 2 Blitar (2006), S-1 Jurusan Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah STAIN Ponorogo (2011), hingga S-2 Pascasarjana Jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Raden Intan Bandar Lampung (2016).

Ia tinggal di Sumberejo, Kemiling, Bandar Lampung. Saat ini, ia telah menjadi seorang ibu dari dua orang anak bernama Yasmin Aliya Mushoffa dan Zayyan Muhabbab Ramdha. Ia pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Tarbiyatul Falah Blitar, Jawa Timur. Selama menempuh S-1 ia juga menjadi santri di Pondok Pesantren Thoriqul Huda Ponorogo, Jawa Timur.

Pengalaman mengajarnya ia peroleh ketika mengajar di Pondok Pesantren Thariqul Huda Ponorogo, Jawa Timur. Saat ini, ia mengasuh Bimbingan Belajar Al-Faruq dan membantu mengajar di UIN Raden Intan Lampung.

Terdapat karya berupa buku yang telah ia hasilkan. Di antaranya berjudul *Usul Fikih sebagai Metode Ijtihad Hukum Islam* (2016); *Himpunan Do'a Tuntunan Bagi Umat Islam* (2017); *Ilmu Tajwid* (2017); *Saya Suka Membaca* (2017); *Buku Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi* (2017); *Nasehat-Nasehat Kebaikan* (2021); dan *Buku Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf* (2021). Ia juga memiliki satu karya tulis dalam bentuk jurnal yang berjudul *Psikologi Agama dalam Pembentukan Jiwa Agama Remaja* (2016).





# EXPRESS DEALS

## Paket Penerbitan Buku

1-2 MINGGU  
SELESAI



**literasi  
nusantara**  
Anggota IKAPI  
No. 209/JTI/2018

### Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti



### Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

### Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku

**800.000**

Paket 5 Buku

**900.000**

Paket 10 Buku

**1.250.000**

Paket 25 Buku

**1.850.000**

Paket 50 Buku

**2.600.000**

Paket 100 Buku

**4.350.000**

\*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

### Narahubung



**0857-5597-1589**  
**0858-8725-4603**

### Alamat Kantor

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence  
Kav. B11 Merjosari, Kec. Lowokwaru,  
Kota Malang, Jawa Timur 65144.



@penerbit\_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara\_



www.penerbitlitnus.co.id



## JASA DESAIN DAN LAYOUT BUKU

JURNAL, KARYA ILMIAH, MODUL, BUKU AJAR, NOVEL DLL

### Desain Cover

- File high quality (jpg)
- Mendapat file asli (psd/cdr)
- Desain Profesional dan menarik
- Free desain cover buku 3D

### Layout

- File siap cetak (pdf)
- Menggunakan aplikasi Adobe InDesign 2020
- Mendapatkan file asli (package InDesign)
- Kualitas layout berstandar percetakan nasional



## JASA MENURUNKAN PRESENTASE PLAGIASI

Lindungi karya Akademik Anda dari Plagiasi

Amankan setiap karya dengan minimalisir plagiasi agar naskah lebih kredibel

Raih Keuntungan yang Melimpah dengan Bergabung Menjadi Reseller/Dropshiper Buku Litnus. Dapatkan pemasukan tambahan sambil rebahan, bahkan tanpa harus punya stok barangnya.

**DROPSHIP  
RESELLER**

## PENGURUSAN HKI

Hindari plagiarisme atau klaim orang lain atas karya Anda. Amankan dan lindungi setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan intelektual (HKI).

## JASA KONVERSI BUKU

Terbitkan Skripsi, Tesis dan Disertasi Anda

Anda ingin menerbitkan buku tapi tidak punya naskah? Tenang, terbitkan saja skripsi, tesis, disertasi Anda menjadi buku di Literasi Nusanantara

## CETAK OFFSET

Seluruh cetakan Literasi Nusanantara garansi 100% berkualitas

Dapatkan harga ekonomis untuk cetak buku dengan jumlah besar

## KERJA SAMA EVENT

- ✓ Konsultasi penerbitan buku
- ✓ Potongan harga setiap layanan
- ✓ Terbit gratis untuk buku ajar
- ✓ Membuka kesempatan magang

## TERJEMAH BUKU

Indonesia - Inggris  
Inggris - Indonesia  
Indonesia - Arab  
Arab - Indonesia

## PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN

- Harga ekonomis
- Pilihan buku melimpah
- Semua buku ber-ISBN
- Bisa mengirimkan list kebutuhan
- Buat daftar pemesanan sendiri
- Jaminan garansi

"Buku-buku yang lengkap, terlebih jika terbit di tahun terbaru dapat meningkatkan minat pengunjung lebih aktif dan betah mengunjungi perpustakaan."



@penerbit\_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusanantara\_



www.penerbitlitnus.co.id



## Pengantar Ilmu Fikih

**FIKIH** merupakan esensi dari ajaran Islam sejak zaman Rasulullah saw. Fikih menjadi bagian utama yang membahas mengenai cara seorang hamba dapat beribadah kepada Allah Swt. Tanpa adanya fikih maka tidak akan ada amaliah yang dapat diamalkan.

Fikih adalah pemahaman mendalam terhadap ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis dan diambil dari dalil-dalil yang rinci. Melalui fikih, ajaran agama dalam al-Qur'an dan hadis dapat dipraktikkan.

Secara yuridis, semua yang dipraktikkan dalam fikih harus berdasarkan dalil al-Qur'an dan hadis. Apabila tidak ditemukan ketentuan dalilnya atas perbuatan tertentu maka para ulama melakukan ijtihad melalui *ijma'*, *qiyas*, maupun pendekatan lain.

Buku ini terdiri dari 11 bab yang membahas secara mendalam mengenai konsep fikih, dengan rincian sebagai berikut.

- Mengenal Fikih
- Sumber Hukum Fikih Islam
- Prinsip dan Tujuan Fikih Islam
- Biografi Imam Mazhab
- Pembidangan Fikih Islam
- Fikih Muamalah
- Fikih Munakahat
- Fikih Islam tentang Waris
- Bidang Politik Islam
- Bidang Pidana Islam
- Bidang Ekonomi Islam



**literasi nusantara**



Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018  
✉ penerbitlitnus@gmail.com  
🌐 www.penerbitlitnus.co.id  
📧 @litnuspenerbit  
📖 literasinusantara\_

☎ 085755971589

Agama

U+17

ISSN 978-623-495-379-4



Harga P. Jawa

Rp90.000,-